



DPRD KABUPATEN
PURWOREJO



LAPORAN AKHIR

**Kajian Perundang-undangan Evaluasi
Komprehensif Peraturan Daerah Bidang Hukum
dan Pemerintahan dalam Mendukung
Penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo**

2026

Bekerjasama dengan :



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Kajian Perundang-Undangan Evaluasi Komprehensif Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan dalam Mendukung Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purworejo dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian ini disusun sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah pada bidang hukum dan pemerintahan guna menilai kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dinamika pembangunan dan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo yang lebih terarah, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan hukum daerah.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kajian ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan para pemangku kepentingan dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan berdaya guna.

Purworejo, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup Kajian.....	3
E. Metodologi	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN YURIDIS.....	6
A. Konsep Evaluasi Regulasi	6
1. Pengertian Evaluasi Regulasi	6
2. Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn.....	6
3. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	7
4. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	7
5. Teori Regulatory Impact Assessment (RIA)	8
6. Teori Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	8
7. Evaluasi Regulasi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan	9
8. Kerangka Analisis Evaluasi Peraturan Daerah dalam Kajian Ini	10
B. Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10
C. Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Daerah	15
1. Konsep Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Daerah	15
2. Landasan Konstitusional Pembentukan Perda.....	16
3. Kerangka Hukum dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	16
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	17
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	17
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.....	18
7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	19
8. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).....	19
9. Kerangka Hukum Sektoral Bidang Hukum dan Pemerintahan	19

10. Kerangka Analisis Yuridis dalam Kajian	20
D. Parameter Evaluasi Peraturan Daerah	21
1. Konsep Parameter Evaluasi Peraturan Daerah	21
2. Aspek Filosofis	21
3. Aspek Sosiologis	22
4. Aspek Yuridis	23
5. Aspek Implementatif	24
6. Matriks Parameter Evaluasi Peraturan Daerah	26
BAB III GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWOREJO	27
A. Inventarisasi Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan di Kabupaten Purworejo.....	27
1. Gambaran Umum.....	27
2. Inventarisasi Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan.....	27
3. Karakteristik Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan	28
4. Gambaran Empiris Pelaksanaan Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan.....	29
5. Klasifikasi Awal Perda Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Evaluasi	30
6. Isu Strategis Hasil Inventarisasi Awal	30
B. Klasifikasi Peraturan Daerah Berdasarkan Substansi Pengaturan	31
1. Kelompok Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	32
2. Kelompok Perda Administrasi Kependudukan	33
3. Kelompok Perda Penegakan Hukum Daerah	33
4. Kelompok Perda Pemerintahan Daerah dan Kelembagaan	34
5. Kelompok Perda Pemerintahan Desa	34
6. Kelompok Perda Produk Hukum Daerah	35
C. Analisis Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Dinamika Regulasi	35
D. Implikasi terhadap Penyusunan Propemperda	35
E. Perkembangan Regulasi Nasional yang Berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan	41
BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH	50
A. Analisis Yuridis	50
1. Analisis Kesesuaian Vertikal	50
2. Analisis Kesesuaian Horizontal	52
3. Analisis Potensi Konflik Norma	53
B. Analisis Yuridis Berdasarkan Masing-Masing Peraturan Daerah.....	54

1. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	55
2. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	55
3. Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa	56
4. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	57
5. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ...	57
6. Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa	58
7. Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	58
8. Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015.....	59
9. Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.....	59
C. Analisis Implementasi	61
1. Analisis Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	61
2. Analisis Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS	62
3. Analisis Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	63
4. Analisis Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.....	63
5. Analisis Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.	64
6. Analisis Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	65
7. Analisis Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	66
8. Analisis Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	66
9. Kesimpulan Analisis Implementasi	67
D. Identifikasi Permasalahan Regulasi.....	68
1. Pendahuluan.....	68
2. Disharmonisasi Regulasi	68
3. Tumpang Tindih Pengaturan	69
4. Kekosongan Hukum (Legal Gap).....	70
5. Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Daerah	71
6. Pemetaan Tingkat Urgensi Permasalahan Regulasi	73
E. Matriks Evaluasi Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Purworejo.....	73

BAB V REKOMENDASI DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)	77
A. Daftar Peraturan Daerah yang Dipertahankan	77
B. Daftar Peraturan Daerah yang Direvisi (dengan Alasan)	78
C. Daftar Peraturan Daerah yang Dicabut	81
D. Usulan Peraturan Daerah Baru Berdasarkan Kebutuhan Daerah	82
1. Prioritas Perda Baru Bidang Pemerintahan Desa	83
2. Prioritas Perda Baru Bidang Tata Kelola Pemerintahan	84
3. Prioritas Perda Baru Bidang Ketahanan Sosial dan Pemerintahan	84
4. Matriks Prioritas Propemperda Bidang Hukum dan Pemerintahan Tahun 2027–2031	84
E. Skala Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah	85
1. Prioritas Jangka Pendek (2027–2028)	85
2. Prioritas Jangka Menengah (2029–2031)	86
3. Roadmap Propemperda Bidang Hukum dan Pemerintahan 2027–2031	87
F. Strategi Pembentukan Regulasi yang Lebih Efektif	87
1) Strategi Penguatan Kualitas Regulasi	87
2) Strategi Harmonisasi Regulasi	88
3) Strategi Deregulasi dan Simplifikasi Regulasi	88
4) Strategi Penguatan Partisipasi Publik	88
5) Strategi Regulasi Adaptif dan Antisipatif	89
6) Strategi Penguatan Kelembagaan Pembentukan Perda	89
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	91
A. Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi	91
1. Kesimpulan Umum	91
2. Kesimpulan Aspek Yuridis	91
3. Kesimpulan Aspek Implementasi	92
4. Kesimpulan Permasalahan Regulasi	92
5. Kesimpulan Hasil Evaluasi Perda	93
6. Kesimpulan Strategis	94
B. Implikasi terhadap Kebijakan Legislasi Daerah	94
1. Penguatan Paradigma Legislasi Daerah Berbasis Evaluasi Regulasi	94
2. Penguatan Fungsi Propemperda sebagai Instrumen Perencanaan Legislasi	95
3. Penguatan Legislasi Daerah Berbasis Reformasi Birokrasi	95
4. Penguatan Legislasi Daerah Berbasis Digital Governance	95

C.	Rekomendasi Strategis bagi DPRD Kabupaten Purworejo	96
1.	Penguatan Fungsi Legislasi DPRD.....	96
2.	Prioritas Legislasi DPRD Tahun 2027–2031.	96
3.	Penguatan Peran Bapemperda	97
4.	Penguatan Kemitraan Legislasi	97
5.	Penguatan Legislasi Berbasis Data	98
6.	Rekomendasi Strategis Utama	98
D.	Temuan kajian	99
1)	Matrik Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa	99
2)	Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	112
3)	Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	122
3)	Evaluasi Dan Analisis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang BPD	136
4)	Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan	145
5)	Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	155
6)	Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	164
E.	Penutup.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....		176

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, Perda menjadi landasan normatif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perkembangan dinamika pemerintahan, perubahan kebijakan nasional, perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan lingkungan sosial dan ekonomi mengakibatkan banyak regulasi daerah menghadapi tantangan relevansi dan efektivitas. Sejumlah Perda yang dibentuk pada periode sebelumnya berpotensi mengalami ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tumpang tindih pengaturan, maupun kurang efektif dalam implementasinya.

Di Kabupaten Purworejo, terdapat berbagai Perda bidang hukum dan pemerintahan yang mengatur urusan pemerintahan wajib maupun fungsi pendukung pemerintahan daerah, antara lain terkait ketertiban umum, administrasi kependudukan, penyidikan pegawai negeri sipil, kelembagaan pemerintahan, pelayanan publik, serta berbagai aspek tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa regulasi tersebut dibentuk berdasarkan landasan hukum yang telah mengalami perubahan maupun pencabutan, sehingga memerlukan evaluasi terhadap kesesuaian substansi dan implementasinya.

Sebagai contoh, penyelenggaraan administrasi kependudukan telah mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sehingga memerlukan penyesuaian regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Demikian pula beberapa Perda yang dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan daerah yang berlaku saat ini.

Selain aspek yuridis, evaluasi Perda juga penting untuk menilai efektivitas implementasi, tingkat kepatuhan masyarakat, dukungan kelembagaan, kecukupan sumber daya pelaksana, serta dampak regulasi terhadap kehidupan masyarakat dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi Perda yang masih relevan untuk dipertahankan, Perda yang memerlukan perubahan, Perda yang perlu dicabut, maupun kebutuhan pembentukan Perda baru.

Dalam konteks perencanaan legislasi daerah, hasil evaluasi regulasi merupakan instrumen penting untuk mendukung penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang lebih terarah, selektif, terukur, dan berbasis kebutuhan hukum daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian komprehensif terhadap Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan di Kabupaten Purworejo sebagai dasar penyusunan rekomendasi prioritas Propemperda yang mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan di Kabupaten Purworejo?
2. Sejauh mana kesesuaian Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional?
3. Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?
4. Apakah terdapat disharmonisasi, tumpang tindih, kekosongan hukum, atau ketidaksesuaian substansi dalam Peraturan Daerah yang berlaku?
5. Peraturan Daerah mana yang perlu dipertahankan, direvisi, atau dicabut?
6. Peraturan Daerah baru apa saja yang perlu diprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi akademik dan yuridis terhadap Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan legislasi daerah serta penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

- 1) Menginventarisasi seluruh Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan yang berlaku di Kabupaten Purworejo.
- 2) Menilai kesesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Menganalisis aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Peraturan Daerah yang berlaku.
- 4) Mengevaluasi efektivitas implementasi dan dampak Peraturan Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Mengidentifikasi potensi disharmonisasi, tumpang tindih, maupun kekosongan pengaturan.
- 6) Menyusun rekomendasi Peraturan Daerah yang dipertahankan, direvisi, dicabut, maupun kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah baru.
- 7) Menyusun prioritas usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo secara terarah dan berbasis kebutuhan hukum daerah.

D. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Substansi

- a. Inventarisasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan.
- b. Analisis kesesuaian Peraturan Daerah terhadap: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Provinsi.
- c. Analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap substansi Peraturan Daerah.
- d. Evaluasi implementasi Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Identifikasi permasalahan regulasi berupa: Disharmonisasi regulasi, Tumpang tindih kewenangan, Ketidakjelasan norma, Kekosongan hukum, dan Ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- f. Penyusunan rekomendasi kebijakan legislasi daerah.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Kajian dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Purworejo dengan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait.

3. Ruang Lingkup Output

Output kajian berupa dokumen evaluasi komprehensif Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan yang memuat rekomendasi prioritas penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo.

E. Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan memadukan analisis peraturan perundang-undangan dan kondisi implementasi di lapangan.

1. Pendekatan Kajian

a. Pendekatan Yuridis Normatif. Dilakukan melalui penelaahan terhadap:

- Peraturan perundang-undangan terkait;
- Peraturan Daerah yang menjadi objek kajian;
- Putusan pengadilan apabila relevan;
- Doktrin dan literatur hukum.

b. Pendekatan Empiris. Dilakukan untuk memperoleh gambaran implementasi Peraturan Daerah melalui:

- Wawancara;
- Focus Group Discussion (FGD);
- Observasi lapangan;
- Pengumpulan data sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen. Meliputi inventarisasi dan telaah terhadap Peraturan Daerah, Peraturan pelaksana, Dokumen perencanaan daerah, dan Laporan evaluasi dan pengawasan. Wawancara Mendalam, yaitu dengan Perangkat Daerah terkait, DPRD Kabupaten Purworejo, Aparat penegak hukum, Akademisi, dan Tokoh masyarakat. Focus Group Discussion (FGD). Untuk memperoleh masukan dan validasi hasil analisis.

3. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui:

- 1) Analisis yuridis (vertical dan horizontal synchronization);
- 2) Analisis filosofis;
- 3) Analisis sosiologis;

- 4) Analisis implementasi kebijakan;
- 5) Analisis kebutuhan regulasi daerah.

F. Sistematika Penulisan

Laporan kajian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup kajian, metodologi, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA HUKUM

Memuat teori, konsep, prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi regulasi, harmonisasi hukum, serta landasan hukum yang menjadi dasar kajian.

BAB III GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Memuat inventarisasi Peraturan Daerah, klasifikasi regulasi, dan perkembangan regulasi bidang hukum dan pemerintahan.

BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH

Memuat analisis yuridis, filosofis, sosiologis, implementasi regulasi, identifikasi permasalahan, dan evaluasi efektivitas Peraturan Daerah.

BAB V REKOMENDASI DAN PRIORITAS PROPEMPERDA KABUPATEN PURWOREJO

Memuat rekomendasi Peraturan Daerah yang dipertahankan, direvisi, dicabut, serta usulan Peraturan Daerah baru yang menjadi prioritas Propemperda.

BAB VI PENUTUP

Memuat kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN YURIDIS

A. Konsep Evaluasi Regulasi

1. Pengertian Evaluasi Regulasi

Evaluasi regulasi merupakan proses sistematis untuk menilai kualitas, relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, serta kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Evaluasi regulasi bertujuan memastikan bahwa suatu regulasi tetap diperlukan, dapat dilaksanakan secara efektif, tidak menimbulkan konflik norma, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Dalam perspektif kebijakan publik, evaluasi regulasi merupakan bagian dari siklus kebijakan (policy cycle) yang dilakukan setelah suatu kebijakan atau regulasi diterapkan. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan pembentukan regulasi telah tercapai, apakah terdapat dampak yang tidak diinginkan, dan apakah diperlukan perubahan kebijakan.

Menurut William N. Dunn (2018), evaluasi kebijakan adalah proses penilaian yang menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan, program, maupun regulasi berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Sementara itu, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mendefinisikan evaluasi regulasi sebagai proses penilaian terhadap kualitas regulasi untuk memastikan bahwa regulasi menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkan (better regulation). Dalam konteks hukum, evaluasi regulasi tidak hanya menilai keberhasilan implementasi norma, tetapi juga menguji kesesuaian regulasi dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta harmonisasinya dengan sistem hukum yang berlaku.

2. Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

William N. Dunn mengembangkan enam kriteria utama dalam evaluasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam evaluasi Peraturan Daerah, yaitu:

Kriteria	Penjelasan
Efektivitas	Tingkat keberhasilan regulasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan
Efisiensi	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan
Kecukupan (Adequacy)	Kemampuan regulasi dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya
Pemerataan (Equity)	Distribusi manfaat dan beban regulasi kepada seluruh kelompok masyarakat
Responsivitas	Kemampuan regulasi menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat
Ketepatan (Appropriateness)	Kesesuaian regulasi dengan nilai, tujuan, dan kebutuhan pembangunan

Dalam evaluasi Perda bidang hukum dan pemerintahan, teori Dunn dapat digunakan untuk menilai sejauh mana Perda memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

- Faktor Hukum (Substansi). Kejelasan norma, konsistensi aturan, dan kualitas materi muatan regulasi.
- Faktor Penegak Hukum. Kompetensi, integritas, dan kapasitas aparatur pelaksana regulasi
- Faktor Sarana dan Prasarana. Ketersediaan anggaran, kelembagaan, teknologi, dan fasilitas pendukung.
- Faktor Masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi
- Faktor Budaya Hukum. Nilai, tradisi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Teori ini sangat relevan dalam mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah karena sering kali suatu Perda tidak efektif bukan disebabkan kelemahan norma, tetapi karena lemahnya faktor penegakan dan dukungan kelembagaan.

4. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama:

- a. Legal Structure (Struktur Hukum)
Institusi yang melaksanakan hukum, seperti pemerintah daerah, DPRD, Satpol PP, PPNS, Disdukcapil, dan perangkat daerah lainnya.
- b. Legal Substance (Substansi Hukum).
Isi dan norma yang terkandung dalam Peraturan Daerah.
- c. Legal Culture (Budaya Hukum).
Sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Dalam evaluasi Perda, ketiga unsur tersebut harus dianalisis secara bersamaan karena kegagalan implementasi regulasi dapat disebabkan oleh kelemahan struktur, substansi, maupun budaya hukum.

5. Teori Regulatory Impact Assessment (RIA)

Regulatory Impact Assessment (RIA) merupakan pendekatan evaluasi regulasi yang dikembangkan OECD dan Bank Dunia untuk menilai manfaat dan biaya suatu regulasi. RIA digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok:

- a. Apa masalah yang hendak diselesaikan?
- b. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
- c. Apa alternatif kebijakan yang tersedia?
- d. Apa dampak ekonomi, sosial, dan administratif dari regulasi?
- e. Siapa pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung biaya?

Melalui pendekatan RIA, evaluasi Perda tidak hanya menilai aspek legalitas, tetapi juga menilai dampak sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang ditimbulkan oleh regulasi.

6. Teori Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyelarasan substansi hukum agar tidak terjadi:

- a. konflik norma;
- b. tumpang tindih kewenangan;
- c. inkonsistensi pengaturan;
- d. multitafsir;
- e. kekosongan hukum.

Dalam konteks evaluasi Perda, harmonisasi dilakukan melalui *Pertama*, melalui harmonisasi vertikal, yaitu dengan melakukan penyesuaian Perda terhadap UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. *Kedua*, melalui harmonisasi horizontal, yaitu melakukan penyesuaian Perda dengan

Perda lainnya, Peraturan sectoral, dan Kebijakan daerah terkait. Analisis harmonisasi sangat penting mengingat banyak Perda yang dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan pembagian urusan pemerintahan saat ini.

7. Evaluasi Regulasi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi regulasi memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengamanatkan bahwa pembentukan regulasi harus memenuhi asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Asas "dapat dilaksanakan" dan "kedayagunaan dan kehasilgunaan" menjadi dasar penting dalam evaluasi regulasi.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengatur bahwa Perda merupakan instrumen pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta harus selaras dengan pembagian kewenangan pemerintahan antara pusat dan daerah.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Mengatur mekanisme pembentukan produk hukum daerah termasuk fasilitasi, evaluasi, harmonisasi, dan pembinaan terhadap Perda.

D. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi guna menjamin konsistensi sistem hukum nasional.

E. Kebijakan Reformasi Regulasi Nasional.

Dalam RPJMN dan agenda Reformasi Birokrasi Nasional, pemerintah mendorong penyederhanaan regulasi (regulatory reform) melalui evaluasi regulasi yang tidak efektif, tumpang tindih, maupun menghambat pelayanan publik dan investasi.

8. Kerangka Analisis Evaluasi Peraturan Daerah dalam Kajian Ini

Berdasarkan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, evaluasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan dalam kajian ini dilakukan melalui lima dimensi utama:

Dimensi Evaluasi	Fokus Analisis
Yuridis	Kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
Filosofis	Kesesuaian dengan nilai Pancasila, konstitusi, dan tujuan pembentukan regulasi
Sosiologis	Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah
Implementatif	Efektivitas pelaksanaan regulasi oleh perangkat daerah
Prospektif	Kebutuhan perubahan, pencabutan, atau pembentukan regulasi baru

Hasil analisis dari lima dimensi tersebut akan menjadi dasar rekomendasi apakah suatu Perda dipertahankan, direvisi, dicabut, atau dijadikan dasar penyusunan Perda baru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purworejo.

B. Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap regulasi yang dibentuk harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu agar memiliki legitimasi, kepastian hukum, efektivitas, dan dapat dilaksanakan secara optimal. Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan legislasi administratif, tetapi merupakan instrumen kebijakan publik yang digunakan pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Menurut Hans Kelsen, suatu norma hukum memperoleh validitas karena dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*Stufenbau Theory*). Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus memiliki kesesuaian dengan peraturan yang berada di atasnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif negara hukum demokratis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjamin tiga tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);

2. Keadilan (*gerechtigheit*);
3. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Ketiga tujuan tersebut harus menjadi landasan dalam pembentukan maupun evaluasi Peraturan Daerah.

2. Landasan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini Menegaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk oleh DPRD bersama Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*).

Asas-asas tersebut meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan. Dimana setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan materi muatan, ruang lingkup pengaturan, dan arah implementasi regulasi. Dalam evaluasi Perda, perlu dianalisis apakah tujuan pembentukan Perda masih relevan dengan kebutuhan daerah saat ini.

- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Peraturan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Peraturan Daerah hanya dapat dibentuk oleh DPRD bersama Kepala Daerah sesuai kewenangannya. Apabila suatu regulasi dibentuk oleh lembaga yang tidak berwenang, maka regulasi tersebut dapat dinyatakan cacat yuridis.
- c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Materi yang diatur harus sesuai dengan jenis peraturan yang digunakan. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur materi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun mengatur materi yang seharusnya diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini berkaitan erat dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- d. Dapat Dilaksanakan. Peraturan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan secara efektif baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Suatu Perda tidak boleh hanya baik secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan kondisi sosial masyarakat.
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Peraturan harus benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembentukan regulasi tidak boleh sekadar menambah jumlah regulasi, tetapi harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Asas ini menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi Perda.
- f. Kejelasan Rumusan. Setiap norma harus dirumuskan secara sistematis, jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami. Norma yang tidak jelas sering menjadi penyebab rendahnya efektivitas implementasi dan menimbulkan konflik interpretasi.
- g. Keterbukaan. Pembentukan peraturan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, dan memperoleh akses informasi. Prinsip keterbukaan merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Selain asas pembentukan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur asas materi muatan yang harus tercermin dalam setiap regulasi.

Asas tersebut meliputi:

- a. Pengayoman. Peraturan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- b. Kemanusiaan. Peraturan harus menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia.
- c. Kebangsaan. Peraturan harus mencerminkan karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan. Peraturan harus mengedepankan musyawarah dan kepentingan bersama.
- e. Kenusantaraan. Peraturan harus memperhatikan keberagaman wilayah Indonesia.
- f. Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan harus menghormati keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat.
- g. Keadilan. Peraturan harus memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Tidak boleh terdapat diskriminasi dalam penerapan regulasi.
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum. Peraturan harus menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial.
- j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Peraturan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, daerah, dan negara.

5. Prinsip Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Harmonisasi merupakan salah satu prinsip penting dalam pembentukan regulasi.

Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi bertujuan untuk memastikan tidak terjadi:

- a. konflik norma;
- b. duplikasi pengaturan;
- c. inkonsistensi hukum;
- d. tumpang tindih kewenangan.

Harmonisasi dilakukan melalui dua pendekatan: *Pertama*, Harmonisasi Vertikal, yaitu menilai kesesuaian Perda dengan UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri. *Kedua*, Harmonisasi Horizontal, yaitu menilai kesesuaian Perda dengan Perda lainnya, Peraturan sectoral, dan Kebijakan pembangunan daerah. Dalam kajian ini, harmonisasi menjadi instrumen utama untuk mengidentifikasi Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

6. Prinsip Good Governance dalam Pembentukan Regulasi

Pembentukan Peraturan Daerah juga harus mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu:

Prinsip	Implementasi dalam Pembentukan Perda
Partisipasi	Melibatkan masyarakat dan stakeholder
Transparansi	Proses pembentukan terbuka
Akuntabilitas	Dapat dipertanggungjawabkan
Efektivitas	Mampu menyelesaikan masalah
Efisiensi	Tidak membebani masyarakat secara berlebihan
Kepastian Hukum	Memiliki norma yang jelas
Responsivitas	Menjawab kebutuhan masyarakat

Prinsip-prinsip tersebut menjadi ukuran kualitas suatu regulasi daerah sekaligus menjadi parameter dalam evaluasi Perda.

7. Prinsip Regulatory Quality dalam Evaluasi Peraturan Daerah

OECD mengembangkan konsep *Regulatory Quality* yang menekankan bahwa regulasi yang baik harus memenuhi lima kriteria utama:

1. **Necessity (Kebutuhan).** Regulasi benar-benar diperlukan untuk mengatasi suatu masalah.
2. **Effectiveness (Efektivitas).** Regulasi mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. **Efficiency (Efisiensi).** Manfaat regulasi lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkan.
4. **Transparency (Transparansi).** Proses pembentukan dan pelaksanaan regulasi bersifat terbuka.
5. **Accountability (Akuntabilitas).** Regulasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Konsep ini sangat relevan dalam evaluasi Perda karena memungkinkan penilaian regulasi tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga dari aspek manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

8. Relevansi Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Evaluasi Perda Kabupaten Purworejo

Dalam kajian evaluasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo, prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen analisis untuk menilai:

1. Apakah Perda masih sesuai dengan kewenangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Apakah Perda masih memenuhi asas kejelasan tujuan, kemanfaatan, dan keterlaksanaan.
3. Apakah terdapat disharmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.
4. Apakah norma yang diatur masih relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
5. Apakah Perda masih efektif mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil analisis terhadap prinsip-prinsip tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu Perda dipertahankan, direvisi, dicabut, atau digantikan dengan regulasi baru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purworejo.

C. Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Daerah

1. Konsep Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam sistem hukum nasional, Perda tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Kerangka hukum pembentukan Perda merupakan keseluruhan norma hukum yang menjadi dasar kewenangan, prosedur, materi muatan, dan mekanisme pembentukan Perda. Kerangka hukum tersebut berfungsi untuk menjamin agar setiap Perda memiliki legitimasi konstitusional, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), pembentukan Perda harus memenuhi prinsip legalitas (*principle of legality*), yaitu setiap tindakan pemerintahan

harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu, evaluasi Perda tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap kerangka hukum yang menjadi dasar pembentukannya.

2. Landasan Konstitusional Pembentukan Perda

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional pembentukan Perda terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

1. Daerah memiliki kewenangan membentuk Perda.
2. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.
3. Perda berfungsi sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sehingga daerah memerlukan instrumen regulasi berupa Perda untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3. Kerangka Hukum dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

Tingkatan	Jenis Peraturan
1	UUD NRI Tahun 1945
2	Ketetapan MPR
3	Undang-Undang / Perppu
4	Peraturan Pemerintah
5	Peraturan Presiden
6	Peraturan Daerah Provinsi
7	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam hierarki tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada pada tingkat paling bawah sehingga seluruh materi muatannya wajib selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Konsekuensinya, suatu Perda dapat dibatalkan atau direvisi apabila:

- 1) bertentangan dengan UUD 1945;
- 2) bertentangan dengan Undang-Undang;

- 3) melampaui kewenangan daerah;
- 4) menghambat pelayanan publik; bertentangan dengan kepentingan umum.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dasar utama pembentukan Perda karena mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

a. Perda sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan Perda sebagai Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perda berfungsi sebagai:

1. Instrumen pelaksanaan otonomi daerah.
2. Instrumen pelaksanaan tugas pembantuan.
3. Instrumen pengaturan urusan pemerintahan daerah.
4. Instrumen perlindungan masyarakat.
5. Instrumen pelayanan publik.

b. Kewenangan Pembentukan Perda

Perda dibentuk oleh DPRD Kabupaten sebagai lembaga legislasi daerah, dan Bupati sebagai kepala daerah. Kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang setara dalam proses pembentukan Perda.

c. Keterkaitan dengan Urusan Pemerintahan

Materi muatan Perda harus sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Karena itu, evaluasi Perda bidang hukum dan pemerintahan harus memastikan bahwa substansi yang diatur masih berada dalam ruang lingkup kewenangan Kabupaten Purworejo.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam seluruh tahapan pembentukan Perda.

a. Tahapan Pembentukan Perda, Pembentukan Perda meliputi:

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan;
4. Penetapan;
5. Pengundangan;

6. Penyebarluasan.
- b. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda wajib memenuhi asas:
 1. kejelasan tujuan;
 2. kelembagaan yang tepat;
 3. kesesuaian jenis dan materi muatan;
 4. dapat dilaksanakan;
 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 6. kejelasan rumusan;
 7. keterbukaan.
- c. Asas Materi Muatan, Perda juga harus mencerminkan:
 1. pengayoman;
 2. kemanusiaan;
 3. kebangsaan;
 4. kekeluargaan;
 5. keadilan;
 6. kepastian hukum;
 7. keseimbangan.

Asas-asas tersebut menjadi parameter utama dalam evaluasi kualitas Perda.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda. Melalui peraturan ini diatur:

- 1) mekanisme pembentukan Perda;
- 2) pembahasan Raperda;
- 3) penyusunan Propemperda;
- 4) pelibatan alat kelengkapan DPRD.

Dalam konteks kajian ini, PP tersebut menjadi dasar analisis terhadap mekanisme legislasi daerah dan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan regulasi teknis yang mengatur secara rinci pembentukan produk hukum daerah. Ruang lingkup pengaturannya meliputi:

- a. Perencanaan. Melalui Program Pembentukan Perda (Propemperda).
- b. Penyusunan Naskah Akademik. Sebagai dasar ilmiah penyusunan Raperda.
- c. Harmonisasi dan Sinkronisasi. Untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.
- d. Evaluasi dan Klarifikasi. Untuk menjamin kualitas Perda sebelum diberlakukan.
- e. Pengundangan dan Penyebarluasan. Sebagai bagian dari pemberlakuan dan sosialisasi regulasi.

Permendagri ini menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi kesesuaian prosedural pembentukan Perda di Kabupaten Purworejo.

8. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Tujuan Propemperda adalah:

1. Menentukan prioritas pembentukan Perda.
2. Menghindari tumpang tindih regulasi.
3. Menyesuaikan kebutuhan hukum daerah.
4. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kajian evaluasi Perda ini secara substansial bertujuan menghasilkan rekomendasi untuk penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo sebagaimana diamanatkan dalam KAK kegiatan.

9. Kerangka Hukum Sektor Bidang Hukum dan Pemerintahan

Dalam evaluasi Perda bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo, kerangka hukum juga mencakup regulasi sektoral yang menjadi dasar pembentukan Perda, antara lain:

Bidang	Dasar Hukum Utama
Pemerintahan Daerah	UU Nomor 23 Tahun 2014
Administrasi Kependudukan	UU Nomor 24 Tahun 2013 dan PP Nomor 40 Tahun 2019
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil	KUHAP dan PP Nomor 43 Tahun 2012
Produk Hukum Daerah	Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

Kerangka hukum sektoral tersebut akan menjadi dasar dalam menguji kesesuaian Perda yang menjadi objek evaluasi.

10. **Kerangka Analisis Yuridis dalam Kajian**

Berdasarkan keseluruhan landasan hukum di atas, evaluasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo akan dilakukan melalui tiga pendekatan yuridis:

a. Uji Kewenangan (Authority Test)

Menilai apakah Perda dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purworejo.

b. Uji Konsistensi (Consistency Test)

Menilai kesesuaian Perda dengan:

- UUD 1945;
- Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Menteri.

c. Uji Keterlaksanaan (Implementability Test)

Menilai apakah norma dalam Perda dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui ketiga pendekatan tersebut dapat diketahui apakah suatu Perda masih relevan untuk dipertahankan, perlu direvisi, dicabut, atau menjadi dasar pembentukan regulasi baru dalam Propemperda Kabupaten Purworejo.

D. Parameter Evaluasi Peraturan Daerah

1. Konsep Parameter Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi Peraturan Daerah merupakan proses penilaian secara sistematis terhadap kualitas regulasi untuk mengetahui tingkat kesesuaian, efektivitas, relevansi, dan kebermanfaatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas formal, tetapi juga menilai sejauh mana regulasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam praktik evaluasi regulasi di Indonesia, pendekatan yang paling umum digunakan adalah pendekatan multidimensional yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan implementatif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Parameter evaluasi tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu Peraturan Daerah:

- a. masih relevan untuk dipertahankan;
- b. perlu dilakukan perubahan;
- c. perlu dicabut;
- d. atau perlu diganti dengan regulasi baru.

Dalam kajian evaluasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo, keempat aspek tersebut akan menjadi instrumen utama analisis terhadap seluruh Perda yang menjadi objek kajian.

2. Aspek Filosofis

a. Pengertian Aspek Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang menggambarkan nilai-nilai fundamental yang melatarbelakangi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap regulasi harus memiliki dasar filosofis yang kuat agar memperoleh legitimasi sosial dan moral. Dalam konteks Peraturan Daerah, aspek filosofis berkaitan dengan kesesuaian regulasi terhadap:

- a. Pancasila;
- b. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tujuan pembentukan daerah;

- d. nilai-nilai keadilan sosial;
- e. kepentingan masyarakat;
- f. arah pembangunan daerah.

Evaluasi filosofis bertujuan untuk menilai apakah keberadaan Perda masih mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan pembentukannya.

a. Indikator Evaluasi Filosofis

No	Parameter	Indikator Penilaian
1	Kesesuaian dengan Pancasila	Mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial
2	Kesesuaian dengan UUD 1945	Tidak bertentangan dengan norma konstitusi
3	Keadilan	Memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat
4	Kemanfaatan	Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
5	Kepastian Hukum	Menciptakan ketertiban dan kepastian hukum
6	Relevansi Tujuan	Tujuan pembentukan Perda masih relevan dengan kondisi saat ini

b. Pertanyaan Evaluatif

1. Apakah tujuan pembentukan Perda masih relevan?
2. Apakah Perda masih memberikan manfaat bagi masyarakat?
3. Apakah norma yang diatur masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
4. Apakah Perda mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah?

3. Aspek Sosiologis

a. Pengertian Aspek Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dibentuk karena adanya kebutuhan nyata dalam masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, keberhasilan suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap regulasi tersebut. Dalam evaluasi Perda, aspek sosiologis digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi:

- 1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 2) dapat diterima oleh masyarakat;
- 3) menjawab permasalahan sosial;
- 4) memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

b. Indikator Evaluasi Sosiologis

No	Parameter	Indikator Penilaian
1	Kebutuhan Masyarakat	Perda dibutuhkan masyarakat
2	Tingkat Kepatuhan	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda
3	Penerimaan Publik	Tingkat penerimaan stakeholder
4	Dampak Sosial	Pengaruh Perda terhadap kehidupan sosial masyarakat
5	Responsivitas	Kemampuan Perda menjawab persoalan masyarakat
6	Partisipasi	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam implementasi

c. Pertanyaan Evaluatif

1. Apakah Perda masih dibutuhkan masyarakat?
2. Apakah masyarakat mengetahui keberadaan Perda?
3. Apakah terdapat penolakan terhadap implementasi Perda?
4. Apakah Perda berhasil menyelesaikan masalah yang menjadi dasar pembentukannya?
5. Apakah terdapat perubahan kondisi sosial yang menyebabkan Perda tidak lagi relevan?

4. Aspek Yuridis

a. Pengertian Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan penilaian terhadap legalitas dan kesesuaian suatu Peraturan Daerah dengan sistem hukum nasional. Menurut Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht*, setiap norma hukum harus memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Perda harus selaras dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Evaluasi yuridis dilakukan untuk memastikan bahwa Perda:

- 1) dibentuk oleh lembaga yang berwenang;
- 2) sesuai dengan prosedur pembentukan;
- 3) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- 4) tidak menimbulkan konflik norma.

b. Indikator Evaluasi Yuridis

- 1) Kesesuaian Vertikal, yaitu: menguji kesesuaian Perda dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

- 2) Kesesuaian Horizontal, yaitu menguji kesesuaian Perda dengan Perda lainnya, kebijakan sectoral, dan regulasi yang setara.
- 3) Kewenangan Pembentukan, yaitu menilai apakah materi muatan Perda sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 4) Teknik Penyusunan, yaitu, menilai kesesuaian dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kepastian Norma, yaitu menilai apakah norma jelas, tidak multitafsir, dan tidak saling bertentangan.

No	Parameter	Indikator Penilaian
1	Legalitas	Dibentuk oleh lembaga berwenang
2	Kesesuaian Vertikal	Tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi
3	Harmonisasi	Tidak terjadi konflik norma
4	Kewenangan	Materi sesuai urusan pemerintahan daerah
5	Kejelasan Norma	Tidak menimbulkan multitafsir
6	Keterbaruan Regulasi	Tidak menggunakan dasar hukum yang telah dicabut

c. Pertanyaan Evaluatif

1. Apakah dasar hukum Perda masih berlaku?
2. Apakah terdapat regulasi nasional baru yang mempengaruhi substansi Perda?
3. Apakah terjadi tumpang tindih pengaturan?
4. Apakah materi muatan masih menjadi kewenangan daerah?

5. Aspek Implementatif

a. Pengertian Aspek Implementatif

Aspek implementatif merupakan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan Perda dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Pendekatan ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu regulasi dipengaruhi oleh:

1. faktor hukum;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana dan prasarana;
4. faktor masyarakat;
5. faktor budaya hukum.

Suatu Perda dapat sah secara yuridis, namun gagal mencapai tujuan karena lemahnya implementasi.

b. Dimensi Evaluasi Implementatif

- 1) Kelembagaan. Menilai kesiapan organisasi pelaksana. Meliputi, perangkat daerah pelaksana, koordinasi antarinstansi, dan pembagian kewenangan.
- 2) Sumber Daya Manusia. Menilai kapasitas aparatur dalam melaksanakan Perda.
- 3) Pendanaan. Menilai dukungan anggaran terhadap implementasi regulasi.
- 4) Sarana dan Prasarana. Menilai ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan Perda.
- 5) Penegakan Hukum. Menilai efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.
- 6) Dampak Regulasi. Menilai capaian dan manfaat regulasi setelah diterapkan.

c. Indikator Evaluasi Implementatif

No	Parameter	Indikator Penilaian
1	Kelembagaan	Organisasi pelaksana tersedia dan berfungsi
2	SDM	Aparatur memiliki kapasitas memadai
3	Anggaran	Dukungan pembiayaan tersedia
4	Sarana Prasarana	Fasilitas implementasi memadai
5	Pengawasan	Mekanisme pengawasan berjalan
6	Penegakan Hukum	Sanksi dapat diterapkan secara efektif
7	Dampak Regulasi	Tujuan Perda tercapai
8	Efektivitas Pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

d. Pertanyaan Evaluatif

1. Apakah Perda telah dilaksanakan secara efektif?
2. Apakah tersedia perangkat pelaksana yang memadai?
3. Apakah terdapat dukungan anggaran yang cukup?
4. Apakah terdapat kendala implementasi?
5. Apakah Perda menghasilkan dampak positif bagi masyarakat?

6. Matriks Parameter Evaluasi Peraturan Daerah

Aspek	Fokus Evaluasi	Output Analisis
Filosofis	Nilai, tujuan, dan kemanfaatan regulasi	Relevan atau tidak relevan
Sosiologis	Kebutuhan dan penerimaan masyarakat	Diterima atau tidak diterima masyarakat
Yuridis	Legalitas dan harmonisasi regulasi	Sesuai atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi
Implementatif	Efektivitas pelaksanaan regulasi	Efektif atau tidak efektif

Berdasarkan hasil penilaian terhadap keempat aspek tersebut, setiap Peraturan Daerah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori rekomendasi, yaitu:

1. Dipertahankan, apabila masih relevan, sesuai hukum, dan efektif.
2. Direvisi, apabila terdapat ketidaksesuaian sebagian substansi atau kendala implementasi.
3. Dicabut, apabila tidak lagi relevan, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau tidak dapat dilaksanakan.
4. Diganti dengan Perda Baru, apabila perubahan yang diperlukan bersifat fundamental sehingga memerlukan pengaturan baru secara menyeluruh.

Kerangka evaluasi ini akan menjadi instrumen utama dalam menilai Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo serta merumuskan rekomendasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang lebih adaptif, harmonis, dan berbasis kebutuhan hukum daerah.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWOREJO

A. Inventarisasi Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan di Kabupaten Purworejo

1. Gambaran Umum

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, Perda berfungsi sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik, penegakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi pemerintahan, serta pengaturan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan hasil inventarisasi awal terhadap produk hukum daerah Kabupaten Purworejo, terdapat sejumlah Peraturan Daerah yang termasuk dalam rumpun bidang hukum dan pemerintahan. Perda-perda tersebut secara umum mengatur urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, urusan ketenteraman dan ketertiban umum, administrasi kependudukan, kelembagaan pemerintahan, penegakan hukum daerah, dan tata kelola pemerintahan. Inventarisasi ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan evaluasi regulasi untuk mengetahui kondisi eksisting Perda yang masih berlaku, tingkat relevansinya terhadap perkembangan regulasi nasional, serta kebutuhan penyesuaian dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

2. Inventarisasi Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan

Berdasarkan dokumen Perda yang menjadi objek awal kajian dan hasil identifikasi regulasi daerah, Perda bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo antara lain meliputi:

Tabel 3. 1. Inventarisasi Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

No	Nomor dan Tahun Perda	Tentang	Bidang Urusan	Status Awal Evaluasi
1	Perda Nomor 8 Tahun 2014	Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Telah diubah melalui Perda Nomor 8 Tahun 2020
2	Perda Nomor 8 Tahun 2020	Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2014	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perlu evaluasi implementasi
3	Perda Nomor 1 Tahun 2015	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Penegakan Perda dan Tata Kelola Pemerintahan	Perlu evaluasi harmonisasi
4	Perda Nomor 8 Tahun 2015	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perlu evaluasi kesesuaian regulasi nasional
5	Perda terkait Organisasi Perangkat Daerah	Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pemerintahan Umum	Perlu inventarisasi lanjutan
6	Perda terkait Desa dan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perlu inventarisasi lanjutan
7	Perda terkait Produk Hukum Daerah	Tata Kelola Pemerintahan	Hukum Daerah	Perlu inventarisasi lanjutan

Sumber: Hasil Inventarisasi Dokumen Perda Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

3. Karakteristik Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan

Secara substantif, Perda bidang hukum dan pemerintahan di Kabupaten Purworejo memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

a. Mengatur Fungsi Dasar Pemerintahan Daerah

Sebagian besar Perda mengatur fungsi-fungsi dasar pemerintahan seperti:

- 1) administrasi kependudukan;
- 2) ketertiban umum;
- 3) penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) penegakan Perda;
- 5) pelayanan publik;
- 6) tata kelola kelembagaan.

Hal ini menunjukkan bahwa Perda bidang hukum dan pemerintahan merupakan regulasi yang memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

b. Berkaitan Langsung dengan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah.

Sebagian besar Perda tersebut dibentuk berdasarkan pelaksanaan urusan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya urusan:

- 1) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Kearsipan;
- 5) Pemerintahan Umum.

c. Memiliki Tingkat Ketergantungan Tinggi terhadap Regulasi Nasional.

Berbeda dengan Perda yang mengatur potensi lokal, Perda bidang hukum dan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perubahan regulasi nasional.

Contohnya:

- 1) Perda tentang Administrasi Kependudukan
- 2) Perda Nomor 8 Tahun 2015 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, diperlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian norma dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Perda tentang Ketertiban Umum
Perda Nomor 8 Tahun 2014 telah mengalami perubahan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2020 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan regulasi nasional.

4. Gambaran Empiris Pelaksanaan Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan

Berdasarkan karakteristik pelaksanaannya, terdapat beberapa kondisi empiris yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi Perda bidang hukum dan pemerintahan.

1) Tingginya Dinamika Regulasi Nasional

Perubahan regulasi nasional yang cukup cepat menyebabkan sejumlah Perda berpotensi mengalami ketidaksesuaian dengan norma hukum terbaru. Beberapa regulasi yang menjadi rujukan Perda telah mengalami perubahan, pencabutan, dan penggantian substansi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi regulasi.

2) Belum Optimalnya Implementasi Sebagian Perda

Secara empiris, efektivitas implementasi Perda dipengaruhi oleh:

- a. keterbatasan SDM;
- b. keterbatasan anggaran;
- c. rendahnya sosialisasi regulasi;
- d. lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Kondisi ini sering ditemukan terutama pada Perda yang memerlukan pengawasan lapangan secara intensif.

3) Kebutuhan Penyederhanaan Regulasi

Agenda reformasi birokrasi nasional mendorong pemerintah daerah untuk melakukan deregulasi, simplifikasi regulasi, dan harmonisasi regulasi. Karena itu evaluasi Perda perlu diarahkan untuk mengidentifikasi regulasi yang tumpang tindih, tidak efektif, tidak lagi relevan, dan menghambat pelayanan publik.

5. Klasifikasi Awal Perda Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Evaluasi

Tabel 3. 2. Klasifikasi Awal Kebutuhan Evaluasi Perda

Kategori	Kriteria	Contoh Perda
Prioritas Tinggi	Mengalami perubahan regulasi nasional yang signifikan	Perda Administrasi Kependudukan
Prioritas Tinggi	Berkaitan dengan penegakan hukum dan ketertiban umum	Perda PPNS dan Ketertiban Umum
Prioritas Sedang	Perda yang memerlukan penyesuaian kelembagaan	Perda Organisasi Perangkat Daerah
Prioritas Sedang	Perda yang memerlukan harmonisasi dengan regulasi sektoral	Perda Pemerintahan Desa
Prioritas Rendah	Perda yang masih relevan dan belum mengalami perubahan signifikan	Akan ditentukan melalui evaluasi lanjutan

6. Isu Strategis Hasil Inventarisasi Awal

Berdasarkan inventarisasi eksisting, terdapat beberapa isu strategis yang akan menjadi fokus evaluasi pada bab selanjutnya, yaitu:

1. Kesesuaian Perda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kesesuaian Perda Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019.
3. Efektivitas implementasi Perda Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan setelah perubahan tahun 2020.

4. Efektivitas pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Perda.
5. Potensi kebutuhan penyusunan Perda baru yang mendukung reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, inventarisasi Perda bidang hukum dan pemerintahan menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo telah memiliki perangkat regulasi yang relatif memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, perkembangan regulasi nasional, tuntutan pelayanan publik, serta agenda reformasi tata kelola pemerintahan mengharuskan dilakukan evaluasi secara komprehensif guna memastikan setiap Perda tetap relevan, harmonis, dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah serta menjadi dasar penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo pada periode mendatang.

B. Klasifikasi Peraturan Daerah Berdasarkan Substansi Pengaturan

Klasifikasi Peraturan Daerah berdasarkan substansi pengaturan merupakan tahapan penting dalam evaluasi regulasi untuk mengidentifikasi ruang lingkup materi muatan, keterkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, serta tingkat kebutuhan harmonisasi dan pembaruan regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, materi muatan Perda pada dasarnya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan. Selain itu, Perda juga dapat dibentuk dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan, penegakan hukum daerah, pelayanan publik, dan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa Perda bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok substansi utama yang memiliki karakteristik, fungsi, dan tantangan regulasi yang berbeda.

Tabel 3. 3. Klasifikasi Perda Berdasarkan Substansi Pengaturan

No	Kelompok Substansi	Ruang Lingkup Pengaturan	Contoh Perda
1	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ketertiban umum, kebersihan, keindahan, penegakan ketertiban daerah	Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020
2	Administrasi Kependudukan	Pelayanan kependudukan, pencatatan sipil, dokumen kependudukan	Perda Nomor 8 Tahun 2015
3	Penegakan Hukum Daerah	PPNS, penyidikan pelanggaran Perda, koordinasi penegakan hukum	Perda Nomor 1 Tahun 2015
4	Pemerintahan Daerah dan Kelembagaan	Organisasi perangkat daerah, tata kelola pemerintahan	Perda terkait OPD
5	Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelembagaan desa	Perda bidang desa
6	Produk Hukum Daerah	Pembentukan produk hukum daerah dan regulasi daerah	Perda bidang legislasi daerah
7	Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tata kelola pelayanan publik dan inovasi pemerintahan	Perda sektoral terkait

1. Kelompok Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Kelompok regulasi ini merupakan salah satu substansi utama dalam bidang pemerintahan yang bertujuan menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Di Kabupaten Purworejo, substansi tersebut diatur melalui:

- Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; dan
- Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2014.

Karakteristik Pengaturan

- Bersifat preventif dan represif.
- Mengatur perilaku masyarakat dalam ruang publik.
- Melibatkan fungsi penegakan hukum daerah.
- Berkaitan langsung dengan kewenangan Satpol PP.

Isu Evaluasi

- Efektivitas penegakan Perda.
- Tingkat kepatuhan masyarakat.
- Sinkronisasi dengan regulasi ketenteraman dan ketertiban umum pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014.
- Kecukupan sanksi administratif dan mekanisme penindakan.

2. Kelompok Perda Administrasi Kependudukan

Substansi administrasi kependudukan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di Kabupaten Purworejo diatur melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan Ruang Lingkup Pengaturan

- a. Pendaftaran penduduk;
- b. Pencatatan sipil;
- c. Dokumen kependudukan;
- d. Pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Kelembagaan penyelenggara administrasi kependudukan.

Karakteristik Pengaturan

1. Berorientasi pelayanan publik.
2. Berbasis sistem data kependudukan nasional.
3. Sangat dipengaruhi perubahan regulasi nasional.

Isu Evaluasi

- a. Kesesuaian dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.
- b. Kesesuaian dengan PP Nomor 40 Tahun 2019.
- c. Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Integrasi pelayanan berbasis elektronik.

3. Kelompok Perda Penegakan Hukum Daerah

Kelompok regulasi ini mengatur instrumen penegakan Peraturan Daerah. Objek utama dalam kelompok ini adalah Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dimana Ruang Lingkup Pengaturan yaitu:

- a. Kedudukan PPNS;
- b. Kewenangan penyidikan;
- c. Koordinasi dengan Kepolisian;
- d. Mekanisme penegakan Perda.

Karakteristik Pengaturan

1. Bersifat kelembagaan.
2. Mendukung efektivitas penegakan Perda.
3. Menjadi instrumen pendukung fungsi Satpol PP.

Isu Evaluasi

- a. Kesesuaian dengan perkembangan KUHAP dan regulasi PPNS.
- b. Kapasitas kelembagaan PPNS.
- c. Efektivitas penegakan hukum daerah.
- d. Ketersediaan SDM penyidik.

4. Kelompok Perda Pemerintahan Daerah dan Kelembagaan

Kelompok ini mengatur struktur dan tata kelola organisasi pemerintahan daerah.

Substansi pengaturannya meliputi:

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- b. Pelimpahan kewenangan;
- c. Tata kerja perangkat daerah;
- d. Hubungan antarorganisasi pemerintahan.

Karakteristik Pengaturan

- 1. Bersifat administratif.
- 2. Menyesuaikan dinamika kebijakan nasional.
- 3. Menjadi dasar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Isu Evaluasi

- a. Kesesuaian dengan struktur OPD terbaru.
- b. Efisiensi kelembagaan.
- c. Implementasi reformasi birokrasi.
- d. Penyesuaian terhadap kebijakan penyederhanaan birokrasi.

5. Kelompok Perda Pemerintahan Desa

Kelompok regulasi ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Dimana Ruang Lingkupnya meliputi:

- a. Kewenangan desa;
- b. Kelembagaan desa;
- c. Pengelolaan keuangan desa;
- d. Kerjasama desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan desa.

Karakteristik Pengaturan

- 1. Mengakomodasi otonomi desa.
- 2. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Dipengaruhi perkembangan regulasi desa secara nasional.

Isu Evaluasi

- a. Kesesuaian dengan UU Desa terbaru.
- b. Hubungan kewenangan kabupaten dan desa.
- c. Efektivitas pembinaan dan pengawasan.

6. Kelompok Perda Produk Hukum Daerah

Kelompok ini berkaitan dengan tata kelola pembentukan regulasi daerah. Dimana Ruang Lingkupnya meliputi:

- a. Perencanaan regulasi;
- b. Penyusunan Perda;
- c. Harmonisasi regulasi;
- d. Evaluasi Perda;
- e. Pembentukan produk hukum daerah.

Karakteristik Pengaturan

1. Bersifat normatif.
2. Menjadi pedoman pembentukan regulasi daerah.
3. Mendukung kualitas legislasi daerah.

Isu Evaluasi

- a. Kesesuaian dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022.
- b. Kesesuaian dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- c. Penguatan kualitas Propemperda.

C. Analisis Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Dinamika Regulasi

Berdasarkan perkembangan regulasi nasional, Perda bidang hukum dan pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

Tabel 3. 4. Tingkat Dinamika Regulasi

Kategori	Karakteristik	Contoh
Dinamika Tinggi	Sering mengalami perubahan regulasi nasional	Administrasi Kependudukan, Pemerintahan Desa
Dinamika Sedang	Mengalami perubahan secara periodik	Ketertiban Umum, PPNS
Dinamika Rendah	Relatif stabil	Beberapa regulasi kelembagaan tertentu

Klasifikasi ini penting untuk menentukan prioritas evaluasi dan kebutuhan revisi Perda.

D. Implikasi terhadap Penyusunan Propemperda

Hasil klasifikasi substansi menunjukkan bahwa Perda bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga memerlukan

pendekatan evaluasi yang berbeda pula. Secara umum, terdapat tiga kelompok prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Propemperda mendatang:

Prioritas I (Sangat Mendesak)

1. Administrasi Kependudukan.
2. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
3. Penegakan Hukum Daerah (PPNS).

Prioritas II (Mendesak)

1. Pemerintahan Desa.
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Prioritas III (Penguatan Tata Kelola)

1. Produk Hukum Daerah.
2. Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Digital.
3. Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Dengan demikian, klasifikasi berdasarkan substansi menunjukkan bahwa regulasi bidang hukum dan pemerintahan di Kabupaten Purworejo tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai fondasi tata kelola daerah, pelayanan publik, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap masing-masing kelompok substansi perlu dilakukan secara komprehensif untuk menghasilkan rekomendasi Propemperda yang adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purworejo.

Tabel 3. 5. Matriks Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2014–2026

No	Tahun	Nomor Perda	Tentang	Substansi Urusan	Dasar Hukum Utama	Status Eksisting	Kebutuhan Evaluasi
1	2014	Perda No. 8 Tahun 2014	Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	UU 23 Tahun 2014	Diubah melalui Perda No. 8 Tahun 2020	Evaluasi efektivitas implementasi
2	2015	Perda No. 1 Tahun 2015	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Penegakan Hukum Daerah	KUHA P, PP PPNS	Berlaku	Evaluasi harmonisasi regulasi
3	2015	Perda No. 8 Tahun 2015	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	UU 24 Tahun 2013	Berlaku	Perlu penyesuaian dengan PP 40 Tahun 2019

4	2015	Perda No. 13 Tahun 2015	Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa	Pemerintahan Desa	UU 6 Tahun 2014	Dicabut Tahun 2023	Tidak berlaku lagi
5	2016	Perda No. 7 Tahun 2016	Badan Permusyawaratan Desa	Pemerintahan Desa	UU 6 Tahun 2014	Berlaku	Perlu evaluasi pasca perubahan regulasi desa PP. No 16 Thn 2026
6	2016–2019	Perda terkait Organisasi Perangkat Daerah	Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pemerintahan Umum	UU 23 Tahun 2014	Berlaku	Perlu evaluasi kelembagaan
7	2016–2022	Perda terkait Pemerintahan Desa	Tata Kelola Desa	Pemerintahan Desa	UU Desa	Berlaku	Perlu harmonisasi dengan UU Desa No. 3 Th 2024, PP.No 16 Thn 2026 dan UU Cipta Kerja
8	2020	Perda No. 8 Tahun 2020	Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2014	Ketertiban Umum	UU 23 Tahun 2014	Berlaku	Evaluasi implementasi dan penegakan
9	2023	Perda No. 5 Tahun 2023	Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2015 tentang BUM Desa	Pemerintahan Desa	UU Cipta Kerja, PP 11 Tahun 2021	Berlaku	Menjadi dasar deregulasi daerah, Perlu direvisi menyesuaikan UU dan PP desa terbaru
10	2024–2026	Perda terkait Digitalisasi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi (jika telah ditetapkan)	SPBE dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintahan Umum	Perpres SPBE	Perlu inventarisasi lanjutan	Potensi prioritas Propemperda

Tabel 3. 6. Analisis Periodisasi Pembentukan Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan

Periode	Karakteristik Regulasi
2014–2016	Masa penyesuaian pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyak Perda dibentuk untuk mengatur kelembagaan desa, administrasi kependudukan, dan ketertiban umum.
2017–2019	Periode penguatan implementasi otonomi daerah dan tata kelola desa. Fokus regulasi lebih banyak pada kelembagaan pemerintahan dan pelayanan publik.
2020–2023	Periode harmonisasi akibat terbitnya UU Cipta Kerja. Beberapa Perda mulai mengalami perubahan atau pencabutan, termasuk Perda BUM Desa yang dicabut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023.
2024–2026	Periode yang diperkirakan berfokus pada digitalisasi pemerintahan, SPBE, reformasi birokrasi, pelayanan publik berbasis elektronik, dan harmonisasi regulasi pasca UU Cipta Kerja.

Tabel 3. 7. Matriks Prioritas Evaluasi Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan Tahun 2026

Prioritas	Perda	Alasan
Sangat Tinggi	Perda Administrasi Kependudukan Tahun 2015	Banyak perubahan regulasi nasional dan digitalisasi layanan
Sangat Tinggi	Perda PPNS Tahun 2015	Penyesuaian sistem penegakan hukum daerah
Sangat Tinggi	Perda BPD Tahun 2016	Perubahan kebijakan pemerintahan desa dan Permendagri terbaru
Tinggi	Perda Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Efektivitas implementasi dan penegakan hukum
Sedang	Perda Kelembagaan Pemerintah Daerah	Penyesuaian reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi
Sedang	Perda Produk Hukum Daerah	Harmonisasi dengan UU 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan inventarisasi pada JDIH Kabupaten Purworejo yang memuat sekitar 302 Peraturan Daerah aktif dan historis, serta beberapa Perda bidang hukum dan pemerintahan yang telah Saudara unggah, saya menyarankan agar dalam kajian ini dibuat matriks khusus Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan Periode 2014–2026 sebagai berikut. Inventarisasi ini sekaligus menunjukkan dinamika perubahan regulasi akibat lahirnya UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, UU Cipta Kerja, reformasi birokrasi, dan digitalisasi pemerintahan.

Tabel 3. 8. Matriks Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2014–2026

No	Tahun	Nomor Perda	Tentang	Substansi	Status Tahun 2026	Catatan Evaluasi
1	2014	Perda No. 8 Tahun 2014	Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Berlaku (diubah 2020)	Perlu evaluasi efektivitas implementasi
2	2014	Perda No. 9 Tahun 2014	Penyelenggaraan Kearsipan	Kearsipan dan Tata Kelola Pemerintahan	Berlaku	Perlu harmonisasi dengan regulasi arsip terbaru (<u>Scribd</u>)
3	2015	Perda No. 1 Tahun 2015	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Penegakan Hukum Daerah	Berlaku	Evaluasi kapasitas PPNS
4	2015	Perda No. 8 Tahun 2015	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	Berlaku	Perlu penyesuaian PP 40 Tahun 2019
5	2015	Perda No. 13 Tahun 2015	Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa	Pemerintahan Desa	Dicabut Tahun 2023	Tidak relevan lagi pasca UU Cipta Kerja
6	2016	Perda No. 7 Tahun 2016	Badan Permusyawaratan Desa	Pemerintahan Desa	Berlaku	Perlu evaluasi pasca perubahan regulasi desa
7	2016	Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Kelembagaan Pemerintah Daerah	Organisasi Pemerintah Daerah	Diganti Tahun 2021	Menyesuaikan PP 18 Tahun 2016
8	2018	Perda terkait Pemerintahan Desa	Tata Kelola Desa	Pemerintahan Desa	Berlaku	Perlu harmonisasi
9	2020	Perda No. 8 Tahun 2020	Perubahan atas Perda Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Ketertiban Umum	Berlaku	Evaluasi implementasi
10	2021	Perda No. 4 Tahun 2021	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo	Kelembagaan Pemerintah Daerah	Berlaku	Menjadi dasar OPD saat ini (<u>Database Peraturan JDIH BPK</u>)
11	2023	Perda No. 5 Tahun 2023	Pencabutan Perda BUM Desa	Deregulasi Pemerintahan Desa	Berlaku	Harmonisasi pasca UU Cipta Kerja

12	2024	Perda No. 2 Tahun 2024	Penyelenggara an Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan	Pelayanan Publik dan Perizinan	Berlaku	Mendukung OSS dan reformasi pelayanan publik (https://jdih.purworejokab.go.id)
13	2024	Perda No. 3 Tahun 2024	Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Kelembagaan Pemerintah Daerah	Berlaku	Penyesuaian organisasi perangkat daerah (https://jdih.purworejokab.go.id)
14	2024	Perda No. 7 Tahun 2024	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Pemerintahan Umum	Berlaku	Perlu evaluasi implementasi lintas OPD (https://jdih.purworejokab.go.id)
15	2025	Perda No. 6 Tahun 2025	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029	Tata Kelola Pembangunan Daerah	Berlaku	Menjadi dasar kebijakan daerah 2025–2029 (https://jdih.purworejokab.go.id)

Tabel 3. 9. Klasifikasi Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan Berdasarkan Tema Substansi

Tema Regulasi	Perda	Jumlah
Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Perda 8/2014, Perda 8/2020, Perda PPNS 2015	3
Administrasi Kependudukan	Perda 8/2015	1
Pemerintahan Desa	Perda 13/2015, Perda 7/2016, Perda Desa lainnya	3+
Kelembagaan Pemerintah Daerah	Perda OPD 2021, Perubahan OPD 2024	2
Pelayanan Publik dan Perizinan	Perda 2/2024	1
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Perda 7/2024	1
Kearsipan dan Tata Kelola Pemerintahan	Perda 9/2014	1
Perencanaan Pembangunan Daerah	RPJMD 2025–2029	1

Tabel 3. 10. Analisis Perkembangan Regulasi Bidang Hukum dan Pemerintahan 2014–2026

Periode	Karakteristik Regulasi
2014–2016	Fase penyesuaian terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus pada administrasi kependudukan, BPD, PPNS, dan ketertiban umum.
2017–2020	Fase konsolidasi kelembagaan dan penguatan pemerintahan desa.
2021–2023	Fase restrukturisasi organisasi perangkat daerah dan harmonisasi akibat UU Cipta Kerja. (Database Peraturan JDIH BPK)
2024–2026	Fase transformasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, perizinan elektronik, wawasan kebangsaan, dan penguatan RPJMD. (https://jdih.purworejokab.go.id)

Dari perspektif evaluasi regulasi, terdapat 5 Perda prioritas tinggi untuk dikaji lebih mendalam:

1. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS.
3. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
5. Perda Nomor 4 Tahun 2021 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kelima Perda tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan agenda reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan desa, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga sangat relevan menjadi fokus utama evaluasi untuk penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo periode berikutnya.

E. Perkembangan Regulasi Nasional yang Berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan

Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Perubahan kebijakan nasional, reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, penataan kewenangan daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa telah mendorong perlunya penyesuaian berbagai Peraturan Daerah yang berlaku di daerah.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, sebagian besar Perda bidang hukum dan pemerintahan yang dibentuk pada periode 2014–2016 disusun berdasarkan kerangka regulasi nasional yang berlaku pada saat itu. Namun dalam perkembangannya, berbagai regulasi nasional mengalami perubahan yang berdampak langsung terhadap keberlakuan, relevansi, maupun implementasi Perda tersebut. Oleh karena itu, identifikasi perkembangan regulasi nasional menjadi penting sebagai dasar dalam mengevaluasi kebutuhan perubahan, pencabutan, atau pembentukan Perda baru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

1. Perkembangan Regulasi Nasional Bidang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan regulasi paling fundamental yang mempengaruhi pembentukan Perda bidang hukum dan pemerintahan. Beberapa perubahan penting yang dibawa oleh UU ini antara lain:

- a) **Penegasan Pembagian Urusan Pemerintahan.** Dimana UU 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi: Urusan Absolut, Urusan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Implikasinya, seluruh Perda harus sesuai dengan kewenangan daerah dan tidak boleh mengatur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b) **Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah.** Dimana lahirnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mendorong seluruh daerah melakukan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dampaknya terhadap Kabupaten Purworejo:
- Perlu penyesuaian Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Perlu penyesuaian pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - Mendorong lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sejak tahun 2020 pemerintah memperkuat agenda reformasi birokrasi melalui:

- 1) Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional;
- 2) Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024;
- 3) Reformasi Birokrasi Tematik.

Dampaknya terhadap Perda bidang hukum dan pemerintahan:

1. Penyederhanaan birokrasi;
2. Penguatan pelayanan publik;
3. Transformasi digital pemerintahan;
4. Penguatan akuntabilitas kinerja.

Perda yang mengatur kelembagaan daerah perlu dievaluasi agar sejalan dengan agenda reformasi birokrasi tersebut.

2. **Perkembangan Regulasi Nasional Bidang Pemerintahan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi tonggak perubahan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Beberapa implikasi penting. Pertama, Penguatan Otonomi Desa. Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Kedua, Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memperoleh fungsi legislasi desa, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Perubahan tersebut menjadi dasar pembentukan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 6 Tahun 2023

Perubahan besar terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Salah satu perubahan penting adalah Perubahan Status BUM Desa. Dimana BUM Desa ditetapkan sebagai badan hukum. Perubahan tersebut kemudian diikuti dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021. Dampaknya terhadap Kabupaten Purworejo Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa dicabut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum nasional.

4. Perkembangan Regulasi Nasional Bidang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, berbasis data elektronik, dan tanpa pungutan biaya. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan disusun berdasarkan kerangka regulasi tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, membawa perubahan penting berupa:

1. Integrasi data kependudukan nasional;
2. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik;
3. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis layanan publik;
4. Penguatan pelayanan daring.

Implikasinya, Perda Administrasi Kependudukan Tahun 2015 perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem pelayanan digital yang berkembang saat ini.

5. Perkembangan Regulasi Nasional Bidang Penegakan Hukum Daerah

a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Regulasi ini memperkuat fungsi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dampaknya terhadap Perda Kabupaten Purworejo: Perda PPNS Tahun 2015 perlu dievaluasi, dan Perda Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan perlu disesuaikan dengan model penegakan hukum daerah yang baru.

b) Penguatan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pemerintah terus memperkuat kapasitas PPNS melalui: integrasi dengan sistem penegakan hukum nasional, peningkatan kompetensi penyidik, dan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Kondisi ini menuntut evaluasi terhadap efektivitas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS.

6. Perkembangan Regulasi Nasional Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 membawa beberapa kebijakan penting:

- 1) Penguatan Perencanaan Legislasi. Perencanaan pembentukan regulasi harus berbasis kebutuhan dan *evidence based policy*.
- 2) Penguatan Partisipasi Publik. Masyarakat diberikan ruang yang lebih luas dalam proses pembentukan regulasi.
- 3) Penguatan Harmonisasi Regulasi. Setiap regulasi harus melalui proses harmonisasi yang lebih ketat.

Implikasinya, seluruh Perda bidang hukum dan pemerintahan perlu dievaluasi berdasarkan prinsip harmonisasi, sinkronisasi, partisipasi public, dan efektivitas regulasi.

b) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

Regulasi ini memperkuat mekanisme penyusunan Propemperda, evaluasi Perda, harmonisasi regulasi, dan pembentukan produk hukum daerah.

7. Perkembangan Regulasi Nasional Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Peraturan ini menjadi dasar transformasi digital pemerintahan. Tujuan utama:

1. Integrasi layanan pemerintah;
2. Efisiensi birokrasi;
3. Transparansi pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implikasi terhadap Perda bidang hukum dan pemerintahan perlu dipertimbangkan pembentukan regulasi daerah yang mengatur SPBE, Satu Data Daerah, Tata Kelola Pemerintahan Digital, dan Pelayanan Publik Elektronik.

8. Perkembangan Regulasi Nasional Bidang Pelayanan Publik

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang ini menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus utama standar pelayanan, pengaduan masyarakat, kepuasan masyarakat, dan akuntabilitas pelayanan.

b) Kebijakan Mal Pelayanan Publik dan OSS

Pemerintah mendorong pelayanan terpadu, digitalisasi perizinan, dan penyederhanaan prosedur pelayanan. Hal ini tercermin dalam lahirnya Perda Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.

Tabel 3. 11. Perkembangan Regulasi Nasional yang Berpengaruh terhadap Perda Kabupaten Purworejo

Regulasi Nasional	Tahun	Dampak terhadap Perda Kabupaten Purworejo
UU Nomor 23 Tahun 2014	2014	Penataan kewenangan dan kelembagaan daerah
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	2014	Pembentukan Perda BPD dan regulasi desa
PP Nomor 18 Tahun 2016	2016	Penataan Organisasi Perangkat Daerah
PP Nomor 16 Tahun 2018	2018	Penguatan Satpol PP dan penegakan Perda
Perpres Nomor 95 Tahun 2018	2018	Transformasi digital pemerintahan
PP Nomor 40 Tahun 2019	2019	Modernisasi administrasi kependudukan
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2020	Harmonisasi regulasi desa dan pelayanan publik
PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa	2021	Pencabutan Perda BUM Desa Kabupaten Purworejo
UU Nomor 13 Tahun 2022	2022	Penguatan harmonisasi dan evaluasi regulasi
UU Nomor 6 Tahun 2023	2023	Penyesuaian berbagai regulasi daerah pasca Cipta Kerja

Jadi, Perkembangan regulasi nasional selama periode 2014–2026 menunjukkan adanya transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pelayanan publik, administrasi kependudukan, penegakan hukum daerah, dan pembentukan regulasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo mengalami perubahan relevansi, bahkan terdapat regulasi yang harus dicabut karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum nasional, seperti Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa yang dicabut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023. Oleh karena itu, evaluasi Perda bidang hukum dan pemerintahan menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa seluruh regulasi daerah tetap harmonis, implementatif, dan mampu mendukung agenda reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purworejo.

F. Peta Regulasi Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

Peta regulasi (*regulatory mapping*) merupakan instrumen analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta kelembagaan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap implementasi regulasi tersebut. Dalam evaluasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan, peta regulasi memiliki fungsi strategis untuk:

1. Mengidentifikasi keterkaitan antarregulasi;
2. Mengidentifikasi potensi tumpang tindih pengaturan;
3. Mengidentifikasi kekosongan hukum;
4. Mengidentifikasi regulasi yang memerlukan harmonisasi;
5. Menentukan prioritas evaluasi dan Propemperda.

Berdasarkan hasil inventarisasi Perda bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo periode 2014–2026, dapat disusun peta regulasi yang menggambarkan hubungan antara regulasi nasional, regulasi daerah, dan perangkat daerah pelaksana.

1. Peta Regulasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan

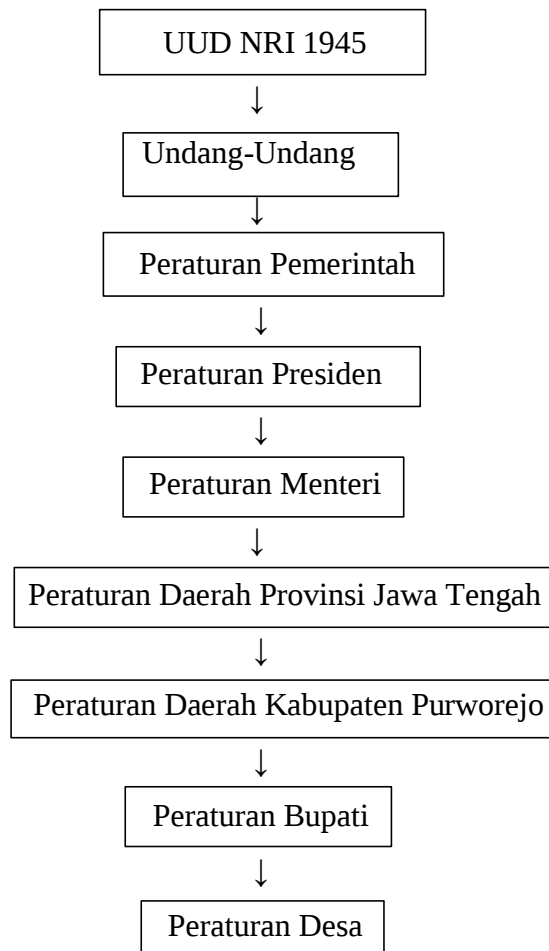
Tabel 3. 12. Peta Regulasi Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

Urusan Pemerintahan	Regulasi Nasional	Perda Kabupaten Purworejo	OPD Pelaksana
Ketenteraman dan Ketertiban Umum	UU 23 Tahun 2014, PP 16 Tahun 2018	Perda No. 8 Tahun 2014 jo. Perda No. 8 Tahun 2020	Satpol PP
Penegakan Perda	KUHAP, PP PPNS	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang PPNS	Satpol PP dan PPNS
Administrasi Kependudukan	UU 24 Tahun 2013, PP 40 Tahun 2019	Perda No. 8 Tahun 2015	Disdukcapil
Pemerintahan Desa	UU 6 Tahun 2014, UU 6 Tahun 2023	Perda No. 7 Tahun 2016 tentang BPD	Dinpermades
Kelembagaan Pemerintah Daerah	UU 23 Tahun 2014, PP 18 Tahun 2016	Perda No. 4 Tahun 2021 jo. Perda No. 3 Tahun 2024	Bagian Organisasi
Produk Hukum Daerah	UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022	Perda terkait Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
Pelayanan Publik dan Perizinan	UU 25 Tahun 2009, UU Cipta Kerja	Perda No. 2 Tahun 2024	DPMPTSP
Kearsipan	UU 43 Tahun 2009	Perda No. 9 Tahun 2014	Dinas Kearsipan
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Perpres BPIP dan regulasi terkait	Perda No. 7 Tahun 2024	Kesbangpol

2. Peta Hierarki Regulasi

Peta hierarki menunjukkan posisi Perda dalam sistem hukum nasional.

Gambar Konseptual Hierarki Regulasi



Dalam struktur tersebut, seluruh Perda Kabupaten Purworejo harus selaras secara vertikal dengan regulasi yang lebih tinggi.

3. Peta Regulasi Berdasarkan Substansi

Tabel 3. 13. Klaster Regulasi Bidang Hukum dan Pemerintahan

Klaster	Perda	Karakteristik
Ketertiban Umum	Perda 8/2014, Perda 8/2020	Regulasi pelayanan dan penegakan
Penegakan Hukum Daerah	Perda PPNS 1/2015	Regulasi pengawasan dan penyidikan
Administrasi Kependudukan	Perda 8/2015	Regulasi pelayanan publik
Pemerintahan Desa	Perda 7/2016 dan regulasi desa lainnya	Regulasi tata kelola desa
Kelembagaan Pemerintah Daerah	Perda OPD 2021 dan 2024	Regulasi organisasi pemerintahan
Produk Hukum Daerah	Perda Produk Hukum Daerah	Regulasi legislasi daerah
Pelayanan Publik	Perda Perizinan 2024	Regulasi pelayanan publik modern
Wawasan Kebangsaan	Perda 7/2024	Regulasi pembinaan ideologi

4. Peta Hubungan Antar Regulasi

Tabel 3. 14. Keterkaitan Antar Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan

Perda Utama	Regulasi Terkait	Hubungan Regulasi
Perda Ketertiban Umum	Perda PPNS	Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda
Perda PPNS	Perda Ketertiban Umum dan Perda lainnya	Instrumen penegakan seluruh Perda
Perda Administrasi Kependudukan	Perda Pelayanan Publik	Mendukung pelayanan administrasi masyarakat
Perda BPD	Perda Pemerintahan Desa	Mendukung tata kelola pemerintahan desa
Perda OPD	Seluruh Perda Bidang Pemerintahan	Menentukan kelembagaan pelaksana
Perda Produk Hukum Daerah	Seluruh Perda	Menjadi pedoman pembentukan regulasi

5. Peta Regulasi Berdasarkan Status Tahun 2026

Tabel 3. 15. Status Regulasi Bidang Hukum dan Pemerintahan

Kategori	Perda
Masih Berlaku	Perda 8/2014 jo. 8/2020, Perda 1/2015, Perda 8/2015, Perda 7/2016, Perda OPD 2021, Perda Perizinan 2024
Diubah	Perda 8/2014 melalui Perda 8/2020
Dicabut	Perda 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa dicabut dengan Perda 5 Tahun 2023
Perlu Evaluasi Prioritas	Perda PPNS, Perda Administrasi Kependudukan, Perda BPD, Perda Ketertiban Umum
Potensi Regulasi Baru	SPBE, Satu Data Daerah, Smart Governance, Transformasi Digital Daerah

6. Peta Regulasi Berdasarkan Tingkat Risiko Harmonisasi

Tabel 3. 16. Matriks Risiko Harmonisasi Regulasi

Perda	Risiko Ketidaksesuaian	Tingkat Risiko
Perda Administrasi Kependudukan 2015	Perubahan PP 40 Tahun 2019 dan digitalisasi layanan	Tinggi
Perda PPNS 2015	Perubahan sistem penegakan hukum daerah	Tinggi
Perda BPD 2016	Perubahan regulasi desa dan UU Cipta Kerja	Tinggi
Perda Ketertiban Umum 2014 jo. 2020	Perubahan kebijakan Satpol PP dan ketertiban umum	Sedang
Perda OPD 2021 jo. 2024	Perubahan struktur birokrasi nasional	Sedang
Perda Kearsipan	Perubahan sistem arsip digital	Sedang
Perda Wawasan Kebangsaan	Relatif stabil	Rendah

7. Peta Kebutuhan Regulasi Masa Depan (2026–2030)

Berdasarkan arah kebijakan nasional, RPJMN 2025–2029, Reformasi Birokrasi Tematik, dan RPJMD Kabupaten Purworejo 2025–2029, terdapat beberapa kebutuhan regulasi baru yang berpotensi masuk dalam Propemperda.

Tabel 3. 17. Peta Kebutuhan Regulasi Strategis

Bidang	Potensi Perda Baru
Digital Governance	Perda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Data Pemerintahan	Perda Satu Data Daerah
Pelayanan Publik	Perda Inovasi Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi	Perda Tata Kelola Pemerintahan Modern
Desa Digital	Perda Transformasi Digital Desa
Keamanan Siber Pemerintah Daerah	Perda Tata Kelola Keamanan Informasi Daerah
Partisipasi Publik	Perda Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat

Jadi, peta regulasi bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa regulasi daerah yang berlaku saat ini membentuk suatu sistem yang saling terhubung antara aspek ketertiban umum, penegakan hukum daerah, administrasi kependudukan, pemerintahan desa, kelembagaan pemerintah daerah, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, perkembangan regulasi nasional sejak tahun 2014 hingga 2026 telah menimbulkan kebutuhan harmonisasi terhadap beberapa Perda yang memiliki tingkat risiko ketidaksesuaian tinggi, khususnya Perda Administrasi Kependudukan, Perda PPNS, Perda Badan Permusyawaratan Desa, dan Perda Ketertiban Umum. Oleh karena itu, peta regulasi ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas evaluasi Perda serta penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo pada periode berikutnya.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

A. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan tahapan evaluasi yang bertujuan untuk menilai kesesuaian Peraturan Daerah dengan sistem hukum nasional, baik secara vertikal maupun horizontal. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Purworejo telah memenuhi prinsip legalitas, harmonisasi, sinkronisasi, dan tidak menimbulkan konflik norma yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif teori hierarki norma (*Stufenbau Theory*) yang dikemukakan Hans Kelsen, setiap norma hukum memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Analisis yuridis dalam kajian ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

- a) Kesesuaian Vertikal (*Vertical Synchronization*);
- b) Kesesuaian Horizontal (*Horizontal Synchronization*);
- c) Identifikasi Potensi Konflik Norma.

1. Analisis Kesesuaian Vertikal

a. Konsep Kesesuaian Vertikal

Kesesuaian vertikal merupakan penilaian terhadap keselarasan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meliputi:

- a) UUD NRI Tahun 1945;
- b) Undang-Undang;
- c) Peraturan Pemerintah;
- d) Peraturan Presiden;
- e) Peraturan Menteri.

Tujuan analisis ini adalah memastikan bahwa materi muatan Perda, berada dalam kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan regulasi nasional, dan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional.

b. Analisis Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan

Regulasi Acuannya yaitu, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan.

Tabel 4. 1 Temuan Analisis

Aspek	Hasil Analisis
Kewenangan	Sesuai kewenangan kabupaten
Substansi Pelayanan	Masih relevan
Sistem Pelayanan Digital	Belum sepenuhnya mengakomodasi pelayanan elektronik
Integrasi Data Nasional	Perlu penyesuaian

Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan bahwa secara umum Perda masih sesuai secara vertikal, namun terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital yang berkembang setelah PP Nomor 40 Tahun 2019. Namun demikian perlu melakukan “Revisi Terbatas”.

c. Analisis Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS

Regulasi Acuannya yaitu KUHAP, PP Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk Pengamanan Swakarsa, dan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.

Tabel 4. 2 Temuan Analisis

Aspek	Hasil Analisis
Kewenangan PPNS	Sesuai
Hubungan dengan Satpol PP	Perlu penguatan
Mekanisme Koordinasi	Perlu penyesuaian
Penegakan Perda	Belum optimal

Berdasarkan analisis, secara normatif tidak bertentangan dengan regulasi nasional, namun perlu penyempurnaan substansi untuk mengakomodasi perkembangan sistem penegakan hukum daerah. Namun demikian “Status Perlu Revisi”.

d. Analisis Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Regulasi Acuannya yaitu: UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, dan PP Nomor 3 Tahun 2026.

Tabel 4. 3 Temua Analisis

Aspek	Hasil Analisis
Fungsi BPD	Masih relevan
Masa Jabatan	Perlu penyesuaian regulasi terbaru
Mekanisme Pengawasan	Perlu harmonisasi
Kelembagaan Desa	Memerlukan penyesuaian

Berdasarkan analisis, menunjukan bahwa Perda ini dibentuk sebagai pelaksanaan UU Desa Tahun 2014 dan belum sepenuhnya mengakomodir perubahan UU Desa menjadi UU No. 3 Tahun 2023. Jadi dapat disimpulkan, bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap substansi yang berkaitan dengan kelembagaan desa dan hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD, termasuk masa jabatan BPD. Maka “Status, Perlu Revisi Parsial”.

e. Analisis Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Regulasi Acuannya yaitu, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.

Tabel 4. 4 Temuan Analisis

Aspek	Hasil Analisis
Kewenangan Daerah	Sesuai
Ketertiban Umum	Relevan
Penegakan Sanksi	Perlu evaluasi
Kesesuaian PP 16/2018	Sebagian perlu penyesuaian

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa secara vertikal masih sesuai, namun perlu dilakukan evaluasi implementasi dan efektivitas norma sanksi. Maka statusnya yaitu, dipertahankan dengan Penyempurnaan

2. Analisis Kesesuaian Horizontal

a. Konsep Kesesuaian Horizontal

Kesesuaian horizontal merupakan analisis terhadap hubungan antar Peraturan Daerah yang berada dalam satu tingkat hierarki hukum. Tujuannya adalah mengidentifikasi:

- a) tumpang tindih pengaturan;
- b) duplikasi norma;
- c) inkonsistensi substansi;
- d) kekosongan pengaturan.

Tabel 4. 5 Analisis Sinkronisasi Horizontal Antar Perda

Perda	Regulasi Terkait	Hasil Analisis
Perda PPNS	Perda Ketertiban Umum	Saling mendukung
Perda PPNS	Perda Administrasi Kependudukan	Tidak terdapat konflik
Perda BPD	Perda Pemerintahan Desa	Memerlukan harmonisasi
Perda OPD	Seluruh Perda Bidang Pemerintahan	Menentukan kelembagaan pelaksana
Perda Produk Hukum Daerah	Seluruh Perda	Menjadi regulasi payung

Berdasarkan analisis, temuan Sinkronisasi Horizontal menunjukkan beberapa temuan penting, yaitu: Pertama, Temuan 1, belum terdapat konflik langsung antar Perda bidang hukum dan pemerintahan. Temuan 2, beberapa Perda masih menggunakan nomenklatur kelembagaan lama yang telah berubah akibat restrukturisasi perangkat daerah pasca PP Nomor 18 Tahun 2016. Temuan 3, beberapa Perda bidang desa masih menggunakan rujukan peraturan yang telah mengalami perubahan. Dan temuan 4, belum terdapat regulasi daerah yang secara komprehensif mengatur transformasi digital pemerintahan dan SPBE.

3. Analisis Potensi Konflik Norma

a. Konsep Konflik Norma

Konflik norma terjadi ketika:

- 1) dua atau lebih peraturan mengatur objek yang sama;
- 2) terdapat pertentangan substansi;
- 3) terdapat perbedaan kewenangan;
- 4) terdapat ketidakjelasan norma.

Menurut Maria Farida Indrati, konflik norma dapat menyebabkan: ketidakpastian hukum, kesulitan implementasi, dan lemahnya penegakan hukum.

b. Matriks Potensi Konflik Norma

Tabel 4. 6 Potensi Konflik Norma Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan

Perda	Potensi Konflik	Tingkat Risiko
Perda Administrasi Kependudukan 2015	Ketidaksesuaian dengan digitalisasi layanan nasional	Tinggi
Perda BPD 2016	Perubahan regulasi desa nasional	Tinggi
Perda PPNS 2015	Perubahan sistem penegakan hukum daerah	Sedang
Perda Ketertiban Umum 2014 jo. 2020	Implementasi sanksi dan kewenangan penindakan	Sedang
Perda OPD 2021 jo. 2024	Perubahan struktur birokrasi nasional	Rendah

c. Potensi Kekosongan Hukum

- 1) Selain konflik norma, ditemukan beberapa potensi kekosongan pengaturan (*legal gap*), yaitu:
- 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dimana belum terdapat Perda yang secara khusus mengatur: tata kelola SPBE, interoperabilitas data, dan transformasi digital pemerintahan.
- 3) Satu Data Daerah. Belum terdapat regulasi daerah yang menjadi dasar integrasi data pembangunan daerah.
- 4) Tata Kelola Inovasi Daerah. Belum terdapat regulasi yang mengatur sistem inovasi daerah secara komprehensif.
- 5) Pemerintahan Digital Desa. Belum terdapat pengaturan yang mendukung transformasi digital desa.

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo, dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak ditemukan Perda yang secara langsung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat beberapa Perda yang memerlukan penyesuaian akibat perkembangan regulasi nasional, khususnya:

1. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Selain itu, ditemukan kebutuhan pembentukan regulasi baru yang mendukung transformasi digital pemerintahan, penguatan SPBE, integrasi data daerah, dan tata kelola pemerintahan modern. Temuan-temuan tersebut akan menjadi dasar dalam analisis filosofis, sosiologis, dan implementatif pada bagian berikutnya serta menjadi bahan rekomendasi penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo

B. Analisis Yuridis Berdasarkan Masing-Masing Peraturan Daerah

Analisis yuridis dilakukan untuk menilai kesesuaian Peraturan Daerah terhadap asas hierarki peraturan perundang-undangan (*vertical harmonization*), sinkronisasi antar Perda (*horizontal harmonization*), serta mengidentifikasi potensi konflik norma yang dapat menghambat implementasi regulasi.

1. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Perda ini dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan.

Tabel 4. 7 Kesesuaian Vertikal

Aspek	Analisis
UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sesuai
PP 28 Tahun 2012	Sesuai
UU 23 Tahun 2014	Sesuai karena kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar
Perpres SPBE 95 Tahun 2018	Belum sepenuhnya terakomodasi

Berdasarkan analisis, menunjukkan bahwa Perda masih berorientasi pada pengelolaan arsip konvensional dan belum mengatur secara komprehensif: arsip elektronik, sistem informasi kearsipan terintegrasi, dan tata kelola arsip digital. Pada aspek “Kesesuaian Horizontal”, berhubungan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah, Perda terkait SPBE (apabila akan dibentuk), dan Perda Pelayanan Publik, tidak ditemukan konflik norma.

Tabel 4. 8 Potensi Konflik Norma

Potensi Konflik	Tingkat Risiko
Digitalisasi arsip belum diatur secara memadai	Sedang
Integrasi dengan SPBE	Sedang

Berdasarkan analisis tersebut, maka rekomendasinya adalah, perlu revisi parsial untuk mengakomodasi transformasi digital pemerintahan.

2. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Perda ini dibentuk untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum terhadap keberadaan PPNS dalam penegakan Perda.

Tabel 4. 9 Kesesuaian Vertikal

Aspek	Analisis
KUHAP	Sesuai
PP 58 Tahun 2010	Sesuai pada saat pembentukan
PP 43 Tahun 2012	Perlu harmonisasi
PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP	Perlu penyesuaian

Temuan analisis menunjukkan bahwa Perda masih menggunakan paradigma penegakan hukum daerah sebelum lahirnya PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Sedangkan pada aspek “Kesesuaian Horizontal” yang berhubungan langsung dengan Perda Nomor 8

Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Seluruh Perda yang memiliki ketentuan sanksi administratif dan pidana. Dimana PPNS menjadi instrumen penegakan seluruh Perda.

Tabel 4. 10 Potensi Konflik Norma

Potensi Konflik	Risiko
Kewenangan PPNS dengan Satpol PP	Sedang
Koordinasi dengan Kepolisian	Sedang
Mekanisme penyidikan berbasis regulasi lama	Tinggi

Berdasarkan analisis tersebut di atas, rekomendasinya adalah, perlu revisi substansial.

3. Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa

Perda ini dibentuk sebagai pelaksanaan UU Desa Tahun 2014.

a. Kesesuaian Vertikal

Pada saat pembentukan:

Tabel 4. 11 Kesesuaian Vertikal

Regulasi	Status
UU 6 Tahun 2014	Sesuai
PP 43 Tahun 2014	Sesuai

Namun setelah terbit UU Cipta Kerja, dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, substansi Perda tidak lagi sesuai, dan Perda akhirnya dicabut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023.

b. Kesesuaian Horizontal

Memiliki hubungan dengan: Perda BPD, Perda Pemilihan Kepala Desa, dan Perda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

c. Potensi Konflik Norma

Tabel 4. 12 Potensi Konflik Norma

Potensi Konflik	Risiko
Status badan hukum BUM Desa	Tinggi
Organisasi dan tata kelola BUM Desa	Tinggi
Pengaturan modal dan usaha	Tinggi

Kesimpulan: Tidak perlu dievaluasi lebih lanjut karena telah dicabut.

4. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Perda ini dibentuk berdasarkan Pasal 65 UU Desa dan PP 43 Tahun 2014.

a. Kesesuaian Vertikal

Tabel 4. 13 Kesesuaian Vertikal

Aspek	Analisis
UU 6 Tahun 2014	Sesuai
PP 43 Tahun 2014	Sesuai
UU 6 Tahun 2023	Perlu evaluasi

Temuan, terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi desa terbaru.

b. Kesesuaian Horizontal

Sangat erat dengan:

- Perda Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022;
- Perda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022.

Karena BPD memiliki peran dalam:

- pengawasan desa;
- musyawarah desa;
- pemilihan kepala desa antar waktu.

c. Potensi Konflik Norma

Tabel 4. 14 Potensi Konflik Norma

Potensi Konflik	Risiko
Masa jabatan dan komposisi BPD	Tinggi
Hubungan kewenangan BPD dan Kepala Desa	Sedang
Kesesuaian dengan UU Desa terbaru	Tinggi

Rekomendasi : Perlu revisi parsial.

5. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Perda ini dibentuk untuk melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2016 jo. PP Nomor 72 Tahun 2019.

a. Kesesuaian Vertikal

Tabel 4. 15 Kesesuaian Vertikal

Regulasi	Analisis
UU 23 Tahun 2014	Sesuai
PP 18 Tahun 2016	Sesuai
PP 72 Tahun 2019	Sesuai

b. Kesesuaian Horizontal

Menjadi Perda induk bagi seluruh Perda bidang pemerintahan karena menentukan OPD pelaksana.

c. Potensi Konflik Norma

Tabel 4. 16 Potensi Konflik Norma

Potensi Konflik	Risiko
Perubahan nomenklatur OPD nasional	Sedang
Penambahan urusan pemerintahan baru	Sedang

Rekomendasi : Masih relevan dan dapat dipertahankan.

6. Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa

Perda ini menggantikan Perda Nomor 12 Tahun 2015 karena perubahan regulasi dan kebutuhan penyelenggaraan Pilkades.

a. Kesesuaian Vertikal

Tabel 4. 17 Kesesuaian Vertikal

Regulasi	Analisis
UU Desa	Sesuai
PP 43 Tahun 2014	Sesuai
UU Cipta Kerja	Sesuai

b. Kesesuaian Horizontal

Terhubung langsung dengan:

- Perda BPD;
- Perda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

c. Potensi Konflik Norma

Tabel 4. 18 Potensi Konflik Norma

Potensi Konflik	Risiko
Sengketa hasil Pilkades	Sedang
Persyaratan calon kepala desa	Sedang
Pemilihan antar waktu oleh BPD	Sedang

7. Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Perda ini menggantikan regulasi lama untuk menyesuaikan perkembangan regulasi desa.

a. Kesesuaian Vertikal

Tabel 4. 19 Kesesuaian Vertikal

Regulasi	Analisis
UU Desa	Sesuai
PP 43 Tahun 2014	Sesuai
UU Cipta Kerja	Sesuai

b. Kesesuaian Horizontal

Berkaitan erat dengan:

- Perda BPD;
- Perda Pemilihan Kepala Desa;
- Perda Pemerintahan Desa lainnya.

c. Potensi Konflik Norma

Tabel 4. 20 Potensi Konflik Norma

Potensi Konflik	Risiko
Seleksi perangkat desa	Sedang
Kewenangan Kepala Desa dan Camat	Sedang
Mekanisme pemberhentian	Sedang

Rekomendasi : Masih relevan.

8. Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015

Perda ini merupakan bentuk harmonisasi regulasi daerah terhadap UU Cipta Kerja dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa.

a. Kesesuaian Vertikal

Sangat sesuai dengan:

- UU Nomor 11 Tahun 2020;
- UU Nomor 6 Tahun 2023;
- PP Nomor 11 Tahun 2021.

b. Kesesuaian Horizontal

Menghilangkan potensi konflik dengan regulasi desa yang lebih baru.

c. Potensi Konflik Norma

Tidak ditemukan.

Rekomendasi : Dipertahankan.

9. Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Perda ini mengatur pembinaan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah.

a. Kesesuaian Vertikal

Tabel 4. 21 Kesesuaian Vertikal

Regulasi	Analisis
UUD 1945	Sesuai
UU 23 Tahun 2014	Sesuai
Kebijakan Nasional BPIP	Perlu sinkronisasi teknis

b. Kesesuaian Horizontal

Berhubungan dengan:

- Perda Pendidikan;
- Perda Kepemudaan;
- Perda Kesbangpol.

c. Potensi Konflik Norma

Tabel 4. 22 Potensi Konflik Norma

Potensi Konflik	Risiko
Tumpang tindih program dengan instansi vertikal	Rendah
Pengukuran indikator keberhasilan	Sedang

Rekomendasi : Dipertahankan dengan penguatan indikator implementasi.

Kesimpulan Analisis Yuridis

Perda yang Masih Sangat Relevan

1. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Perda yang Perlu Revisi

1. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS.
2. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD.
3. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Perda yang Perlu Dievaluasi Implementasinya

1. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Perda yang Sudah Tidak Berlaku

2. Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa yang telah dicabut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023.

Analisis ini menunjukkan bahwa secara umum Perda bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo telah memiliki tingkat kesesuaian vertikal yang baik, namun terdapat beberapa regulasi yang memerlukan harmonisasi akibat perubahan regulasi nasional, khususnya di bidang pemerintahan desa, penegakan hukum daerah, kearsipan digital, dan tata kelola pemerintahan modern.

C. Analisis Implementasi

Analisis implementasi dilakukan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan telah dilaksanakan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis ini tidak hanya berfokus pada keberadaan norma hukum, tetapi juga menilai kemampuan regulasi dalam menghasilkan perubahan perilaku, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi (komitmen pelaksana);
4. Struktur birokrasi.

Sementara itu, Merilee S. Grindle menegaskan bahwa efektivitas implementasi ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Dalam konteks Kabupaten Purworejo, implementasi Perda bidang hukum dan pemerintahan dipengaruhi oleh dinamika regulasi nasional, kapasitas kelembagaan daerah, sumber daya aparatur, perkembangan teknologi informasi, dan tingkat partisipasi masyarakat.

1. Analisis Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

a. Efektivitas Pelaksanaan

Secara umum Perda Kearsipan telah menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan tata kelola arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Perda ini juga mendukung fungsi akuntabilitas pemerintahan dan penyediaan dokumen administrasi pemerintahan. Namun demikian, efektivitas implementasi belum optimal karena:

- belum seluruh perangkat daerah menerapkan arsip elektronik secara terintegrasi;
- masih terdapat ketergantungan pada arsip fisik;
- belum meratanya kompetensi arsiparis.

b. Kendala Normatif dan Teknis

Kendala Normatif

- Belum mengakomodasi sistem arsip digital.
- Belum terintegrasi dengan kebijakan SPBE.

Kendala Teknis

- Keterbatasan SDM arsiparis.
- Keterbatasan infrastruktur digital.
- Belum optimalnya digitalisasi arsip lama.

c. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Dampak Positif

- Menjamin ketersediaan dokumen pemerintahan.
- Mendukung akuntabilitas administrasi.

Dampak Negatif

- Proses pencarian arsip masih memerlukan waktu relatif lama.
- Risiko kehilangan dokumen masih cukup tinggi apabila belum terdigitalisasi.

2. Analisis Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS

a. Efektivitas Pelaksanaan

Perda PPNS telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan fungsi penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Namun dalam praktiknya efektivitas penegakan Perda masih menghadapi berbagai keterbatasan. Indikasi Empiris

- Jumlah PPNS relatif terbatas.
- Tidak seluruh OPD memiliki PPNS aktif.
- Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda masih lebih banyak menggunakan pendekatan pembinaan dibanding penindakan.

b. Kendala Normatif dan Teknis

Kendala Normatif

- Belum menyesuaikan perkembangan regulasi Satpol PP.
- Belum mengatur secara rinci koordinasi lintas instansi penegak hukum.

Kendala Teknis

- Keterbatasan jumlah penyidik.
- Keterbatasan anggaran operasional penyidikan.
- Keterbatasan sarana pendukung penyidikan.

c. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Dampak Positif

- Memberikan kepastian hukum dalam penegakan Perda.
- Mendukung kewibawaan pemerintah daerah.

Dampak Negatif

- Efek jera terhadap pelanggaran Perda belum optimal.
- Penegakan hukum daerah masih bergantung pada koordinasi eksternal.

3. Analisis Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa

a. Efektivitas Pelaksanaan

Perda ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat fungsi representasi masyarakat desa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam praktiknya:

- BPD telah berfungsi sebagai forum penyaluran aspirasi masyarakat.
- Musyawarah desa semakin berkembang.
- Partisipasi masyarakat desa meningkat.

Namun tingkat efektivitas antar desa masih beragam.

b. Kendala Normatif dan Teknis

Kendala Normatif

- Perubahan regulasi desa nasional.
- Beberapa norma belum menyesuaikan perkembangan tata kelola desa terbaru.

Kendala Teknis

- Kapasitas anggota BPD yang berbeda-beda.
- Keterbatasan dukungan administrasi.
- Rendahnya pemahaman fungsi legislasi desa.

c. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Dampak Positif

- Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa.
- Memperkuat partisipasi masyarakat.

Dampak Negatif

- Potensi konflik antara Kepala Desa dan BPD pada beberapa kasus.
- Belum optimalnya fungsi pengawasan.

4. Analisis Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

a. Efektivitas Pelaksanaan

Perda ini menjadi fondasi penyelenggaraan birokrasi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Secara umum implementasi berjalan efektif karena:

- struktur OPD telah terbentuk;
- pembagian urusan pemerintahan menjadi lebih jelas;
- koordinasi antar perangkat daerah lebih terstruktur.

b. Kendala Normatif dan Teknis

Kendala Normatif

- Dinamika perubahan kebijakan nasional.
- Munculnya urusan pemerintahan baru yang belum terakomodasi.

Kendala Teknis

- Keterbatasan SDM pada OPD tertentu.
- Belum optimalnya integrasi data antar OPD.
- Masih terdapat ego sektoral organisasi.

c. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Dampak Positif

- Meningkatkan kepastian kelembagaan.
- Mendukung reformasi birokrasi.

Dampak Negatif

- Potensi duplikasi fungsi pada beberapa bidang urusan.
- Koordinasi lintas OPD masih menjadi tantangan.

5. Analisis Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa

a. Efektivitas Pelaksanaan

Perda ini telah memberikan pedoman yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan Pilkades dibanding regulasi sebelumnya. Pelaksanaan Pilkades relatif lebih tertib karena:

- prosedur lebih jelas;
- tahapan lebih terstruktur;
- pengawasan lebih kuat.

b. Kendala Normatif dan Teknis

Kendala Normatif

- Potensi perubahan regulasi desa nasional.
- Belum mengatur secara detail penyelesaian sengketa tertentu.

Kendala Teknis

- Tingginya dinamika politik lokal.
- Potensi konflik antar pendukung calon.
- Keterbatasan kapasitas panitia desa.

c. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Dampak Positif

- Memperkuat legitimasi Kepala Desa.
- Mendorong demokrasi lokal.

Dampak Negatif

- Potensi polarisasi sosial pasca Pilkades.

6. Analisis Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

a. Efektivitas Pelaksanaan

Perda ini berhasil memberikan standar yang lebih jelas dalam proses pengisian perangkat desa. Implementasi menunjukkan:

- proses seleksi lebih transparan;
- pengawasan lebih kuat;
- kualitas aparatur desa cenderung meningkat.

b. Kendala Normatif dan Teknis

Kendala Normatif

- Perubahan regulasi desa yang cepat.
- Potensi multitafsir pada beberapa ketentuan teknis.

Kendala Teknis

- Sengketa hasil seleksi.
- Keterbatasan kualitas pelamar pada desa tertentu.
- Keterbatasan kapasitas Tim Seleksi.

c. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Dampak Positif

- Profesionalitas aparatur desa meningkat.
- Pelayanan publik desa menjadi lebih baik.

Dampak Negatif

- Potensi gugatan administratif dalam proses seleksi.

7. Analisis Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

a. Efektivitas Pelaksanaan

Perda ini merupakan regulasi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Implementasi cukup efektif dalam:

- penataan ruang publik;
- pengendalian aktivitas yang mengganggu ketertiban;
- peningkatan kesadaran kebersihan lingkungan.

Namun efektivitasnya sangat bergantung pada intensitas pengawasan Satpol PP.

b. Kendala Normatif dan Teknis

Kendala Normatif

- Beberapa norma masih bersifat umum.
- Belum seluruh sanksi memiliki daya paksa yang kuat.

Kendala Teknis

- Keterbatasan personel Satpol PP.
- Luas wilayah pengawasan.
- Rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat.

c. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Dampak Positif

- Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan perdesaan.
- Mendukung ketenteraman masyarakat.

Dampak Negatif

- Penegakan belum merata di seluruh wilayah.

8. Analisis Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

a. Efektivitas Pelaksanaan

Karena merupakan Perda yang relatif baru, efektivitas implementasinya masih berada pada tahap awal. Pelaksanaan saat ini lebih banyak berupa:

- sosialisasi;
- pendidikan kebangsaan;
- kegiatan pembinaan masyarakat.

b. Kendala Normatif dan Teknis

Kendala Normatif

- Belum tersedianya indikator kinerja yang terukur.
- Belum adanya standar evaluasi keberhasilan.

Kendala Teknis

- Keterbatasan anggaran.
- Koordinasi lintas perangkat daerah.
- Sulitnya mengukur perubahan perilaku masyarakat.

c. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Dampak Positif

- Memperkuat kohesi sosial.
- Mendukung stabilitas daerah.

Dampak Negatif

- Dampak jangka pendek sulit diukur secara kuantitatif.

9. Kesimpulan Analisis Implementasi

Tabel 4. 23 Matriks Tingkat Efektivitas Implementasi Perda

Perda	Efektivitas	Kendala Utama	Dampak Tata Kelola
Perda Kearsipan 2014	Sedang	Digitalisasi arsip	Akuntabilitas administrasi
Perda PPNS 2015	Sedang	Keterbatasan SDM dan kewenangan	Penegakan hukum daerah
Perda BPD 2016	Sedang	Kapasitas kelembagaan desa	Partisipasi masyarakat
Perda OPD 2021	Tinggi	Integrasi lintas OPD	Reformasi birokrasi
Perda Pilkadaes 2022	Tinggi	Konflik sosial lokal	Demokrasi desa
Perda Perangkat Desa 2022	Tinggi	Sengketa seleksi	Profesionalisme aparatur
Perda Ketertiban Umum 2020	Sedang-Tinggi	Penegakan dan pengawasan	Ketenteraman masyarakat
Perda Wawasan Kebangsaan 2024	Sedang	Indikator kinerja	Ketahanan sosial daerah

Berdasarkan hasil analisis implementasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Perda bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo masih efektif sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan strategis berupa perubahan regulasi nasional, keterbatasan kapasitas kelembagaan, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan kebutuhan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, evaluasi lanjutan perlu diarahkan pada penguatan implementasi,

penyempurnaan norma hukum, serta peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik.

D. Identifikasi Permasalahan Regulasi

1. Pendahuluan

Identifikasi permasalahan regulasi merupakan tahapan penting dalam evaluasi Peraturan Daerah untuk mengetahui berbagai hambatan normatif yang berpotensi mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan regulasi dapat muncul akibat perubahan kebijakan nasional, perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika kelembagaan pemerintahan, maupun perubahan lingkungan strategis yang tidak lagi diakomodasi oleh regulasi yang berlaku. Dalam perspektif *Regulatory Reform* dan *Regulatory Quality Framework* OECD, suatu regulasi perlu dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi:

1. Disharmonisasi regulasi;
2. Tumpang tindih pengaturan;
3. Kekosongan hukum (*legal gap*);
4. Ketidaksesuaian dengan kebutuhan daerah.

Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi apakah suatu Perda perlu dipertahankan, direvisi, dicabut, atau digantikan dengan regulasi baru.

2. Disharmonisasi Regulasi

a. Konsep Disharmonisasi Regulasi

Disharmonisasi regulasi merupakan kondisi ketika substansi Peraturan Daerah tidak lagi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijakan nasional yang berlaku. Disharmonisasi dapat terjadi karena:

- perubahan Undang-Undang;
- perubahan Peraturan Pemerintah;
- perubahan kewenangan pemerintahan;
- perkembangan kebijakan nasional;
- perubahan nomenklatur kelembagaan.

Dalam evaluasi Perda bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo, ditemukan beberapa regulasi yang berpotensi mengalami disharmonisasi.

b. Matriks Disharmonisasi Regulasi

Tabel 4. 24 Identifikasi Disharmonisasi Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan

No	Perda	Regulasi Nasional Terkait	Bentuk Disharmonisasi	Tingkat Risiko
1	Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Kearsipan	Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Belum mengakomodasi arsip elektronik dan tata kelola digital	Sedang
2	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang PPNS	PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP	Pengaturan kelembagaan dan koordinasi penegakan hukum belum sepenuhnya diperbarui	Tinggi
3	Perda No. 7 Tahun 2016 tentang BPD	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa	Beberapa pengaturan kelembagaan desa memerlukan penyesuaian	Tinggi
4	Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan	PP 40 Tahun 2019	Belum sepenuhnya mengakomodasi pelayanan digital dan integrasi data nasional	Tinggi
5	Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum	PP 16 Tahun 2018	Perlu penyesuaian mekanisme penegakan dan pengawasan	Sedang

c. Analisis Disharmonisasi

Secara umum tidak ditemukan Perda yang secara langsung bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Namun terdapat beberapa Perda yang mengalami *regulatory lag* atau keterlambatan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan:

- ketidakpastian hukum;
- kesulitan implementasi;
- perbedaan interpretasi antar pelaksana;
- rendahnya efektivitas regulasi.

3. Tumpang Tindih Pengaturan

a. Konsep Tumpang Tindih Regulasi

Tumpang tindih regulasi terjadi apabila dua atau lebih regulasi mengatur objek yang sama sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi kewenangan, ketidakjelasan pelaksana, atau inefisiensi tata kelola pemerintahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat tumpang tindih Perda bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo relatif rendah. Namun terdapat beberapa area yang memerlukan klarifikasi pengaturan.

b. Matriks Potensi Tumpang Tindih

Tabel 4. 25 Identifikasi Potensi Tumpang Tindih Pengaturan

Bidang	Regulasi Terkait	Potensi Tumpang Tindih
Penegakan Perda	Perda PPNS dan Perda Ketertiban Umum	Kewenangan penindakan dan pengawasan
Pemerintahan Desa	Perda BPD, Perda Pilkades, Perda Perangkat Desa	Hubungan fungsi pengawasan dan kewenangan kelembagaan desa
Kearsipan	Perda Kearsipan dan kebijakan SPBE	Pengelolaan arsip digital dan data elektronik
Pelayanan Publik	Perda Administrasi Kependudukan dan Perda Perizinan	Integrasi pelayanan berbasis digital
Pembinaan Kebangsaan	Perda Wawasan Kebangsaan dan program instansi vertikal	Duplikasi program pembinaan masyarakat

c. Analisis Tumpang Tindih

Tumpang tindih yang ditemukan lebih banyak bersifat administratif dan kelembagaan daripada konflik norma substantif. Secara umum permasalahan yang muncul meliputi:

1. Belum jelasnya pembagian peran antara perangkat daerah dalam implementasi program tertentu.
2. Masih adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD dengan sasaran yang sama.
3. Belum optimalnya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah.

Dengan demikian, penyelesaiannya lebih banyak memerlukan harmonisasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan daripada perubahan substansi Perda secara menyeluruh.

4. Kekosongan Hukum (Legal Gap)

a. Konsep Legal Gap

Kekosongan hukum terjadi ketika terdapat kebutuhan pengaturan yang belum diakomodasi oleh regulasi yang berlaku sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum atau keterbatasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam konteks transformasi tata kelola pemerintahan modern, perkembangan kebutuhan daerah bergerak lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi daerah.

b. Matriks Identifikasi Legal Gap

Tabel 4. 26 Identifikasi Kekosongan Hukum Bidang Hukum dan Pemerintahan

No	Bidang	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan Regulasi
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum terdapat Perda	Perda SPBE
2	Satu Data Daerah	Belum terdapat regulasi daerah khusus	Perda Satu Data Daerah
3	Transformasi Digital Desa	Belum diatur	Perda Desa Digital
4	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Belum diatur	Perda Tata Kelola Keamanan Informasi
5	Inovasi Daerah	Belum diatur secara komprehensif	Perda Inovasi Daerah
6	Pemerintahan Cerdas (<i>Smart Governance</i>)	Belum diatur	Perda Smart Governance
7	Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Belum diatur	Perda Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
8	Keterbukaan Data Publik Daerah	Belum diatur secara spesifik	Perda Tata Kelola Data dan Informasi Publik

c. Analisis Legal Gap

Perubahan paradigma pemerintahan menuju *digital government* dan *data-driven governance* menyebabkan munculnya kebutuhan regulasi baru yang belum tersedia dalam sistem hukum daerah. Apabila tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dapat menghambat:

- reformasi birokrasi;
- transformasi digital;
- integrasi data pembangunan;
- peningkatan kualitas pelayanan publik.

Legal gap ini menjadi salah satu area prioritas dalam penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo periode mendatang.

5. Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Daerah

a. Konsep Ketidaksesuaian Regulasi

Ketidaksesuaian regulasi terjadi apabila substansi Perda tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkembang. Meskipun secara yuridis masih berlaku, suatu Perda dapat kehilangan relevansi karena perubahan sosial, ekonomi, teknologi, maupun tata kelola pemerintahan.\

b. Matriks Ketidaksesuaian Regulasi dengan Kebutuhan Daerah

Tabel 4. 27 Identifikasi Ketidaksesuaian Regulasi

Perda	Kebutuhan Saat Ini	Tingkat Kesesuaian
Perda Kearsipan 2014	Digitalisasi arsip dan integrasi data	Sedang
Perda PPNS 2015	Penegakan hukum berbasis kolaborasi dan teknologi	Sedang
Perda Administrasi Kependudukan 2015	Pelayanan daring dan integrasi layanan publik	Sedang
Perda BPD 2016	Penguatan tata kelola desa modern	Sedang
Perda Ketertiban Umum 2020	Pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat	Sedang
Perda OPD 2021	Pemerintahan adaptif dan agile bureaucracy	Tinggi
Perda Wawasan Kebangsaan 2024	Penguatan ketahanan sosial masyarakat	Tinggi

c. Analisis Ketidaksesuaian

Beberapa kebutuhan strategis daerah yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi yang ada antara lain:

1. Transformasi Digital Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Purworejo sedang menghadapi tuntutan digitalisasi pelayanan publik, namun sebagian regulasi masih disusun dengan paradigma administrasi konvensional.

2. Integrasi Data Pembangunan

Belum tersedia regulasi yang menjadi dasar integrasi data lintas perangkat daerah.

3. Reformasi Birokrasi Tematik

Agenda reformasi birokrasi nasional memerlukan penguatan regulasi yang mendukung:

- pelayanan publik;
- akuntabilitas;
- pengelolaan risiko;
- inovasi daerah.

4. Tata Kelola Desa Modern

Perkembangan desa digital, BUM Desa berbadan hukum, dan tata kelola keuangan desa berbasis elektronik memerlukan dukungan regulasi yang lebih adaptif.

6. Pemetaan Tingkat Urgensi Permasalahan Regulasi

Tabel 4. 28 Matriks Prioritas Permasalahan Regulasi

Permasalahan	Tingkat Urgensi	Tindak Lanjut
Perda Administrasi Kependudukan	Sangat Tinggi	Revisi
Perda PPNS	Sangat Tinggi	Revisi
Perda BPD	Sangat Tinggi	Revisi
Perda Kearsipan	Tinggi	Revisi Parsial
Perda Ketertiban Umum	Tinggi	Evaluasi Implementasi
Regulasi SPBE	Sangat Tinggi	Perda Baru
Regulasi Satu Data Daerah	Sangat Tinggi	Perda Baru
Regulasi Inovasi Daerah	Tinggi	Perda Baru
Regulasi Desa Digital	Tinggi	Perda Baru

Kesimpulan

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa permasalahan regulasi bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo bukan terletak pada banyaknya regulasi yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, melainkan pada adanya disharmonisasi akibat perubahan regulasi nasional, potensi tumpang tindih kelembagaan, kekosongan hukum pada bidang-bidang strategis baru, serta ketidaksesuaian sebagian regulasi dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan modern. Dari seluruh Perda yang dievaluasi, prioritas utama untuk dilakukan revisi adalah:

1. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS;
2. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Sedangkan prioritas pembentukan regulasi baru diarahkan pada penguatan SPBE, Satu Data Daerah, Desa Digital, Inovasi Daerah, Smart Governance, dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan Kabupaten Purworejo menuju tata kelola yang adaptif, efektif, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.

E. Matriks Evaluasi Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

Matriks evaluasi ini disusun berdasarkan hasil analisis yuridis, analisis implementasi, identifikasi permasalahan regulasi, serta perkembangan regulasi nasional yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Matriks ini menjadi instrumen utama dalam merumuskan rekomendasi tindak lanjut terhadap Peraturan Daerah yang menjadi objek evaluasi dan sekaligus menjadi bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purworejo.

Tabel 4. 29 Matriks Evaluasi Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

No	Nomor dan Tahun Perda	Substansi Pengaturan	Status Implementasi	Permasalahan yang Ditemukan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Pengelolaan arsip daerah dan tata kelola kearsipan	Terimplementasi cukup baik namun belum optimal	Belum mengakomodasi arsip elektronik, SPBE, dan transformasi digital pemerintahan; masih berorientasi arsip konvensional	Revisi Parsial untuk mengakomodasi arsip digital, e-arsip, dan integrasi SPBE
2	Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Penegakan Perda dan penyidikan pelanggaran Perda	Implementasi berjalan namun belum optimal	Keterbatasan jumlah PPNS, perubahan regulasi Satpol PP, koordinasi penegakan hukum belum optimal	Revisi Substansial dan penyesuaian dengan PP Nomor 16 Tahun 2018
3	Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Berjalan efektif sebagai dasar pelayanan Dukcapil	Belum sepenuhnya mengakomodasi digitalisasi layanan, integrasi data nasional, dan pelayanan elektronik	Revisi Parsial menyesuaikan PP Nomor 40 Tahun 2019 dan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
4	Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa	Tata kelola BUM Desa	Tidak berlaku	Tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa	Telah Dicabut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023
5	Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Kelembagaan dan fungsi BPD	Berjalan namun belum seragam antar desa	Perubahan regulasi desa nasional, kapasitas BPD yang beragam, sebagian norma memerlukan penyesuaian	Revisi Parsial menyesuaikan UU Nomor 6 Tahun 2023
6	Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Kelembagaan Pemerintah Daerah	Efektif dan menjadi dasar organisasi perangkat daerah	Potensi perubahan nomenklatur dan urusan pemerintahan baru	Dipertahankan dengan evaluasi berkala

7	Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa	Tata cara pemilihan kepala desa	Berjalan efektif	Potensi sengketa hasil Pilkades dan dinamika politik lokal	Dipertahankan
8	Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Manajemen aparatur desa	Berjalan efektif	Potensi sengketa seleksi dan perubahan regulasi desa	Dipertahankan
9	Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencabutan Perda BUM Desa	Harmonisasi regulasi desa	Terimplementasi	Tidak ditemukan permasalahan	Dipertahankan
10	Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan ideologi dan kebangsaan	Masih tahap awal implementasi	Belum terdapat indikator keberhasilan yang terukur	Dipertahankan dengan penguatan indikator implementasi
11	Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah	Cukup efektif	Penegakan belum merata, keterbatasan SDM Satpol PP, sebagian norma memerlukan penguatan	Dipertahankan dengan penyempurnaan substansi dan penguatan implementasi

Tabel 4. 30 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Perda Bidang Hukum dan Pemerintahan

Kategori Hasil Evaluasi	Jumlah Perda	Daftar Perda
Dipertahankan	5	Perda OPD 2021, Perda Pilkades 2022, Perda Perangkat Desa 2022, Perda Pencabutan BUM Desa 2023, Perda Wawasan Kebangsaan 2024
Dipertahankan dengan Penyempurnaan Implementasi	2	Perda Ketertiban Umum, Perda Wawasan Kebangsaan
Revisi Parsial	3	Perda Kearsipan 2014, Perda Administrasi Kependudukan 2015, Perda BPD 2016
Revisi Substansial	1	Perda PPNS 2015
Dicabut	1	Perda BUM Desa 2015
Perlu Regulasi Baru	4 Prioritas	SPBE, Satu Data Daerah, Desa Digital, Inovasi Daerah

Tabel 4. 31 Prioritas Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Perda

Prioritas	Perda	Bentuk Tindak Lanjut	Target Propemperda
Prioritas I (Sangat Mendesak)	Perda PPNS Tahun 2015	Revisi Substansial	2027
Prioritas I (Sangat Mendesak)	Perda Administrasi Kependudukan Tahun 2015	Revisi Parsial	2027
Prioritas I (Sangat Mendesak)	Perda BPD Tahun 2016	Revisi Parsial	2027
Prioritas II (Mendesak)	Perda Kearsipan Tahun 2014	Revisi Parsial	2028
Prioritas II (Mendesak)	Perda Ketertiban Umum Tahun 2014 jo. 2020	Penyempurnaan Substansi	2028
Prioritas III (Strategis)	Perda SPBE	Perda Baru	2027–2028
Prioritas III (Strategis)	Perda Satu Data Daerah	Perda Baru	2027–2028
Prioritas III (Strategis)	Perda Inovasi Daerah	Perda Baru	2028
Prioritas III (Strategis)	Perda Desa Digital	Perda Baru	2028–2029

Analisis Umum Hasil Evaluasi

Berdasarkan matriks evaluasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo masih relevan dan efektif sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, terdapat beberapa regulasi yang memerlukan penyesuaian akibat perkembangan regulasi nasional, transformasi digital pemerintahan, reformasi birokrasi, dan perubahan tata kelola pemerintahan desa. Secara keseluruhan hasil evaluasi menunjukkan:

1. Tidak ditemukan Perda yang secara langsung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Terdapat tiga Perda yang memerlukan revisi karena disharmonisasi dengan regulasi nasional terbaru, yaitu Perda Administrasi Kependudukan, Perda BPD, dan Perda PPNS.
3. Terdapat satu Perda yang perlu direvitalisasi untuk mendukung transformasi digital pemerintahan, yaitu Perda Kearsipan.
4. Terdapat kebutuhan pembentukan regulasi baru yang mendukung agenda reformasi birokrasi, SPBE, integrasi data daerah, inovasi daerah, dan pemerintahan digital.

Matriks evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi pada Bab V sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo periode 2027–2031.

BAB V

REKOMENDASI DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)

A. Daftar Peraturan Daerah yang Dipertahankan

Berdasarkan hasil analisis yuridis, implementasi, dan identifikasi permasalahan regulasi pada Bab IV, terdapat beberapa Peraturan Daerah yang dinilai masih relevan, memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta masih efektif mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda-perda tersebut pada prinsipnya tidak memerlukan perubahan substansi secara mendasar, namun tetap memerlukan evaluasi berkala untuk mengantisipasi perubahan regulasi nasional maupun kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 5. 1 Daftar Perda yang Direkomendasikan untuk Dipertahankan

No	Nomor dan Tahun Perda	Tentang	Alasan Dipertahankan
1	Perda Nomor 4 Tahun 2021	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo	Masih sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016; menjadi dasar kelembagaan pemerintah daerah
2	Perda Nomor 11 Tahun 2022	Pemilihan Kepala Desa	Sudah tidak sesuai dengan regulasi desa nasional (UU No. 3/2024 dan PP No 16/2026)
3	Perda Nomor 12 Tahun 2022	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Sudah tidak sesuai dengan regulasi desa nasional (UU No. 3/2024 dan PP No 16/2026)
4	Perda Nomor 5 Tahun 2023	Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang BUM Desa	Merupakan bentuk harmonisasi terhadap UU Cipta Kerja dan PP 11 Tahun 2021
5	Perda Nomor 7 Tahun 2024	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Masih relevan dalam mendukung ketahanan sosial, wawasan kebangsaan, dan pembinaan ideologi daerah

Analisis umumnya adalah, kelima Perda tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tingkat Harmonisasi Tinggi. Dimana seluruh Perda masih memiliki kesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang sectoral, Peraturan Pemerintah, dan kebijakan nasional terkini.
- 2) Implementasi Relatif Efektif. Dimana perda-perda tersebut telah menjadi dasar operasional bagi perangkat daerah dan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- 3) Tidak Ditemukan Konflik Norma yang Signifikan. Dimana hasil evaluasi menunjukkan tidak terdapat pertentangan substansi dengan peraturan yang lebih tinggi maupun antar Perda.

B. Daftar Peraturan Daerah yang Direvisi (dengan Alasan)

Selain Perda yang dipertahankan, hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa Peraturan Daerah yang masih berlaku namun memerlukan revisi karena perubahan regulasi nasional, perkembangan teknologi pemerintahan, perubahan kebutuhan masyarakat, kebutuhan harmonisasi, dan peningkatan efektivitas implementasi. Revisi dilakukan untuk memastikan bahwa Perda tetap relevan dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan adaptif.

Tabel 5. 2 Daftar Perda yang Direkomendasikan untuk Direvisi

No	Nomor dan Tahun Perda	Tentang	Jenis Revisi	Alasan Revisi
1	Perda Nomor 9 Tahun 2014	Penyelenggaraan Kearsipan	Revisi Parsial	Belum mengakomodasi arsip elektronik, SPBE, digitalisasi arsip, dan tata kelola data digital
2	Perda Nomor 1 Tahun 2015	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Revisi Substansial	Perlu harmonisasi dengan PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dan penguatan sistem penegakan Perda
3	Perda Nomor 8 Tahun 2015	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Revisi Parsial	Belum mengakomodasi PP 40 Tahun 2019, Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan pelayanan elektronik
4	Perda Nomor 7 Tahun 2016	Badan Permusyawaratan Desa	Revisi Parsial	Penyesuaian terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa dan penguatan kelembagaan BPD
5	Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020	Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Penyempurnaan Substansi	Penguatan penegakan hukum daerah, pengawasan, dan partisipasi masyarakat

Analisis Perda yang direvisi sebagai berikut:

- 1) Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Dimana terdapat beberapa isu strategis, yaitu:

- a. Transformasi digital pemerintahan.
- b. Penerapan SPBE.
- c. Pengelolaan arsip elektronik.
- d. Integrasi data daerah.

Materi yang Perlu Direvisi

- 1. Sistem arsip elektronik.
- 2. Pengelolaan dokumen digital.
- 3. Integrasi dengan SPBE.
- 4. Keamanan arsip digital.
- 5. Tata kelola data pemerintahan.

Hal ini masuk kategoris “Prioritas Menengah” (2028)

- 2) Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS. Dimana berdasarkan analisis, terdapat beberapa isu strategis terkait perda ini, yaitu:
 - a. Perubahan regulasi Satpol PP.
 - b. Penguatan penegakan Perda.
 - c. Efektivitas penyidikan pelanggaran Perda.

Materi yang Perlu Direvisi

- 1. Kelembagaan PPNS.
- 2. Hubungan PPNS dan Satpol PP.
- 3. Koordinasi dengan Kepolisian.
- 4. Sistem penegakan hukum berbasis teknologi.
- 5. Mekanisme penyidikan dan pelaporan.

Tingkat Prioritas: Prioritas Sangat Tinggi (2027)

- 3) Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana isu strategisnya yaitu:
 - a. Pelayanan administrasi kependudukan digital.
 - b. Identitas Kependudukan Digital (IKD).
 - c. Integrasi layanan publik berbasis NIK.
 - d. Pemanfaatan data kependudukan.

Materi yang Perlu Direvisi

- 1. Digitalisasi layanan.
- 2. Pelayanan daring.

3. Integrasi data kependudukan.
4. Pemanfaatan NIK.
5. Perlindungan data pribadi.

Tingkat Prioritas: Prioritas Sangat Tinggi (2027)

- 4) Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dimana isu strategisnya yaitu:
 - a. Perubahan regulasi desa.
 - b. Penguatan demokrasi desa.
 - c. Penguatan fungsi pengawasan BPD.

Materi yang Perlu Direvisi

1. Kedudukan dan fungsi BPD.
2. Hubungan kerja dengan Kepala Desa.
3. Musyawarah desa.
4. Pengawasan desa.
5. Penguatan kapasitas BPD.

Tingkat Prioritas: Prioritas Sangat Tinggi (2027)

- 5) Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dimana isu strategisnya yaitu:
 - a. Urbanisasi dan perkembangan wilayah.
 - b. Penguatan ketertiban umum.
 - c. Pengelolaan ruang publik.
 - d. Penegakan Perda berbasis partisipasi masyarakat.

Materi yang Perlu Disempurnakan

1. Pengawasan berbasis masyarakat.
2. Penguatan sanksi administratif.
3. Ketertiban ruang publik.
4. Kebersihan lingkungan berbasis partisipasi.
5. Dukungan teknologi pengawasan.

Tingkat Prioritas: Prioritas Menengah (2028)

Tabel 5. 3 Matriks Prioritas Revisi Perda Tahun 2027–2029

Prioritas	Perda	Tingkat Urgensi	Tahun Usulan
Prioritas I	Perda PPNS Tahun 2015	Sangat Tinggi	2027
Prioritas I	Perda Administrasi Kependudukan Tahun 2015	Sangat Tinggi	2027
Prioritas I	Perda BPD Tahun 2016	Sangat Tinggi	2027
Prioritas II	Perda Kearsipan Tahun 2014	Tinggi	2028
Prioritas II	Perda Ketertiban Umum Tahun 2014 jo. 2020	Tinggi	2028
Prioritas III	Evaluasi Perda OPD Tahun 2021	Sedang	2029

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 5 Perda yang direkomendasikan dipertahankan karena masih relevan dan efektif, serta 5 Perda yang direkomendasikan direvisi karena mengalami disharmonisasi, perubahan lingkungan regulasi, dan kebutuhan penyesuaian terhadap tata kelola pemerintahan modern. Fokus utama revisi Perda diarahkan pada:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan digital;
2. Harmonisasi regulasi desa;
3. Penguatan penegakan hukum daerah;
4. Modernisasi administrasi kependudukan;
5. Penguatan sistem kearsipan elektronik.

Rekomendasi ini menjadi dasar penyusunan prioritas Propemperda Kabupaten Purworejo Tahun 2027–2031.

C. Daftar Peraturan Daerah yang Dicabut

Pencabutan Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen reformasi regulasi yang bertujuan untuk menjaga keselarasan sistem hukum daerah dengan sistem hukum nasional. Pencabutan dilakukan apabila suatu Perda:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum nasional;
3. Mengalami duplikasi pengaturan;
4. Tidak lagi relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Digantikan oleh regulasi baru yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi regulasi bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo periode 2014–2026, ditemukan satu Perda yang telah dicabut secara resmi dan beberapa Perda yang berpotensi menjadi objek deregulasi di masa mendatang apabila perkembangan regulasi nasional menghendakinya.

Tabel 5. 4 Daftar Perda yang Telah Dicabut

Nomor dan Tahun Perda	Tentang	Dasar Pencabutan	Alasan Pencabutan
Perda Nomor 13 Tahun 2015	Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa	Perda Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2023	Tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi nasional pasca UU Cipta Kerja dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa

Analisis Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015 yaitu:

- 1) Perubahan Kebijakan Nasional. Dimana pada saat dibentuk, Perda Nomor 13 Tahun 2015 merupakan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Namun setelah terbit UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, terjadi perubahan fundamental mengenai status hukum BUM Desa yang kemudian ditetapkan sebagai badan hukum tersendiri.
- 2) Dampak terhadap Regulasi Daerah. Perubahan tersebut menyebabkan substansi Perda Nomor 13 Tahun 2015 tidak lagi sesuai dengan kerangka hukum nasional sehingga diperlukan pencabutan untuk menghindari konflik norma dan dualisme pengaturan.
- 3) Hasil Evaluasi. Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015 merupakan langkah yang tepat dan mencerminkan praktik harmonisasi regulasi daerah yang baik.

Tabel 5. 5 Perda yang Berpotensi Menjadi Objek Deregulasi atau Penggantian di Masa Mendatang

No	Perda	Potensi Tindak Lanjut
1	Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS	Revisi menyeluruh atau penggantian Perda baru
2	Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan	Revisi komprehensif berbasis digitalisasi layanan
3	Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD	Revisi menyesuaikan regulasi desa terbaru
4	Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kearsipan	Penggantian menuju regulasi kearsipan elektronik

D. Usulan Peraturan Daerah Baru Berdasarkan Kebutuhan Daerah

Selain melakukan evaluasi terhadap Perda yang telah ada, kajian ini juga mengidentifikasi kebutuhan regulasi baru yang diperlukan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten

Purworejo, agenda reformasi birokrasi nasional, transformasi digital pemerintahan, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah. Usulan Perda baru disusun berdasarkan:

1. Analisis *legal gap*;
2. RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029;
3. RPJMN Tahun 2025–2029;
4. Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Kebutuhan empiris penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 5. 6 Usulan Perda Baru Prioritas Tinggi

No	Judul Perda	Alasan Pembentukan	Urgensi
1	Perda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum terdapat dasar hukum daerah untuk transformasi digital pemerintahan	Sangat Tinggi
2	Perda Satu Data Kabupaten Purworejo	Mendukung integrasi data pembangunan dan pelayanan publik	Sangat Tinggi
3	Perda Inovasi Daerah	Mendorong reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik	Sangat Tinggi
4	Perda Tata Kelola Pemerintahan Digital	Mengintegrasikan SPBE, keamanan data, dan pelayanan publik elektronik	Sangat Tinggi

1. Prioritas Perda Baru Bidang Pemerintahan Desa

Tabel 5. 7 Usulan Perda Baru Bidang Pemerintahan Desa

No	Judul Perda	Alasan Pembentukan
1	Perda Desa Digital	Mendukung transformasi digital pemerintahan desa
2	Perda Kerjasama Desa dan Antar Desa	Mendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
3	Perda Pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Menyesuaikan PP Nomor 11 Tahun 2021
4	Perda Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Lokal	Mendukung pembangunan desa berkelanjutan

2. Prioritas Perda Baru Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 5. 8 Usulan Perda Baru Bidang Reformasi Birokrasi

No	Judul Perda	Ruang Lingkup
1	Perda Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Penguatan SPIP dan manajemen risiko
2	Perda Tata Kelola Data dan Informasi Daerah	Integrasi data pembangunan daerah
3	Perda Penguatan Pelayanan Publik	Standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan
4	Perda Smart Governance Kabupaten Purworejo	Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi

3. Prioritas Perda Baru Bidang Ketahanan Sosial dan Pemerintahan

Tabel 5. 9 Usulan Perda Baru Pendukung Ketahanan Daerah

No	Judul Perda	Alasan
1	Perda Literasi Digital Masyarakat	Menghadapi tantangan transformasi digital
2	Perda Ketahanan Siber Pemerintah Daerah	Perlindungan sistem informasi pemerintah daerah
3	Perda Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah	Memperkuat tata kelola partisipatif
4	Perda Pendidikan Demokrasi dan Kepemimpinan Lokal	Mendukung penguatan demokrasi lokal

4. Matriks Prioritas Propemperda Bidang Hukum dan Pemerintahan Tahun 2027–2031

Tabel 5. 10 Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah

Tahun	Prioritas Propemperda
2027	Revisi Perda PPNS, Revisi Perda Administrasi Kependudukan, Revisi Perda BPD, Perda SPBE
2028	Revisi Perda Kearsipan, Revisi Perda Ketertiban Umum, Perda Satu Data Daerah
2029	Perda Inovasi Daerah, Perda Tata Kelola Pemerintahan Digital
2030	Perda Desa Digital, Perda Kerjasama Desa
2031	Perda Smart Governance, Perda Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi regulasi bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo, hanya terdapat satu Perda yang telah dicabut secara resmi, yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa yang dicabut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023 sebagai bentuk harmonisasi terhadap perubahan regulasi nasional. Di

sisi lain, hasil identifikasi kebutuhan regulasi menunjukkan adanya kebutuhan yang cukup besar terhadap pembentukan Perda baru yang mendukung transformasi tata kelola pemerintahan daerah. Prioritas utama diarahkan pada pembentukan Perda SPBE, Perda Satu Data Daerah, Perda Inovasi Daerah, Perda Tata Kelola Pemerintahan Digital, dan Perda Desa Digital. Regulasi-regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Purworejo yang adaptif, digital, akuntabel, partisipatif, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional serta visi pembangunan daerah jangka menengah.

E. Skala Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan skala prioritas Propemperda bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilakukan secara terencana, sistematis, berbasis kebutuhan daerah (*need-based regulation*), serta sejalan dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan nasional. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Tingkat urgensi permasalahan hukum;
2. Tingkat disharmonisasi regulasi;
3. Dampak terhadap pelayanan publik;
4. Dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
5. Dukungan terhadap RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029;
6. Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi dan SPBE;
7. Ketersediaan naskah akademik dan kesiapan substansi regulasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, prioritas Propemperda dibagi menjadi prioritas jangka pendek (2027–2028) dan prioritas jangka menengah (2029–2031).

1. Prioritas Jangka Pendek (2027–2028)

Prioritas jangka pendek diarahkan pada regulasi yang memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengalami disharmonisasi dengan regulasi nasional.

Tabel 5. 11 Prioritas Propemperda Jangka Pendek (2027–2028)

No	Jenis Regulasi	Status	Alasan Prioritas
1	Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS	Revisi	Harmonisasi dengan PP 16 Tahun 2018 dan penguatan penegakan Perda
2	Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan	Revisi	Penyesuaian pelayanan digital dan IKD
3	Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD	Revisi	Penyesuaian UU Desa terbaru
4	Revisi Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kearsipan	Revisi	Digitalisasi arsip dan SPBE

5	Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Revisi Terbatas	Penguatan penegakan dan pengawasan
6	Perda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baru	Fondasi transformasi digital pemerintahan
7	Perda Satu Data Kabupaten Purworejo	Baru	Integrasi data pembangunan dan pelayanan publik

Berdasarkan tabel di atas, maka sasaran strategis Jangka Pendek, Pertama, Bidang Tata Kelola Pemerintahan yaitu:

- Penguatan reformasi birokrasi.
- Digitalisasi pemerintahan daerah.
- Penguatan sistem data daerah.

Kedua, Bidang Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Transformasi pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Integrasi layanan publik berbasis elektronik.

Ketiga, Bidang Pemerintahan Desa, yaitu:

- Harmonisasi regulasi desa.
- Penguatan fungsi BPD.

2. Prioritas Jangka Menengah (2029–2031)

Prioritas jangka menengah diarahkan pada regulasi yang bersifat strategis, futuristik, dan mendukung transformasi tata kelola pemerintahan jangka panjang.

Tabel 5. 12 Prioritas Propemperda Jangka Menengah (2029–2031)

No	Jenis Regulasi	Status	Alasan Prioritas
1	Perda Inovasi Daerah	Baru	Mendukung reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan
2	Perda Tata Kelola Pemerintahan Digital	Baru	Penguatan digital governance
3	Perda Desa Digital	Baru	Modernisasi tata kelola desa
4	Perda Smart Governance Kabupaten Purworejo	Baru	Penguatan tata kelola berbasis teknologi
5	Perda Tata Kelola Data dan Informasi Daerah	Baru	Penguatan sistem informasi pemerintahan
6	Perda Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Baru	Mendukung SPIP dan tata kelola risiko
7	Perda Kerjasama Desa dan Antar Desa	Baru	Penguatan pembangunan kawasan perdesaan
8	Perda Ketahanan Siber Pemerintah Daerah	Baru	Perlindungan sistem pemerintahan digital

Adapaun sasaran Strategis Jangka Menengah, berdasarkan matriks di atas yaitu:

Pertama, Bidang Transformasi Digital:

- Terwujudnya pemerintahan digital terintegrasi.
- Penguatan keamanan informasi daerah.
- Tata kelola data berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kedua, Bidang Pemerintahan Desa:

- Desa digital.
- Tata kelola desa berbasis teknologi.
- Penguatan kolaborasi antar desa.

Ketiga, Bidang Reformasi Birokrasi:

- Inovasi daerah.
- Manajemen risiko pemerintahan.
- Smart governance.

3. Roadmap Propemperda Bidang Hukum dan Pemerintahan 2027–2031

Tabel 5. 13 Roadmap Prioritas Propemperda

Tahun	Regulasi Prioritas
2027	Revisi Perda PPNS, Revisi Perda Administrasi Kependudukan, Revisi Perda BPD, Perda SPBE
2028	Revisi Perda Kearsipan, Revisi Perda Ketertiban Umum, Perda Satu Data Daerah
2029	Perda Inovasi Daerah, Perda Tata Kelola Pemerintahan Digital
2030	Perda Desa Digital, Perda Kerjasama Desa dan Antar Desa
2031	Perda Smart Governance, Perda Manajemen Risiko Pemerintah Daerah, Perda Ketahanan Siber

F. Strategi Pembentukan Regulasi yang Lebih Efektif

Evaluasi Perda bidang hukum dan pemerintahan menunjukkan bahwa tantangan utama pembentukan regulasi daerah bukan hanya terletak pada jumlah regulasi yang dihasilkan, tetapi pada kualitas regulasi, implementabilitas, harmonisasi, serta kemampuan regulasi menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembentukan regulasi yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

1) Strategi Penguatan Kualitas Regulasi

a. Menerapkan Evidence-Based Regulation

Pembentukan Perda harus didasarkan pada data empiris, hasil evaluasi regulasi, analisis dampak regulasi, dan kebutuhan masyarakat.

Tujuannya adalah, menghindari regulasi yang tidak implementatif, dan mengurangi risiko pembentukan Perda yang tidak efektif.

b. Penguatan Naskah Akademik.

Naskah akademik harus menjadi instrumen utama dalam proses pembentukan Perda.

Materi naskah akademik harus memuat:

1. Analisis filosofis;
2. Analisis sosiologis;
3. Analisis yuridis;
4. Analisis ekonomi dan fiskal;
5. Analisis kelembagaan;
6. Analisis dampak regulasi.

Outcome: perda yang dihasilkan lebih berkualitas dan berbasis kebutuhan.

2) Strategi Harmonisasi Regulasi

a. Harmonisasi Vertikal

Setiap Raperda harus diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Tujuannya adalah menghindari pembatalan Perda akibat konflik norma.

b. Harmonisasi Horizontal.

Setiap Raperda harus diuji terhadap: Perda yang telah berlaku, Peraturan Bupati, dan Kebijakan sektoral daerah. Tujuannya adalah menghindari tumpang tindih pengaturan.

3) Strategi Deregulasi dan Simplifikasi Regulasi

▪ Audit Regulasi Berkala

Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu melakukan: evaluasi Perda setiap 3–5 tahun, inventarisasi regulasi, dan identifikasi regulasi yang tidak relevan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya *over regulation*.

▪ Regulatory Guillotine.

Regulasi yang tidak efektif, tidak implementatif, tidak relevan, dan bertentangan dengan regulasi lebih tinggi, harus segera direvisi atau dicabut. Tujuannya adalah mewujudkan sistem regulasi yang sederhana dan efisien.

4) Strategi Penguatan Partisipasi Publik.

▪ Public Consultation.

Pembentukan Perda harus melibatkan masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, dan kelompok rentan. Manfaatnya adalah, meningkatkan legitimasi regulasi, dan memperkecil resistensi implementasi.

- Digital Legislative Participation

Melalui konsultasi daring, forum diskusi public, dan platform partisipasi digital. Tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda.

5) **Strategi Regulasi Adaptif dan Antisipatif.**

- Future-Oriented Regulation.

Pembentukan Perda harus memperhatikan isu strategis masa depan digitalisasi pemerintahan, kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, transformasi pelayanan public, dan tata kelola data. Tujuannya adalah, mencegah regulasi cepat usang (*regulatory obsolescence*).

- Agile Regulation

Regulasi harus fleksibel, adaptif, dan mudah disesuaikan terhadap perubahan kebijakan nasional. Manfaatnya yaitu meningkatkan daya tahan regulasi terhadap perubahan lingkungan strategis.

6) **Strategi Penguatan Kelembagaan Pembentukan Perda**

Tabel 5. 14 Strategi Penguatan Kelembagaan Regulasi Daerah

Aktor	Peran Strategis
DPRD	Pengawasan kualitas regulasi dan penyusunan Propemperda
Bapemperda	Koordinasi evaluasi dan perencanaan legislasi daerah
Bagian Hukum Setda	Harmonisasi dan fasilitasi pembentukan regulasi
OPD Pemrakarsa	Penyedia data dan kebutuhan regulasi
Akademisi	Penyusunan naskah akademik dan kajian ilmiah
Masyarakat	Partisipasi publik dan pengawasan implementasi

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa skala prioritas Propemperda Kabupaten Purworejo 2027–2031 perlu difokuskan pada dua agenda besar, yaitu harmonisasi regulasi eksisting dan pembentukan regulasi baru yang mendukung transformasi tata kelola pemerintahan modern. Prioritas jangka pendek diarahkan pada revisi Perda PPNS, Administrasi Kependudukan, BPD, Kearsipan, serta pembentukan Perda SPBE dan Satu Data Daerah. Sementara itu, prioritas jangka menengah diarahkan pada penguatan inovasi daerah, tata kelola pemerintahan digital, desa digital, smart governance, dan manajemen risiko pemerintahan. Melalui strategi pembentukan regulasi yang berbasis data, harmonis, partisipatif, adaptif, dan berorientasi masa depan, Kabupaten Purworejo diharapkan mampu mewujudkan sistem regulasi daerah yang berkualitas, efektif, mendukung reformasi birokrasi, serta menjadi instrumen penting

dalam pencapaian visi pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil inventarisasi, analisis yuridis, analisis implementasi, serta identifikasi permasalahan regulasi terhadap Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo periode 2014–2026, dapat disimpulkan bahwa secara umum Peraturan Daerah yang berlaku masih memiliki peran penting sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah, penegakan hukum daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari aspek kuantitas regulasi, Kabupaten Purworejo telah memiliki perangkat hukum daerah yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Namun demikian, perkembangan regulasi nasional, transformasi digital pemerintahan, reformasi birokrasi, serta perubahan kebutuhan masyarakat menuntut adanya evaluasi dan penyesuaian terhadap beberapa Perda agar tetap relevan dan implementatif.

2. Kesimpulan Aspek Yuridis

Berdasarkan hasil analisis yuridis, sebagian besar Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo telah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak ditemukan adanya pertentangan secara langsung dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku. Namun demikian, ditemukan beberapa Perda yang memerlukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional, yaitu:

1. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa
5. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Selain itu, terdapat satu Perda yang telah dicabut sebagai bentuk harmonisasi terhadap regulasi nasional, yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa yang dicabut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023.

3. Kesimpulan Aspek Implementasi

Dari aspek implementasi, sebagian besar Perda telah dilaksanakan dan menjadi dasar operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda yang menunjukkan tingkat implementasi relatif baik antara lain:

- 1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 2) Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 3) Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 4) Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Sementara itu, beberapa Perda masih menghadapi kendala implementasi berupa:

- a. keterbatasan sumber daya manusia;
- b. perubahan kebijakan nasional;
- c. rendahnya digitalisasi layanan;
- d. keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah;
- e. belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya dalam implementasinya.

4. Kesimpulan Permasalahan Regulasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa permasalahan utama regulasi bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo bukan terletak pada konflik hukum yang bersifat fundamental, melainkan pada beberapa persoalan berikut:

a. Disharmonisasi Regulasi.

Terdapat beberapa Perda yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional, terutama pada bidang:

- administrasi kependudukan;
- pemerintahan desa;
- penegakan hukum daerah;
- kearsipan.

b. Tumpang Tindih Kelembagaan.

Beberapa regulasi masih menunjukkan potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi antar perangkat daerah maupun antar kelembagaan pemerintahan desa.

c. Kekosongan Hukum (*Legal Gap*).

Ditemukan beberapa kebutuhan regulasi baru yang belum diatur dalam Perda, antara lain:

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Satu Data Daerah;
- Tata Kelola Pemerintahan Digital;
- Desa Digital;
- Inovasi Daerah;
- Smart Governance;
- Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

d. Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Daerah

Sebagian regulasi masih disusun dengan pendekatan administrasi konvensional dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan modern yang berbasis teknologi, data, dan pelayanan publik digital.

5. Kesimpulan Hasil Evaluasi Perda

Berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Perda yang Dipertahankan

1. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencabutan Perda BUM Desa;
5. Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

b. Perda yang Direkomendasikan Direvisi

1. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
2. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS;
3. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- c. Perda yang Dicabut
1. Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa.

6. Kesimpulan Strategis

Evaluasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa agenda reformasi regulasi daerah ke depan harus diarahkan pada tiga fokus utama. *Pertama*, Melakukan harmonisasi dan pembaruan Perda yang telah mengalami perubahan konteks hukum maupun kebutuhan implementasi. *Kedua*, Mendorong pembentukan regulasi baru yang mendukung transformasi pemerintahan digital, reformasi birokrasi, dan penguatan pelayanan publik. *Ketiga*, Membangun sistem evaluasi regulasi yang berkelanjutan sehingga setiap Perda dapat ditinjau secara periodik untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo memiliki fondasi regulasi bidang hukum dan pemerintahan yang relatif kuat. Namun untuk menjawab tantangan pembangunan daerah periode 2025–2030 serta mendukung visi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, digital, dan berorientasi pelayanan publik, diperlukan langkah-langkah harmonisasi regulasi, deregulasi, serta pembentukan Perda baru yang lebih responsif terhadap perkembangan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purworejo.

B. Implikasi terhadap Kebijakan Legislasi Daerah

1. Penguatan Paradigma Legislasi Daerah Berbasis Evaluasi Regulasi

Hasil evaluasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan menunjukkan bahwa kebijakan legislasi daerah Kabupaten Purworejo ke depan perlu bergeser dari pendekatan quantity oriented regulation menuju quality oriented regulation. Selama ini keberhasilan legislasi daerah sering diukur dari jumlah Perda yang berhasil ditetapkan setiap tahun. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tantangan utama justru terletak pada kualitas substansi, harmonisasi regulasi, dan efektivitas implementasi Perda. Oleh karena itu, kebijakan legislasi daerah perlu menempatkan evaluasi Perda sebagai bagian integral dari siklus pembentukan peraturan daerah, sehingga setiap regulasi yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Penguatan Fungsi Propemperda sebagai Instrumen Perencanaan Legislasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Propemperda tidak cukup hanya berfungsi sebagai daftar rencana pembentukan Perda, tetapi harus menjadi instrumen perencanaan hukum daerah yang terintegrasi dengan: RPJPD Kabupaten Purworejo, RPJMD Kabupaten Purworejo, RKPD, Reformasi Birokrasi Daerah, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap usulan Raperda harus didasarkan pada: Pertama, Kebutuhan Hukum Daerah. Dimana regulasi dibentuk karena adanya kebutuhan riil masyarakat dan pemerintah daerah. Kedua, Hasil Evaluasi Regulasi. Dimana pembentukan regulasi baru harus mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Perda yang telah berlaku. Ketiga, Analisis Dampak Regulasi. Dimana setiap Raperda perlu dianalisis dampaknya terhadap pelayanan public, kelembagaan, keuangan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

3. Penguatan Legislasi Daerah Berbasis Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan regulasi baru berkaitan dengan transformasi digital pemerintahan, tata kelola data, inovasi daerah, dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan legislasi daerah harus diarahkan untuk mendukung agenda Reformasi Birokrasi Tematik yang meliputi:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Peningkatan investasi;
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penguatan akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian, legislasi daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen transformasi tata kelola pemerintahan.

4. Penguatan Legislasi Daerah Berbasis Digital Governance

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar Perda bidang hukum dan pemerintahan masih dibangun dalam paradigma administrasi konvensional. Oleh karena itu, kebijakan legislasi daerah perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang mendukung:

- a. SPBE;
- b. Satu Data Daerah;
- c. Smart Governance;

- d. Desa Digital;
- e. Keamanan Siber Pemerintah Daerah;
- f. Pelayanan Publik Digital.

Kebijakan legislasi daerah harus mampu menjadi fondasi hukum bagi transformasi pemerintahan digital Kabupaten Purworejo.

1. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perda.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme evaluasi Perda yang dilakukan secara periodik dan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan legislasi yang mengatur:

- a. evaluasi Perda setiap 3–5 tahun;
- b. penyusunan indeks kualitas regulasi daerah;
- c. audit regulasi secara berkala;
- d. pemetaan risiko regulasi.

Dengan demikian, kualitas regulasi daerah dapat terus dijaga dan diperbaiki sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.

C. Rekomendasi Strategis bagi DPRD Kabupaten Purworejo

1. Penguatan Fungsi Legislasi DPRD.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi ini, DPRD Kabupaten Purworejo perlu memperkuat fungsi legislasi melalui:

- a. Penyusunan Propemperda Berbasis Kebutuhan Daerah. Dimana Propemperda harus disusun berdasarkan: hasil evaluasi Perda, kebutuhan hukum daerah, prioritas pembangunan daerah, dan aspirasi masyarakat.
- b. Penguatan Kualitas Pembahasan Raperda. Pembahasan Raperda tidak hanya berorientasi pada aspek legal drafting, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas implementasi, dampak sosial, dampak fiskal, dan kesiapan kelembagaan.

2. Prioritas Legislasi DPRD Tahun 2027–2031.

DPRD Kabupaten Purworejo perlu menetapkan prioritas legislasi sebagai berikut:

Pertama, Prioritas I (Sangat Mendesak). Dimana Revisi Perda mencakup:

- 1) Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang PPNS;
- 2) Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan dalam konteks Perda Baru, yaitu:

- 1) Perda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 2) Perda Satu Data Kabupaten Purworejo.

Kedua, Prioritas II (Mendesak), yaitu Revisi Perda

- 1) Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kearsipan;
- 2) Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Sedangkan dalam konteks penyusunan Perda Baru yaitu:

- 1) Perda Inovasi Daerah;
- 2) Perda Tata Kelola Pemerintahan Digital.

Ketiga, Prioritas III (Strategis Jangka Menengah), yaitu:

- 1) Perda Desa Digital;
- 2) Perda Smart Governance;
- 3) Perda Manajemen Risiko Pemerintah Daerah;
- 4) Perda Ketahanan Siber Pemerintah Daerah;
- 5) Perda Kerjasama Desa dan Antar Desa.

3. Penguatan Peran Bapemperda

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Purworejo perlu diperkuat sebagai pusat pengelolaan legislasi daerah (*local legislative center*). Peran strategis Bapemperda meliputi:

- a. Regulatory Review, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh Perda.
- b. Regulatory Mapping, yaitu menyusun peta regulasi daerah yang terintegrasi.
- c. Regulatory Impact Assessment (RIA), yaitu melakukan analisis dampak regulasi sebelum pembentukan Perda.
- d. Harmonisasi Legislasi, yaitu mengurangi potensi disharmonisasi dan tumpang tindih regulasi.

4. Penguatan Kemitraan Legislasi

DPRD perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan:

Mitra	Bentuk Kerja Sama
Perguruan Tinggi	Penyusunan Naskah Akademik dan Kajian Regulasi
Bagian Hukum Setda	Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi
Kementerian/Lembaga	Konsultasi kebijakan sektoral
Pemerintah Desa	Penguatan regulasi desa
Organisasi Masyarakat	Partisipasi publik
Dunia Usaha	Analisis dampak regulasi ekonomi

5. Penguatan Legislasi Berbasis Data

DPRD Kabupaten Purworejo perlu mendorong penerapan Evidence-Based Legislation melalui:

- 1) Penggunaan data statistik daerah;
- 2) Penggunaan hasil evaluasi Perda;
- 3) Analisis kebutuhan masyarakat;
- 4) Analisis dampak regulasi;
- 5) Integrasi data pembangunan daerah.

Dengan pendekatan tersebut, setiap Perda yang dibentuk akan memiliki legitimasi akademik, legitimasi sosial, dan legitimasi hukum yang lebih kuat.

6. Rekomendasi Strategis Utama

Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi, terdapat lima rekomendasi strategis utama bagi DPRD Kabupaten Purworejo dalam kebijakan legislasi daerah periode 2027–2031:

- a) Melakukan Reformasi Propemperda. Propemperda harus berbasis hasil evaluasi regulasi, kebutuhan daerah, dan prioritas RPJMD.
- b) Menetapkan Agenda Harmonisasi Regulasi. Fokus pada revisi Perda PPNS, Administrasi Kependudukan, BPD, Kearsipan, dan Ketertiban Umum.
- c) Mendorong Legislasi Transformasi Digital. Prioritas pembentukan Perda SPBE, Satu Data Daerah, Tata Kelola Pemerintahan Digital, dan Smart Governance.
- d) Membangun Sistem Evaluasi Perda Berkelanjutan. Melalui mekanisme audit regulasi dan evaluasi Perda secara periodik.
- e) Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Legislasi DPRD. Melalui penguatan Bapemperda, peningkatan kualitas Naskah Akademik, dan penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

D. Temuan kajian

1) Matrik Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menilai tingkat kesesuaian, sinkronisasi, harmonisasi, dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. kesesuaian norma Peraturan Daerah dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;
- b. potensi disharmoni vertikal;
- c. kekosongan hukum yang memerlukan pengaturan lebih lanjut;
- d. kebutuhan perubahan atau penyempurnaan Peraturan Daerah;
- e. arah kebijakan pengaturan Pemilihan Kepala Desa yang lebih adaptif, demokratis, efektif, dan sesuai perkembangan hukum nasional.

Secara umum, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 telah mengakomodasi sebagian besar norma yang diamanatkan Undang-Undang Desa, terutama terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, pembentukan panitia pemilihan, tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penyelesaian sengketa, dan pembiayaan. Namun demikian, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan konflik norma maupun hambatan implementasi di tingkat desa.

a. Analisis Harmonisasi Vertikal

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang berada dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten. Oleh karena itu pembentukan Peraturan

Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa memiliki dasar konstitusional yang kuat. Prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi landasan filosofis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa.

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Desa menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Beberapa materi muatan yang menjadi dasar pembentukan Perda Nomor 11 Tahun 2022 meliputi:

1. Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat desa.
2. Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
3. Persyaratan calon Kepala Desa.
4. Masa jabatan Kepala Desa.
5. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.
6. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Secara substansial Perda Nomor 11 Tahun 2022 telah mengadopsi norma-norma tersebut sehingga tidak ditemukan konflik norma yang signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan desa, termasuk mekanisme Pemilihan Kepala Desa. Perubahan yang relevan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2022 meliputi:

1. Penambahan Pasal 34A mengenai mekanisme calon tunggal Kepala Desa.
2. Perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun.
3. Penguatan pengaturan mengenai pengisian jabatan Kepala Desa.
4. Penyesuaian berbagai norma teknis yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa ketentuan mengenai calon tunggal dalam Perda Nomor 11 Tahun 2022 belum mengakomodasi norma baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A UU Nomor 3 Tahun 2024. Perda masih menentukan bahwa apabila jumlah calon kurang dari dua orang maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pengisian jabatan dilakukan pada pemilihan berikutnya. Sementara UU Nomor 3 Tahun 2024 memberikan mekanisme penyelesaian melalui perpanjangan

pendaftaran dan penetapan calon tunggal melalui musyawarah mufakat. Dengan demikian terdapat disharmoni vertikal yang memerlukan perubahan Peraturan Daerah.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 merupakan regulasi pelaksana terbaru yang menggantikan pengaturan sebelumnya. PP ini mempertegas:

1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. pengisian jabatan Kepala Desa;
3. mekanisme Pemilihan Kepala Desa;
4. penundaan Pemilihan Kepala Desa;
5. tata cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
6. pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

Sebagian besar pengaturan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2022 masih sejalan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026, namun diperlukan penyesuaian terhadap norma-norma baru yang berkaitan dengan calon tunggal, pengisian jabatan Kepala Desa, dan penyesuaian regulasi pelaksanaan.

b. Analisis Sinkronisasi Horizontal

Selain harmonisasi vertikal, Perda Nomor 11 Tahun 2022 juga perlu diselaraskan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebagai rujukan prinsip demokrasi, kepastian hukum dan perlindungan hak pilih);
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- e. peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

Sinkronisasi horizontal diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan daftar pemilih, penggunaan data kependudukan, penyelesaian sengketa, serta kedudukan PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tidak menimbulkan konflik hukum.

c. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah

Berdasarkan evaluasi normatif dan empiris, terdapat beberapa isu implementasi yang perlu mendapatkan perhatian:

1. Potensi kegagalan Pilkades akibat jumlah calon kurang dari dua orang.
2. Belum optimalnya digitalisasi data pemilih.

3. Belum adanya mekanisme mitigasi konflik sosial pasca Pilkades secara komprehensif.
4. Belum optimalnya pengaturan kampanye berbasis media digital.
5. Belum adanya pengaturan rinci mengenai perlindungan data pribadi pemilih.
6. Masih terbatasnya pengaturan mengenai kondisi darurat yang menyebabkan penundaan Pilkades.

d. Kesimpulan Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 pada prinsipnya masih relevan dan efektif sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Tingkat kesesuaian terhadap Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya mencapai sebagian besar substansi pengaturan. Namun demikian terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan, terutama:

- a. pengaturan calon tunggal Kepala Desa;
- b. harmonisasi dengan UU Nomor 3 Tahun 2024;
- c. penyesuaian terhadap PP Nomor 16 Tahun 2026;
- d. penguatan digitalisasi dan perlindungan data pemilih;
- e. penguatan mekanisme penanganan konflik dan keadaan darurat.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 layak untuk dilakukan perubahan terbatas (amandemen parsial) guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dan kesesuaian dengan perkembangan hukum nasional.

Tabel 6. 1 Harmonisasi Pasal per Pasal

No	Materi	Perda 11/2022	UU 3/2024 / PP 16/2026	Status
1	Jenis Pilkades	Serentak dan Antarwaktu	Serentak dan Antarwaktu	Sesuai
2	Panitia Pemilihan	Dibentuk BPD	Dibentuk BPD	Sesuai
3	Hak Pilih	Penduduk desa yang memenuhi syarat	Sama	Sesuai
4	Persyaratan Calon	Diatur Perda	Diatur UU	Sesuai
5	Minimal Calon 2 orang	Diatur	Diatur	Sesuai
6	Calon kurang dari 2 orang	Pilkades gagal	Diberi mekanisme calon tunggal	Tidak sesuai
7	Calon tunggal	Tidak diatur	Diatur Pasal 34A UU 3/2024	Tidak sesuai

8	Kampanye	Diatur	Diperbolehkan	Sesuai
9	Pemungutan suara	Diatur	Diatur	Sesuai
10	Penyelesaian sengketa	Oleh Bupati	Oleh Bupati/Walikota	Sesuai
11	Penundaan Pilkades	Diatur	Diatur	Sesuai
12	Pilkades Antarwaktu	Melalui Musyawarah Desa	Melalui Musyawarah Desa	Sesuai
13	Peserta Musyawarah Desa	Unsur masyarakat	Unsur masyarakat	Sesuai
14	Pembiayaan Pilkades	APBD dan APBDes	APBD dan APBDes	Sesuai
15	Masa Jabatan Kades	Mengikuti UU lama	8 tahun	Perlu penyesuaian
16	Pengisian Jabatan Kades	Diatur	Diatur lebih rinci dalam PP 16/2026	Perlu harmonisasi
17	Penggunaan data pemilih	Belum digital	Perlu penguatan	Perlu penyempurnaan
18	Perlindungan data pribadi	Belum diatur	Menjadi kebutuhan regulasi	Perlu penyempurnaan
19	Kampanye digital	Belum spesifik	Belum diatur rinci	Perlu penguatan
20	Mitigasi konflik Pilkades	Terbatas	Perlu penguatan	Perlu penyempurnaan

e. Matriks Evaluasi Per Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa

Matriks ini disusun untuk mengidentifikasi tingkat relevansi, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, efektivitas implementasi, serta kebutuhan perubahan terhadap setiap kelompok pengaturan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2022.

Tabel 6. 2 Matriks Evaluasi Per Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal	Materi Muatan	Hasil Evaluasi	Dasar Analisis	Rekomendasi
Pasal 1	Ketentuan Umum	Sebagian besar masih relevan	Definisi masih sesuai UU Desa dan PP 16/2026	Dipertahankan
Pasal 2-5	Jenis Pilkades (Serentak dan Antarwaktu)	Masih sesuai	Selaras UU Desa	Dipertahankan

Pasal 6-10	Kebijakan Pilkades Serentak	Masih relevan	Sesuai kewenangan daerah	Dipertahankan
Pasal 11-15	Panitia Tingkat Kabupaten	Efektif	Tidak bertentangan	Dipertahankan
Pasal 16-19	Tim Pengawas dan Fasilitasi Kecamatan	Masih diperlukan	Mendukung pembinaan dan pengawasan	Dipertahankan
Pasal 20-24	Panitia Pemilihan Tingkat Desa	Masih sesuai	Amanat UU Desa	Dipertahankan
Pasal 25	Tahapan Pencalonan	Relevan	Perlu penyesuaian teknis digitalisasi	Diubah sebagian
Pasal 26	Persyaratan Calon Kepala Desa	Umumnya sesuai	Harus disesuaikan dengan UU 3/2024	Diubah
Pasal 27	Pendaftaran Bakal Calon	Masih relevan	Perlu fleksibilitas digital	Diubah sebagian
Pasal 28	Penelitian Persyaratan	Sesuai	Tidak bertentangan	Dipertahankan
Pasal 29	Klarifikasi Dokumen	Sesuai	Masih diperlukan	Dipertahankan
Pasal 30	Penetapan Bakal Calon	Sesuai	Tidak ada konflik norma	Dipertahankan
Pasal 31	Seleksi Tambahan Bila Calon > 5	Masih relevan	Sesuai PP Desa	Dipertahankan
Pasal 32	Calon kurang dari 2 orang → Pilkades gagal	Bertentangan dengan Pasal 34A UU 3/2024	UU mengatur mekanisme calon tunggal	Diubah total
Pasal 33	Penetapan Nomor Urut	Masih relevan	Sesuai asas demokrasi	Dipertahankan
Pasal 34	Jadwal Penetapan Calon	Relevan	Perlu penyesuaian teknis	Dipertahankan
Pasal 35	Calon meninggal/hilang sehingga kurang dari 2 calon → Pilkades gagal	Bertentangan dengan norma calon tunggal	Harus harmonisasi dengan Pasal 34A UU Desa	Diubah
Pasal 36	Cuti Kepala Desa/Pj Kepala Desa	Masih sesuai	Selaras asas netralitas	Dipertahankan
Pasal 37	Cuti Perangkat Desa	Masih relevan	Tidak bertentangan	Dipertahankan
Pasal 38-40	Kampanye	Perlu penyempurnaan	Belum mengatur media sosial dan kampanye digital	Diubah sebagian
Pasal 41	Larangan Kampanye	Masih relevan	Perlu tambahan larangan politik uang digital	Diubah sebagian

Pasal 42-44	Daftar Pemilih	Perlu modernisasi	Belum mengakomodasi integrasi data kependudukan digital	Diubah
Pasal 45-48	DPT dan DPTb	Relevan	Perlu sinkronisasi Dukcapil	Diubah sebagian
Pasal 49-53	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Masih sesuai	Tetap relevan	Dipertahankan
Pasal 54-55	Penetapan Calon Terpilih	Masih sesuai	Tidak bertentangan	Dipertahankan
Pasal 56	Penyampaian Hasil Pilkades	Masih sesuai	Efektif	Dipertahankan
Pasal 57	Pengesahan Calon Terpilih	Masih sesuai	Selaras UU Desa	Dipertahankan
Pasal 58	Pelantikan Kepala Desa	Perlu harmonisasi	Menyesuaikan masa jabatan 8 tahun	Diubah sebagian
Pasal 59	Keberatan/Perselisihan	Masih relevan	Sesuai kewenangan Bupati	Dipertahankan
Pasal 60	Penyelesaian Sengketa oleh Bupati	Masih sesuai	Selaras UU Desa	Dipertahankan
Pasal 61	Penundaan Pilkades karena kebijakan Menteri	Masih relevan	Sesuai PP 16/2026	Dipertahankan
Pasal 62	Penundaan karena bencana/keadaan tertentu	Masih relevan	Perlu perluasan kondisi darurat	Diubah sebagian
Pasal 63	Pilkades Antarwaktu	Sesuai	Selaras UU Desa	Dipertahankan
Pasal 64	Tata Cara Pilkades Antarwaktu	Sebagian perlu harmonisasi	Menyesuaikan norma baru UU Desa	Diubah sebagian
Pasal 65	Pengaturan lebih lanjut dengan Perbup	Masih relevan	Fleksibilitas teknis	Dipertahankan
Pasal 66	Calon Antarwaktu kurang dari 2 orang → gagal	Berpotensi bertentangan dengan semangat calon tunggal	Perlu harmonisasi	Diubah
Pasal 67-69	Kedudukan PNS yang menjadi Kepala Desa Antarwaktu	Masih sesuai	Selaras regulasi ASN	Dipertahankan
Pasal 70-71	Penundaan Pilkades Antarwaktu	Masih sesuai	Perlu penyesuaian kondisi darurat nasional	Diubah sebagian

Pasal 72-74	Pembiayaan Pilkades	Masih sesuai	Selaras UU Desa	Dipertahankan
Pasal 75	Pengawasan	Masih relevan	Perlu penguatan partisipasi masyarakat	Diubah sebagian
Pasal 76	Pembinaan	Masih sesuai	Relevan	Dipertahankan
Pasal 77	Ketentuan Penyidikan	Masih sesuai	Tidak bertentangan	Dipertahankan
Pasal 78	Ketentuan Pidana	Perlu evaluasi	Menyesuaikan perkembangan regulasi dan asas ultimum remedium	Diubah sebagian
Pasal 79	Ketentuan Peralihan	Sebagian sudah tidak relevan	Sudah terlampaui secara waktu	Dihapus
Pasal 80	Ketentuan Penutup	Perlu penyesuaian	Menyesuaikan perubahan regulasi	Diubah

Tabel 6. 3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Per Pasal

Kategori	Jumlah
Dipertahankan	48 Pasal
Diubah Sebagian	20 Pasal
Diubah Total	4 Pasal
Dihapus	1 Pasal
Perlu Harmonisasi Lanjutan melalui Perbup	7 Pasal

Pasal Prioritas Tinggi yang Wajib Direvisi

- 1) Pasal 32. Isu: Calon kurang dari 2 orang dinyatakan gagal.
Masalah: Bertentangan langsung dengan Pasal 34A UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mengakomodasi mekanisme calon tunggal.
Rekomendasi: Diubah total.
- 2) Pasal 35. Isu: Calon meninggal atau hilang sehingga jumlah calon kurang dari 2 orang.
Masalah: Belum mengakomodasi skema calon tunggal.
Rekomendasi: Diubah.
- 3) Pasal 42–48. Isu: Penyusunan DPS, DPTb dan DPT.
Masalah: Belum mengakomodasi integrasi data Dukcapil, Sistem Informasi Desa, dan verifikasi digital.

Rekomendasi: Diubah.

4) Pasal 38–41. Isu: Kampanye.

Masalah: Belum mengatur media sosial, kampanye digital, hoaks, ujaran kebencian, dan politik uang elektronik.

Rekomendasi: Diubah.

5) Pasal 75. Isu: Pengawasan.

Masalah: Belum mengatur pengawasan partisipatif, kanal pengaduan masyarakat, dan transparansi digital.

Rekomendasi: Diubah.

Berdasarkan analisis Pasal Pasal dalam Perda tersebut, maka rumusan kesimpulan akademiknya sebagai berikut: Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, ditemukan bahwa sebagian besar norma masih sesuai dengan prinsip-prinsip pengaturan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan karena telah terjadi perkembangan hukum nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Oleh karena itu, perubahan Peraturan Daerah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas demokrasi desa, serta efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.

f. Analisis Kontekstual

Analisis kesesuaian (harmonisasi vertikal) antara Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan:

- 1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa; dan
- 3) PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Secara umum, Perda Nomor 11 Tahun 2022 masih relevan dan sebagian besar telah sesuai dengan UU Desa, khususnya terkait:

- 1) mekanisme Pilkades Serentak;
- 2) pembentukan panitia;
- 3) tahapan pencalonan;
- 4) kampanye;
- 5) pemungutan suara;

- 6) penyelesaian sengketa;
- 7) Pilkades Antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
- 8) pembiayaan Pilkades.

Namun setelah terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan karena muncul norma baru yang belum diakomodasi dalam Perda Tahun 2022.

1. Jenis Pilkades

Tabel 6. 4 Jenis Pemilihan Kepala Desa

Materi	Perda 11/2022	UU Desa	Analisis
Pilkades Serentak	Diatur	Diatur Pasal 31–37 UU Desa	Sesuai
Pilkades Antarwaktu	Diatur melalui Musyawarah Desa	Diatur dalam Pasal 34A dan Pasal 47 UU Desa	Sesuai
Pemilihan bergelombang	Diatur	Diperbolehkan oleh UU dan PP	Sesuai

Perda telah mengakomodasi Pilkades Serentak dan Antarwaktu sebagaimana amanat UU Desa.

2. Persyaratan Calon Kepala Desa

Ketentuan UU Desa, Pasal 33 UU Desa mengatur syarat calon Kepala Desa, antara lain:

- 1) WNI;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Pendidikan minimal SMP;
- 4) Usia minimal 25 tahun;
- 5) Tidak sedang dicabut hak pilih;
- 6) Tidak pernah dipidana tertentu;
- 7) Tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 2 kali masa jabatan.

Sedangkan dalam ketentuan Perda 11 Tahun 2022, Perda mengatur syarat calon pada Pasal 26 dan Pasal 28.

Tabel 6. 5 Analisis

Aspek	Status
Substansi syarat calon	Umumnya sesuai
Boleh menambahkan syarat administratif lokal	Diperbolehkan
Tidak boleh mengurangi syarat UU	Harus dipatuhi

Berdasarkan tabel di atas, dapat maka kesimpulannya adalah: Sesuai.

3. Jumlah Calon Kepala Desa

UU Nomor 3 Tahun 2024 menambahkan Pasal 34A: Minimal 2 calon. Dan jika hanya 1 calon, maka:

- a. pendaftaran diperpanjang 15 hari;
- b. diperpanjang lagi 10 hari;
- c. jika tetap 1 calon maka ditetapkan melalui musyawarah mufakat oleh Panitia dan BPD.

Norma Perda 11 Tahun 2022 menentukan:

- a. jika calon kurang dari 2 orang maka Pilkades dinyatakan gagal;
- b. pengisian jabatan dilakukan pada Pilkades serentak berikutnya.

Kesimpulannya adalah: Tidak sesuai (disharmoni)., maka Pasal 32 Perda perlu 11 Tahun 2022, direvisi karena bertentangan dengan Pasal 34A UU Nomor 3 Tahun 2024.

4. Masa Jabatan Kepala Desa

UU Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 39 menyebutkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali. Sedangkan dalam Perda 11 Tahun 2022, Perda lebih banyak mengatur tata cara pemilihan dan tidak mengatur ulang masa jabatan secara rinci. Ini menunjukkan bahwa “Tidak terjadi konflik langsung”. Namun seluruh ketentuan Perda yang masih merujuk pada masa jabatan 6 tahun (jika ada dalam pasal turunan atau Perbup) harus disesuaikan. Oleh sebab itu **perlu penyesuaian teknis**.

5. Pilkades Antarwaktu

Perda 11 Tahun 2022, mengatur bahwa:

- a. jika Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun;
- b. dilakukan Pilkades Antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
- c. dilaksanakan paling lambat 6 bulan.

Sedangkan dalam UU Desa dan PP, juga mengatur hal yang sama. Artinya ini **sangat sesuai**.

6. Musyawarah Desa Dalam Pilkades Antarwaktu

Perda 11 tahun 2022, mengatur peserta Musyawarah Desa berasal dari: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok miskin, unsur masyarakat lainnya. Norma ini sejalan dengan konsep partisipatif dalam UU Desa, dan **sesuai** UU Desa

7. Pembiayaan Pilkades

UU Desa menjelaskan bahwa biaya Pilkades dibebankan pada APBD Kabupaten, dan APB Desa untuk kebutuhan tertentu. Sedangkan dalam Perda 11 Tahun 2022, membebankan biaya Pilkades pada APBD, dan APBDesa. Kesimpulannya: **sesuai**.

8. Penyelesaian Sengketa Pilkades

Perda 11 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Bupati menyelesaikan perselisihan, paling lama 30 hari. Sedangkan dalam UU Desa Pasal 37 ayat (6): Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades. Kesimpulannya: **sesuai**.

9. Penundaan Pilkades

Perda 11 tahun 2022 menjelaskan bahwa penundaan dapat dilakukan berdasarkan kebijakan Menteri, dan karena bencana atau keadaan tertentu. Dalam PP 16 Tahun 2026, dimana PP juga mengakomodasi penundaan Pilkades dalam keadaan tertentu. Kesimpulan: **sesuai**.

Tabel 6. 6 IDENTIFIKASI PASAL YANG PERLU DIREVISI

No	Ketentuan Perda	Status
1	Pasal 32 (calon kurang dari 2 orang → Pilkades gagal)	Tidak sesuai UU 3/2024
2	Pasal 35 (calon meninggal sehingga tersisa 1 calon → Pilkades gagal)	Perlu disesuaikan dengan Pasal 34A UU Desa
3	Ketentuan Pilkades Antarwaktu yang mensyaratkan minimal 2 calon	Perlu harmonisasi
4	Rujukan UU Cipta Kerja pada konsideran mengingat	Perlu diperbarui menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024
5	Rujukan PP 43 Tahun 2014 jo. PP 11 Tahun 2019	Perlu disesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026

REKOMENDASI LEGISLASI

A. Opsi 1 (Direkomendasikan)

Melakukan Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2022, dengan fokus:

- 1) Penyesuaian terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024.
- 2) Penyesuaian terhadap PP Nomor 16 Tahun 2026.
- 3) Pengaturan mekanisme calon tunggal.
- 4) Penyesuaian masa jabatan Kepala Desa 8 tahun.
- 5) Harmonisasi Pilkades Antarwaktu.

6) Digitalisasi DPT dan tahapan Pilkades.

B. Opsi 2

Menyusun Perda baru tentang Pemilihan Kepala Desa apabila DPRD menghendaki penyempurnaan menyeluruh.

KESIMPULAN AKHIR

Dari perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, sekitar 85–90% substansi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 masih sesuai dengan UU Desa dan PP Desa, namun terdapat disharmoni substantif pada pengaturan calon tunggal (Pasal 32 dan Pasal 35) setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, Perda ini layak dipertahankan tetapi perlu dilakukan perubahan terbatas (amandemen parsial) agar tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

2) Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian penting dalam penyusunan Naskah Akademik untuk menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Analisis dilakukan melalui pendekatan harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal untuk mengetahui kesesuaian norma Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Selain itu evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi norma yang masih relevan, norma yang memerlukan perubahan, norma yang berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta kebutuhan penguatan pengaturan guna mendukung tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Secara umum Perda Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif mengenai mekanisme pengangkatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan perangkat desa. Namun demikian terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

a. Harmonisasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara filosofis dan konstitusional, Perda Nomor 12 Tahun 2022 memiliki landasan pada:

1. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah.
2. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.
3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil.
4. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam perspektif konstitusional, pengaturan mengenai seleksi perangkat desa harus menjamin prinsip:

- a. merit system;
- b. persamaan kesempatan;
- c. objektivitas seleksi;
- d. non diskriminasi;
- e. kepastian hukum.

Secara umum Perda telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

b. Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Desa mengatur bahwa perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Wali Kota. Perda Nomor 12 Tahun 2022 telah mengadopsi norma tersebut melalui mekanisme konsultasi dan rekomendasi Camat sebelum pengangkatan perangkat desa. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi.

- 1) Batas Usia Calon Perangkat Desa
Perda mengatur usia calon perangkat desa antara 20 sampai dengan 42 tahun. Ketentuan ini sesuai dengan norma Undang-Undang Desa dan Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Status: Sesuai.
- 2) Masa Jabatan Perangkat Desa
Perda mengatur masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun. Ketentuan ini tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Status: Sesuai.
- 3) Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Seleksi
Perda mengatur seleksi administrasi, seleksi tertulis/CAT, seleksi kemampuan computer, seleksi kemampuan teknis, dan bobot nilai pengabdian. Pengaturan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Desa dan bahkan memperkuat prinsip merit system. Status: Sesuai.
- 4) Kewenangan Camat.
Perda memberikan kewenangan Camat untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap calon perangkat desa. Norma ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa. Status: Sesuai.

c. Harmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026

PP Nomor 16 Tahun 2026 mempertegas beberapa prinsip penting dalam pengelolaan aparatur desa. Beberapa materi Perda yang telah sesuai antara lain:

1. konsultasi kepada Camat;
2. pengisian jabatan perangkat desa yang kosong;

3. pemberhentian perangkat desa;
4. larangan perangkat desa;
5. penunjukan pelaksana tugas.

Namun terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan.

1. Digitalisasi Seleksi

Perda hanya memberikan pilihan penggunaan CAT. PP terbaru mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tata kelola digital. Perlu ditambahkan norma mengenai:

- a. sistem seleksi berbasis teknologi informasi;
- b. penyimpanan dokumen digital;
- c. publikasi hasil seleksi secara elektronik.

2. Transparansi Rekrutmen.

Perlu ditambahkan pengaturan:

- a. akses informasi publik;
- b. keterbukaan hasil seleksi;
- c. mekanisme keberatan masyarakat.

3. Pengawasan dan Pengaduan

Perlu diperkuat pengaturan:

- a. mekanisme pengaduan;
- b. perlindungan pelapor;
- c. tindak lanjut hasil pengawasan.

d. Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perda telah sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa. Kewenangan Camat dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Status: Sesuai.

e. Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Beberapa prinsip administrasi pemerintahan yang perlu diperhatikan meliputi:

1. kepastian hukum;
2. kemanfaatan;
3. ketidakberpihakan;
4. kecermatan;

5. keterbukaan;
6. akuntabilitas.

Pengaturan mengenai penolakan calon oleh Camat perlu diperjelas alasan, prosedur, dan mekanisme keberatan agar tidak menimbulkan ruang diskresi yang berlebihan.

f. Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perda belum mengatur:

1. perlindungan dokumen pribadi pelamar;
2. pengelolaan data hasil seleksi;
3. penggunaan data kependudukan;
4. penyimpanan arsip digital.

Kekosongan norma ini perlu menjadi perhatian dalam perubahan Perda.

g. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah

Berdasarkan evaluasi normatif dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, ditemukan beberapa isu strategis:

1. Potensi subjektivitas dalam pemberian bobot nilai pengabdian.
2. Belum adanya mekanisme keberatan terhadap hasil seleksi.
3. Belum diaturnya penggunaan teknologi informasi secara komprehensif.
4. Belum adanya pengaturan perlindungan data pribadi peserta seleksi.
5. Belum optimalnya pengaturan pengawasan partisipatif masyarakat.
6. Belum adanya standar integritas dan kode etik Tim Seleksi.
7. Belum adanya mekanisme audit proses seleksi oleh pihak independen.

h. Kesimpulan Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 secara umum masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Tingkat harmonisasi terhadap regulasi yang lebih tinggi relatif tinggi karena substansi utama mengenai persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, mutasi, dan pengisian jabatan perangkat desa masih sejalan dengan ketentuan nasional. Meskipun demikian, terdapat kebutuhan penyempurnaan terutama terkait:

1. digitalisasi proses seleksi;
2. transparansi dan akuntabilitas rekrutmen;
3. mekanisme keberatan dan sengketa;

4. perlindungan data pribadi;
5. penguatan sistem pengawasan;
6. penyempurnaan tata kelola Tim Seleksi dan Tim Pelaksana.

Dengan demikian Perda Nomor 12 Tahun 2022 pada prinsipnya masih layak dipertahankan, namun perlu dilakukan perubahan terbatas (amandemen parsial) untuk meningkatkan kualitas tata kelola aparatur pemerintahan desa dan menyesuaikan perkembangan hukum nasional.

Tabel 6. 7 Matriks Harmonisasi Awal Perda Nomor 12 Tahun 2022

Materi	Perda 12/2022	UU Desa & PP 16/2026	Status
Persyaratan Perangkat Desa	Diatur	Diatur	Sesuai
Batas usia 20–42 tahun	Diatur	Diatur	Sesuai
Masa jabatan sampai usia 60 tahun	Diatur	Diatur	Sesuai
Konsultasi Camat	Diatur	Diatur	Sesuai
Seleksi CAT	Diatur	Diperbolehkan	Sesuai
Tim Pelaksana dan Tim Seleksi	Diatur	Tidak bertentangan	Sesuai
Mutasi Perangkat Desa	Diatur	Diatur	Sesuai
Larangan Perangkat Desa	Diatur	Diatur	Sesuai
Pemberhentian Sementara	Diatur	Diatur	Sesuai
Perlindungan Data Pribadi	Belum diatur	Menjadi kebutuhan regulasi	Perlu perubahan
Digitalisasi Seleksi	Terbatas	Perlu diperkuat	Perlu perubahan
Mekanisme Keberatan	Belum diatur rinci	Perlu kepastian hukum	Perlu perubahan
Audit dan Pengawasan Independen	Belum diatur	Good governance	Perlu perubahan

Dokumen Perda yang menjadi objek evaluasi adalah **Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

i. Matriks Evaluasi Pasal per Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Matriks ini disusun untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian norma Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, efektivitas implementasi, perkembangan hukum nasional pasca UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026, serta kebutuhan perubahan dalam rangka penyusunan Raperda Perubahan.

Tabel 6. 8 Matriks Evaluasi Pasal per Pasal

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 1	Ketentuan Umum	Sebagian besar definisi masih relevan	Dipertahankan
Pasal 2	Maksud dan Tujuan	Masih sesuai asas pembentukan peraturan	Dipertahankan
Pasal 3	Kedudukan dan Jenis Perangkat Desa	Selaras dengan UU Desa	Dipertahankan

Tabel 6.9 Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 4	Perencanaan Pengisian Jabatan	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 5	Persiapan Pengisian Jabatan	Masih efektif	Dipertahankan
Pasal 6	Pembentukan Tim Pelaksana	Sesuai prinsip independensi	Dipertahankan
Pasal 7	Pembentukan Tim Seleksi	Relevan	Dipertahankan
Pasal 8	Persyaratan Tim Seleksi	Perlu penambahan pakta integritas	Diubah Sebagian
Pasal 9	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Perlu memperjelas kriteria independensi dan akreditasi	Diubah Sebagian
Pasal 10	Penggantian Anggota Tim	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 11	Kewajiban Tim Pelaksana dan Tim Seleksi	Perlu penguatan kode etik	Diubah Sebagian
Pasal 12	Tim Pengawas dan Fasilitasi Kecamatan	Masih diperlukan	Dipertahankan

Tabel 6.10 Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 13	Persyaratan Umum	Sebagian besar sesuai Permendagri	Dipertahankan
Pasal 13 ayat (2) huruf e	Batas usia 20–42 tahun	Sesuai regulasi nasional	Dipertahankan
Pasal 13 ayat (3)	Persyaratan Administratif	Perlu mengakomodasi dokumen elektronik	Diubah Sebagian
Pasal 14	Persyaratan Khusus	Masih relevan	Dipertahankan

Tabel 6.11 Larangan Bagi Bakal Calon

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 15	Larangan Suap dan Gratifikasi	Sangat relevan	Dipertahankan
Pasal 16	Pemalsuan Dokumen	Masih relevan	Dipertahankan

Tabel 6.11 Penjaringan dan Penyaringan

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 17 ayat (1)-(5)	Penjaringan Calon	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 17 ayat (6)	Calon kurang dari 2 orang → proses gagal	Perlu evaluasi karena berpotensi menghambat pelayanan pemerintahan desa	Diubah
Pasal 17 ayat (8)	Penjaringan ulang menunggu APBDes	Berpotensi memperpanjang kekosongan jabatan	Diubah
Pasal 18	Penetapan Calon	Relevan	Dipertahankan
Pasal 19	Pengaturan lebih lanjut dengan Perbup	Masih diperlukan	Dipertahankan

Tabel 6.13 Sistem Seleksi

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 20	Metode Seleksi	Sesuai prinsip merit system	Dipertahankan
Pasal 21	Materi Seleksi Tertulis	Relevan	Dipertahankan
Pasal 22	Uji Kemampuan Komputer	Perlu diperluas pada kompetensi digital dan SPBE Desa	Diubah Sebagian
Pasal 23	Seleksi Kemampuan Teknis	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 24	Bobot Pengabdian	Berpotensi menimbulkan subjektivitas	Diubah
Pasal 25	Standar Kelulusan dalam Perbup	Tetap diperlukan	Dipertahankan
Pasal 26	Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Seleksi	Perlu mekanisme sanggah/keberatan	Diubah Sebagian

Tabel 6.14 Konsultasi dan Rekomendasi Camat

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 27 ayat (1)-(4)	Konsultasi dan Rekomendasi Camat	Sesuai UU Desa	Dipertahankan
Pasal 27 ayat (6)	Penolakan seluruh calon menyebabkan seleksi gagal	Perlu mekanisme keberatan administratif	Diubah

Tabel 6.15 Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 28	Pengangkatan Perangkat Desa	Sesuai	Dipertahankan
Pasal 29	Pelantikan	Sesuai	Dipertahankan
Pasal 30	Sumpah/Janji Jabatan	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 31	Pembiayaan	Sesuai	Dipertahankan

Tabel 6.16 Masa Jabatan dan Mutasi

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 32	Masa Jabatan sampai usia 60 tahun	Sesuai UU Desa	Dipertahankan
Pasal 33 ayat (1)-(4)	Mutasi Perangkat Desa	Relevan	Dipertahankan
Pasal 33 ayat (5)	Fit and Proper Test oleh lembaga independen	Perlu standar yang lebih jelas	Diubah Sebagian
Pasal 33 ayat (6)	Penilaian kinerja oleh lembaga independen	Perlu pengaturan teknis	Diubah Sebagian
Pasal 33 ayat (8)	Diatur lebih lanjut dalam Perbup	Tetap diperlukan	Dipertahankan

Tabel 6. 17 Larangan dan Sanksi Perangkat Desa

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 34	Larangan Perangkat Desa	Sangat relevan	Dipertahankan
Pasal 35	Sanksi Administratif	Perlu klasifikasi pelanggaran ringan, sedang, berat	Diubah

Tabel 6.28 Pemberhentian Sementara

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 36 ayat (1)-(6)	Pemberhentian Sementara	Sesuai Permendagri	Dipertahankan
Pasal 36 ayat (7)	Penghasilan 50% selama pemberhentian sementara	Perlu sinkronisasi dengan regulasi penghasilan perangkat desa terbaru	Diubah Sebagian
Pasal 36 ayat (8)	Diatur lebih lanjut dengan Perbup	Dipertahankan	

Tabel 6.39 Pemberhentian Tetap

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 37 ayat (1)-(5)	Pemberhentian Perangkat Desa	Umumnya sesuai	Dipertahankan
Pasal 37 ayat (6)	Diatur lebih lanjut dengan Perbup	Tetap diperlukan	Dipertahankan

Tabel 6.20 Kekosongan Jabatan dan Pelaksana Tugas

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 38 ayat (1)	Kekosongan Jabatan	Sesuai	Dipertahankan
Pasal 38 ayat (2)	Pengisian maksimal 2 bulan	Perlu disesuaikan dengan realitas anggaran desa	Diubah Sebagian
Pasal 38 ayat (3)	Penunjukan Plt	Sesuai	Dipertahankan
Pasal 39 ayat (1)-(4)	Penunjukan Pelaksana Tugas	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 39 ayat (5)	Tambahan Penghasilan Plt	Perlu sinkronisasi dengan regulasi keuangan desa	Diubah Sebagian
Pasal 39 ayat (6)	Diatur lebih lanjut dengan Perbup	Dipertahankan	

Tabel 6. 24 Ketentuan Lain-Lain

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 40	Prioritas Pengisian Sekretaris Desa	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 41 ayat (1)-(4)	Status ASN, TNI, Polri, BUMN/BUMD, BPD, BUMDes	Sesuai	Dipertahankan

Tabel 6. 22 Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pasal	Materi	Evaluasi	Rekomendasi
Pasal 42	Ketentuan Peralihan	Sebagian besar sudah terlampaui	Diubah
Pasal 43	Pencabutan Perda Lama	Tetap dipertahankan	Dipertahankan
Pasal 44	Ketentuan Penutup	Menyesuaikan perubahan Perda	Diubah Sebagian

Tabel 6. 23 Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Kategori	Jumlah Pasal
Dipertahankan	29 Pasal
Diubah Sebagian	11 Pasal
Diubah Substansial	4 Pasal
Dihapus	Tidak ada
Perlu Peraturan Pelaksana Baru (Perbup)	7 Pasal

Pasal Prioritas Perubahan dalam Raperda

Prioritas I (Perubahan Wajib)

1. Pasal 17
 - mekanisme calon kurang dari 2 orang;
 - percepatan pengisian jabatan kosong.
2. Pasal 24
 - bobot nilai pengabdian;
 - menghindari subjektivitas dan potensi sengketa.
3. Pasal 26
 - mekanisme sanggah dan keberatan hasil seleksi.
4. Pasal 27
 - tata cara keberatan terhadap rekomendasi Camat.
5. Pasal 35
 - klasifikasi pelanggaran dan jenis sanksi.

Prioritas II (Penguatan Tata Kelola Modern)

1. Pasal 8
2. Pasal 9
3. Pasal 11
4. Pasal 13
5. Pasal 22
6. Pasal 38
7. Pasal 39

Untuk mengakomodasi:

- digitalisasi rekrutmen perangkat desa;
- perlindungan data pribadi;
- transparansi seleksi;
- pengawasan berbasis teknologi informasi;
- penguatan merit system aparatur desa.

Dokumen evaluasi ini disusun berdasarkan telaah terhadap Perda Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3) Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dilakukan untuk menilai kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap sistem hukum nasional yang berlaku. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 pada hakikatnya merupakan regulasi deregulasi (*regulatory repeal*), yaitu peraturan yang dibentuk untuk mencabut peraturan daerah sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum nasional. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebabkan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal guna mengetahui apakah pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015 telah tepat secara yuridis dan apakah masih diperlukan pengaturan daerah mengenai BUM Desa di Kabupaten Purworejo.

a. Harmonisasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam perspektif konstitusional, pencabutan suatu Peraturan Daerah merupakan bagian dari kewenangan legislasi daerah apabila materi muatan Perda yang dicabut telah diatur secara lebih lengkap oleh peraturan yang lebih tinggi atau tidak lagi diperlukan. Perda Nomor 5 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena merupakan pelaksanaan prinsip tertib regulasi dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

b. Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

UU Desa mengatur bahwa BUM Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan usaha lainnya guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perubahan mendasar

pasca UU Cipta Kerja dan UU Nomor 3 Tahun 2024 adalah penguatan status BUM Desa sebagai badan hukum yang memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya pengaturan langsung dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, sebagian besar materi yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2015 menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015 secara substansial dapat dinilai tepat.

c. Harmonisasi dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

PP Nomor 11 Tahun 2021 mengatur secara komprehensif mengenai:

1. pendirian BUM Desa;
2. status badan hukum;
3. organisasi BUM Desa;
4. modal dan aset BUM Desa;
5. unit usaha BUM Desa;
6. kerja sama BUM Desa;
7. pertanggungjawaban dan pelaporan;
8. pembinaan dan pengawasan BUM Desa.

Dibandingkan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015, ruang lingkup pengaturan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 jauh lebih lengkap dan detail. Akibatnya terjadi duplikasi norma apabila Perda lama tetap dipertahankan. Dari perspektif harmonisasi vertikal, pencabutan Perda lama merupakan langkah yang tepat untuk menghindari konflik norma dan tumpang tindih pengaturan.

d. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021

Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 mengatur:

1. pendaftaran BUM Desa;
2. pendataan BUM Desa;
3. pemeringkatan BUM Desa;
4. pembinaan dan pengembangan BUM Desa;
5. pengadaan barang dan jasa oleh BUM Desa.

Peraturan ini melengkapi PP Nomor 11 Tahun 2021 sehingga sebagian besar aspek teknis pengelolaan BUM Desa telah memperoleh landasan hukum yang memadai. Dengan demikian kebutuhan pengaturan dalam bentuk Perda menjadi semakin terbatas.

e. Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan desa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian kewenangan tersebut tidak selalu harus diwujudkan melalui Peraturan Daerah. Pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

- a. Peraturan Bupati;
- b. pedoman teknis;
- c. program pendampingan;
- d. fasilitasi pengembangan usaha;
- e. penguatan kelembagaan BUM Desa.

Dengan demikian pencabutan Perda tidak menghilangkan kewenangan pembinaan Pemerintah Kabupaten.

f. Analisis Dampak Pencabutan Perda

Dampak Positif

1. Menghilangkan potensi disharmoni dengan PP Nomor 11 Tahun 2021.
2. Menyederhanakan regulasi BUM Desa.
3. Memberikan kepastian hukum mengenai status badan hukum BUM Desa.
4. Mengurangi tumpang tindih norma antara Perda dan PP.

Dampak Negatif

1. Tidak adanya regulasi daerah yang mengatur pola pembinaan BUM Desa secara spesifik di Kabupaten Purworejo.
2. Belum adanya pedoman daerah mengenai pengembangan usaha unggulan BUM Desa.
3. Belum adanya regulasi daerah mengenai sinergi BUM Desa dengan BUMD, koperasi, UMKM, dan sektor swasta.
4. Belum adanya instrumen daerah untuk mendorong transformasi digital BUM Desa.

g. Analisis Kebutuhan Regulasi Daerah Baru

Berdasarkan hasil evaluasi, pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015 dapat dinilai tepat dan masih relevan. Namun demikian terdapat kebutuhan untuk membentuk regulasi baru yang bersifat fasilitatif dan pembinaan, bukan mengatur kembali substansi pendirian dan organisasi BUM Desa yang telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. Materi yang dapat diatur meliputi:

1. kebijakan pengembangan ekonomi desa;
2. pembinaan dan pengawasan BUM Desa;
3. penguatan kemitraan BUM Desa;
4. transformasi digital BUM Desa;
5. pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
6. akses pembiayaan dan investasi;
7. inkubasi bisnis desa;
8. penguatan tata kelola dan akuntabilitas BUM Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2023 secara yuridis telah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015 merupakan langkah yang tepat karena substansi pengaturan BUM Desa telah diatur secara komprehensif dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 dan peraturan pelaksana lainnya. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Purworejo masih memerlukan instrumen kebijakan daerah yang berfungsi sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan BUM Desa agar keberadaan BUM Desa mampu berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.

Tabel 6.24 Tabel Matriks Harmonisasi Regulasi

Regulasi	Materi Pokok	Kesesuaian dengan Perda 5/2023	Hasil Evaluasi
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6)	Kewenangan pembentukan dan pencabutan Perda	Sesuai	Dipertahankan
UU Desa jo. UU 3/2024	Status BUM Desa sebagai badan hukum	Sesuai	Dipertahankan
PP Nomor 11 Tahun 2021	Pengaturan komprehensif BUM Desa	Menjadi dasar pencabutan Perda lama	Sesuai
Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021	Pendaftaran dan pembinaan BUM Desa	Menjadi acuan pasca pencabutan	Sesuai
Perda 13 Tahun 2015	Pengaturan lama BUM Desa	Sudah tidak sesuai	Dicabut
Perda 5 Tahun 2023	Pencabutan Perda lama	Sesuai perkembangan hukum	Dipertahankan

h. Evaluasi Efektivitas Pasca Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2023 pada dasarnya mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2015 karena materi pengaturan BUM Desa telah diatur secara komprehensif dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam penjelasan Perda ditegaskan bahwa pengaturan BUM Desa setelah pencabutan Perda lama mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Secara normatif, kebijakan pencabutan tersebut telah tepat. Namun demikian, efektivitas kebijakan pencabutan tidak hanya diukur dari aspek harmonisasi hukum, melainkan juga dari dampaknya terhadap perkembangan kelembagaan dan kinerja BUM Desa di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan terhadap kondisi aktual BUM Desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa.

1. Kondisi Aktual BUM Desa Kabupaten Purworejo

a) Kondisi Kelembagaan

Kabupaten Purworejo memiliki lebih dari 450 desa yang secara normatif berpotensi memiliki BUM Desa. Secara empiris, kondisi BUM Desa umumnya dapat dikelompokkan menjadi:

Tabel 6. 15 Kondisi Kelembagaan

Kategori	Karakteristik
BUM Desa Aktif dan Berkembang	Memiliki usaha berjalan, laporan keuangan, kontribusi terhadap PADes
BUM Desa Aktif tetapi Stagnan	Masih beroperasi namun pertumbuhan usaha rendah
BUM Desa Tidak Aktif	Tidak memiliki kegiatan usaha yang berjalan
BUM Desa Administratif	Hanya memiliki legalitas tanpa aktivitas usaha
BUM Desa Bersama	Masih relatif terbatas jumlahnya

Berdasarkan berbagai hasil monitoring pemerintah pusat dan daerah, permasalahan utama bukan lagi pendirian BUM Desa, melainkan kualitas tata kelola dan keberlanjutan usaha.

b) Tingkat Legalitas

Pasca PP Nomor 11 Tahun 2021, BUM Desa memperoleh status badan hukum setelah terdaftar secara elektronik melalui sistem nasional. PP Nomor 11 Tahun 2021 juga

menegaskan bahwa BUM Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa. Dalam praktiknya masih terdapat beberapa kondisi:

Tabel 6. 26 Tingkat Legalitas

Permasalahan	Dampak
Belum melakukan pendaftaran badan hukum	Sulit menjalin kemitraan usaha
Belum memperbarui AD/ART	Tata kelola tidak sesuai PP 11/2021
Belum memiliki NIB	Terbatas mengakses pasar formal
Belum memiliki NPWP badan	Kesulitan administrasi usaha
Belum memiliki laporan keuangan standar	Sulit memperoleh pembiayaan

c) Jenis Usaha Dominan

Sebagian besar BUM Desa di Purworejo bergerak pada:

Tabel 6. 27 Jenis Usaha Dominan

Bidang Usaha	Tingkat Dominasi
Perdagangan sembako	Tinggi
Agen BRILink dan pembayaran digital	Tinggi
Penyewaan alat pertanian	Sedang
Simpan pinjam	Sedang
Wisata desa	Sedang
Pengelolaan pasar desa	Rendah
Pengelolaan air bersih	Rendah
Energi terbarukan	Sangat rendah
Hilirisasi pertanian	Sangat rendah

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar BUM Desa masih bergerak pada sektor perdagangan sederhana dan belum masuk ke sektor produktif bernilai tambah tinggi.

2. Analisis Omzet dan Kontribusi terhadap PADes

a) Struktur Omzet

BUM Desa di Purworejo dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 6.28 Struktur Omzet

Kelompok	Omzet Tahunan
Mikro	< Rp100 juta
Kecil	Rp100 juta – Rp500 juta
Menengah	Rp500 juta – Rp2 miliar
Maju	> Rp2 miliar

Sebagian besar BUM Desa diperkirakan masih berada pada kategori mikro dan kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan badan hukum belum otomatis menghasilkan peningkatan kinerja usaha.

b) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa

Secara ideal BUM Desa berfungsi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun dalam praktik ditemukan:

Tabel 6. 29 Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa

Kondisi	Dampak
Laba usaha kecil	PADes rendah
Keuntungan tidak dibagikan	Tidak menambah PADes
Usaha belum stabil	PADes fluktuatif
Tata kelola lemah	Potensi kebocoran keuangan

Akibatnya kontribusi BUM Desa terhadap PADes masih relatif rendah dibandingkan potensinya.

3. Evaluasi Tata Kelola BUM Desa

a) Aspek Organisasi

PP Nomor 11 Tahun 2021 mengatur struktur organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Namun secara empiris ditemukan:

Tabel 6. 30 Evaluasi Tata Kelola BUM Desa

Permasalahan	Tingkat Risiko
Rangkap jabatan	Tinggi
Pengawas tidak aktif	Tinggi
Tidak ada SOP usaha	Tinggi
Tidak ada audit internal	Tinggi
SDM manajerial terbatas	Tinggi

b) Aspek Akuntabilitas

Masih ditemukan:

1. laporan keuangan belum standar;
2. belum menggunakan aplikasi akuntansi;
3. laporan tidak dipublikasikan;
4. tidak ada audit berkala;
5. pengawasan masyarakat masih rendah.

Kondisi ini menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebagian BUM Desa belum optimal.

c) Aspek Digitalisasi

PP Nomor 11 Tahun 2021 bahkan telah menempatkan pengembangan ekosistem ekonomi digital sebagai salah satu tujuan BUM Desa. Namun secara faktual:

Tabel 6. 31 Aspek Digitalisasi

Indikator	Kondisi
Marketplace desa	Rendah
Digital marketing	Rendah
Sistem akuntansi digital	Rendah
Pembayaran digital	Sedang
Dashboard kinerja BUM Desa	Hampir tidak ada

4. Analisis Kebutuhan Regulasi Daerah Baru

a) Apakah Perlu Membentuk Perda Baru?

Secara yuridis, tidak diperlukan Perda baru yang mengatur pendirian dan organisasi BUM Desa, karena telah diatur secara lengkap dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. Namun secara sosiologis dan teknokratis Purworejo memerlukan regulasi daerah baru yang berorientasi pada pembinaan dan pengembangan BUM Desa.

b) Materi Muatan yang Layak Diatur

Jika DPRD Kabupaten Purworejo hendak membentuk Perda baru, maka substansi yang direkomendasikan adalah:

Tabel 6.32 Materi Muatan yang Layak Diatur

Materi Pengaturan	Tujuan
Pembinaan dan pengawasan BUM Desa	Meningkatkan tata kelola
Sistem pemeringkatan BUM Desa	Mengukur kinerja
Inkubasi bisnis desa	Mendorong usaha baru
Transformasi digital BUM Desa	Modernisasi usaha
Kemitraan BUM Desa-BUMD-swasta	Perluasan pasar
Penguatan akses pembiayaan	Peningkatan modal
Pengembangan produk unggulan desa	Hilirisasi ekonomi desa
Penguatan SDM pengelola	Profesionalisasi
Sistem informasi BUM Desa Kabupaten	Monitoring kinerja
Tata kelola risiko usaha	Keberlanjutan usaha

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2015 melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023 telah tepat dari aspek harmonisasi hukum dan kepastian regulasi. Namun demikian, pencabutan tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan mendasar BUM Desa di Kabupaten Purworejo, yaitu:

1. rendahnya kualitas tata kelola;

2. rendahnya kapasitas manajerial;
3. rendahnya kontribusi terhadap PADes;
4. terbatasnya digitalisasi usaha;
5. lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan;
6. belum berkembangnya kemitraan usaha skala kabupaten.

Oleh karena itu, arah kebijakan regulasi daerah yang direkomendasikan bukan lagi mengatur pendirian BUM Desa, melainkan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa Kabupaten Purworejo yang berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi desa, peningkatan PADes, dan percepatan Transformasi Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan Desa.

i. Analisis Kebutuhan Regulasi (Regulatory Gap Analysis)

Analisis kebutuhan regulasi (Regulatory Gap Analysis) merupakan metode untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi hukum yang ada (existing regulation) dengan kebutuhan pengaturan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur secara komprehensif mengenai pendirian, organisasi, modal, unit usaha, kerja sama, pembinaan, pengawasan, dan pembubaran BUM Desa. Namun demikian, PP Nomor 11 Tahun 2021 lebih banyak mengatur aspek kelembagaan dan tata kelola BUM Desa secara nasional. Pengaturan tersebut belum secara spesifik menjawab kebutuhan daerah terkait strategi pengembangan ekonomi desa, pembinaan usaha, kemitraan bisnis, hilirisasi produk unggulan desa, transformasi digital, dan integrasi BUM Desa dalam sistem pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu diperlukan identifikasi terhadap ruang pengaturan yang belum diatur secara rinci dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 namun menjadi kebutuhan riil Kabupaten Purworejo. Berikut analisis Kesenjangan Regulasi.

a) Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa

Kondisi Regulasi saat ini, dimana PP Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa. Namun PP belum mengatur secara rinci model pembinaan, indikator pembinaan, standar pelayanan pembinaan, dan target kinerja pembinaan. Analisis kesenjangan regulasi menunjukkan bahwa tidak terdapat pedoman daerah mengenai:

- a. roadmap pengembangan BUM Desa;

- b. target pertumbuhan usaha;
- c. strategi peningkatan kelas BUM Desa.

Oleh sebab itu, kebutuhan Pengaturan Daerah, Perda perlu mengatur:

- a. Sistem Pembinaan Terpadu BUM Desa Kabupaten Purworejo;
- b. Roadmap Pengembangan BUM Desa 20 Tahun;
- c. Indikator Kinerja Utama BUM Desa;
- d. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Tahunan.

b) Sistem Klasifikasi dan Pemeringkatan BUM Desa

Kondisi Regulasi saat ini menunjukkan bahwa Permendesa telah mengatur pemeringkatan BUM Desa secara nasional. Namun belum terdapat sistem pemeringkatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembinaan. Berdasarkan analisis kesenjangan regulasi, belum ada pengelompokan:

- a. BUM Desa Pemula;
- b. BUM Desa Berkembang;
- c. BUM Desa Maju;
- d. BUM Desa Mandiri.

Oleh sebab itu, kebutuhan Pengaturan Daerah, Perda perlu mengatur:

- a. indikator pemeringkatan;
- b. penghargaan BUM Desa berprestasi;
- c. skema pembinaan berdasarkan kelas BUM Desa.

c) Inkubasi Bisnis Desa

Kondisi Regulasi saat ini menunjukkan bahwa PP Nomor 11 Tahun 2021 tidak mengatur secara rinci mekanisme inkubasi bisnis desa. Berdasarkan analisis kesenjangan regulasi, menunjukkan bahwa belum ada instrumen hukum daerah yang mendukung:

- a. startup desa;
- b. usaha pemuda desa;
- c. usaha perempuan desa;
- d. usaha kreatif desa.

Berdasarkan analisis kebutuhan Pengaturan Daerah, Perda perlu mengatur:

- a. pusat inkubasi bisnis desa;
- b. pendampingan usaha;
- c. fasilitasi perizinan;
- d. fasilitasi pemasaran.

d) Hilirisasi Produk Unggulan Desa

Kondisi regulasi saat ini menunjukkan bahwa PP Nomor 11 Tahun 2021 belum mengatur strategi hilirisasi komoditas unggulan desa. Berdasarkan analisis kesenjangan regulasi, BUM Desa masih dominan bergerak dalam perdagangan sederhana. Belum berkembang pada:

- a. agroindustri;
- b. pengolahan pangan;
- c. industri kreatif;
- d. logistik desa.

Berdasarkan analisis kebutuhan Pengaturan Daerah, Perda perlu mengatur:

- a. Kawasan Hilirisasi Produk Desa;
- b. Klaster Ekonomi Desa;
- c. BUM Desa sebagai Offtaker Produk Pertanian;
- d. BUM Desa sebagai Agregator Produk UMKM.

e) Kemitraan Strategis BUM Desa

Kondisi regulasi saat ini menunjukkan bahwa PP hanya mengatur kerja sama secara umum. Analisis kesenjangan regulasi menunjukkan bahwa belum ada mekanisme daerah yang menghubungkan BUM Desa dengan:

- a. BUMD;
- b. koperasi;
- c. UMKM;
- d. perguruan tinggi;
- e. dunia usaha.

Berdasarkan analisis kebutuhan Pengaturan Daerah, Perda perlu mengatur:

- a. Forum Kemitraan BUM Desa Kabupaten;
- b. Skema Business Matching;
- c. Program Kemitraan Investasi Desa.

f) Transformasi Digital BUM Desa

Kondisi regulasi saat ini menunjukkan, PP Nomor 11 Tahun 2021 belum mengatur secara rinci transformasi digital. Analisis kesenjangan regulasi menunjukkan bahwa sebagian besar BUM Desa belum memiliki:

- a. marketplace;
- b. sistem akuntansi digital;

- c. dashboard usaha;
- d. sistem informasi manajemen.

Berdasarkan analisis kebutuhan Pengaturan Daerah, Perda perlu mengatur:

- a. Digitalisasi BUM Desa;
- b. Dashboard Monitoring BUM Desa;
- c. Marketplace Produk Desa;
- d. Sistem Informasi BUM Desa Kabupaten Purworejo.

g) Pembiayaan dan Investasi

Berdasarkan analisis kondisi regulasi saat ini, PP mengatur modal BUM Desa secara umum. Dan berdasarkan analisis kesenjangan regulasi, belum ada strategi daerah untuk:

- a. akses pembiayaan;
- b. investasi desa;
- c. penguatan modal usaha.

Berdasarkan analisis kebutuhan Pengaturan Daerah, Perda perlu mengatur:

- a. Dana Pengembangan BUM Desa;
- b. Skema Pembiayaan Bergulir;
- c. Kemitraan Perbankan;
- d. Akses Pembiayaan Syariah.

h) Pengembangan SDM BUM Desa

Kondisi Regulasi Saat Ini : Belum terdapat standar kompetensi pengelola BUM Desa. Kesenjangan Regulasi : Masih banyak pengelola BUM Desa yang belum memiliki kemampuan:

- a. manajemen usaha;
- b. pemasaran;
- c. akuntansi;
- d. teknologi informasi.

Kebutuhan Pengaturan Daerah

Perda perlu mengatur:

- a. sertifikasi pengelola BUM Desa;
- b. pelatihan berjenjang;
- c. sekolah bisnis desa;
- d. kaderisasi pengelola.

i) Tata Kelola dan Akuntabilitas

Kondisi regulasi saat ini menunjukkan bahwa PP mengatur prinsip tata kelola secara umum. Berdasarkan analisis kesenjangan regulasi, belum ada standar daerah mengenai:

- a. audit internal;
- b. audit eksternal;
- c. pelaporan berbasis elektronik;
- d. keterbukaan informasi.

Kebutuhan Pengaturan Daerah, Perda perlu mengatur:

- a. Standar Tata Kelola BUM Desa;
- b. Sistem Pelaporan Terintegrasi;
- c. Audit Berkala;
- d. Transparansi Publik.

j) BUM Desa sebagai Instrumen Pembangunan Daerah

Kondisi Regulasi saat ini, BUM Desa masih dipandang sebagai badan usaha desa semata. Dan berdasarkan analisis kesenjangan regulasi, belum ada integrasi BUM Desa dalam:

- a. RPJPD Kabupaten;
- b. RPJMD Kabupaten;
- c. RKPD;
- d. Program Prioritas Daerah.

Berdasarkan analisis kebutuhan Pengaturan Daerah, Perda perlu mengatur:

- a. Integrasi BUM Desa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Peran BUM Desa dalam Ketahanan Pangan;
- c. Peran BUM Desa dalam Pengentasan Kemiskinan;
- d. Peran BUM Desa dalam Pengembangan Pariwisata Daerah.

Tabel 6. 33 Matriks Regulatory Gap Analysis

No	Materi	PP 11/2021	Kebutuhan Daerah	Urgensi
1	Roadmap BUM Desa	Belum rinci	Perlu diatur	Tinggi
2	Pemeringkatan BUM Desa	Umum	Perlu diatur	Tinggi
3	Inkubasi Bisnis Desa	Belum diatur	Perlu diatur	Tinggi
4	Hilirisasi Produk Desa	Belum diatur	Perlu diatur	Sangat Tinggi
5	Kemitraan BUM Desa	Umum	Perlu diperkuat	Tinggi
6	Digitalisasi BUM Desa	Belum rinci	Perlu diatur	Sangat Tinggi
7	Pembiayaan dan Investasi	Umum	Perlu diperkuat	Tinggi
8	SDM BUM Desa	Belum rinci	Perlu diatur	Tinggi
9	Tata Kelola dan Audit	Umum	Perlu diperkuat	Sangat Tinggi
10	Integrasi dengan RPJMD	Belum diatur	Perlu diatur	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil Regulatory Gap Analysis, tidak ditemukan kebutuhan untuk membentuk Peraturan Daerah baru yang mengatur kembali pendirian, organisasi, maupun status badan hukum BUM Desa karena seluruh aspek tersebut telah diatur secara komprehensif dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. Namun demikian, terdapat kebutuhan regulasi daerah yang sangat kuat untuk mengatur aspek pembinaan, pengembangan, transformasi bisnis, digitalisasi, kemitraan, pembiayaan, tata kelola, dan integrasi BUM Desa dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, secara akademik dan yuridis, Kabupaten Purworejo memiliki urgensi untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, sebagai instrumen penguatan ekonomi desa, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), percepatan pengentasan kemiskinan, serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Purworejo yang berbasis ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa.

3) Evaluasi Dan Analisis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang BPD

a. Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan manifestasi pelaksanaan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan desentralisasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Sementara Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif konstitusional, BPD merupakan instrumen demokrasi lokal yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melaksanakan fungsi representasi masyarakat, serta menjadi bagian dari mekanisme checks and balances antara Kepala Desa dan masyarakat desa. Oleh karena itu, materi muatan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 harus mencerminkan prinsip:

- a. demokrasi desa;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. kesetaraan;
- f. penghormatan terhadap hak asal usul desa;
- g. penguatan kelembagaan desa.

b. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi landasan utama pengaturan BPD. Pasal 1 angka 4 UU Desa menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya BPD diberikan fungsi:

1. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Secara umum materi Perda Nomor 7 Tahun 2016 telah mengadopsi ketentuan tersebut. Namun terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, antara lain:

- a. penguatan fungsi pengawasan;
- b. mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat;
- c. penguatan Musyawarah Desa;
- d. penguatan akuntabilitas kelembagaan BPD;
- e. penguatan partisipasi kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.

Selain itu, UU Desa menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum strategis yang diselenggarakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa dan unsur masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Musyawarah Desa perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan strategis desa.

c. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satu perubahan penting adalah penegasan kembali tujuan pengaturan desa yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Perubahan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan dan fungsi BPD. Pertama, BPD tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga representasi masyarakat desa, melainkan sebagai institusi demokrasi desa yang harus mampu memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Kedua, peningkatan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun menyebabkan perlunya penguatan fungsi kontrol sosial dan pengawasan BPD untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat desa. Ketiga, penguatan konsep partisipasi masyarakat menuntut BPD memiliki mekanisme yang lebih terbuka dalam menyerap, mengelola, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Keempat, perkembangan digitalisasi pemerintahan desa mengharuskan BPD beradaptasi melalui penggunaan sistem informasi desa sebagai sarana transparansi dan pengawasan publik. Berdasarkan hal tersebut, sejumlah

norma dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan semangat reformasi tata kelola desa yang diusung UU Nomor 3 Tahun 2024.

d. Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP Nomor 16 Tahun 2026 diterbitkan untuk menyederhanakan sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam PP ini ditegaskan kembali bahwa:

1. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2. Musyawarah Desa merupakan forum strategis yang diselenggarakan oleh BPD.
3. Sistem Informasi Desa menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Penguatan partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari tata kelola desa modern.

Implikasinya terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 adalah perlunya:

- a. penguatan norma Musyawarah Desa;
- b. penguatan fungsi fasilitasi partisipasi masyarakat oleh BPD;
- c. penguatan keterbukaan informasi publik;
- d. pengaturan penggunaan sistem informasi desa;
- e. penguatan akuntabilitas dan pelaporan kinerja BPD.

e. Analisis Terhadap Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 merupakan regulasi teknis yang secara khusus mengatur BPD. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa sebagian besar materi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 mengadopsi ketentuan Permendagri tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, antara lain:

1. mekanisme pengisian keanggotaan BPD;
2. keterwakilan perempuan;
3. tata tertib BPD;

4. mekanisme Musyawarah Desa;
5. pelaporan kinerja BPD;
6. pengembangan kapasitas anggota BPD;
7. standar etika dan kode etik anggota BPD.

f. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam praktiknya, pembinaan terhadap BPD masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan. Karena itu, Perda perlu memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam:

- a. pendidikan dan pelatihan anggota BPD;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- c. penguatan pengawasan berbasis kinerja;
- d. pengembangan sistem informasi BPD.

g. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Perda Nomor 7 Tahun 2016 belum mengatur secara memadai mengenai kewajiban BPD dalam keterbukaan informasi publik. Padahal BPD merupakan badan publik yang menjalankan fungsi pemerintahan sehingga harus menjamin akses masyarakat terhadap informasi mengenai:

1. hasil Musyawarah Desa;
2. rekomendasi pengawasan;
3. laporan kinerja BPD;
4. penggunaan anggaran operasional BPD.

Ketiadaan pengaturan ini berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

h. Analisis Terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum Perda Nomor 7 Tahun 2016 telah memenuhi asas-asas tersebut. Namun pada aspek kedayagunaan dan kehasilgunaan masih ditemukan sejumlah kelemahan, terutama terkait efektivitas fungsi pengawasan, keterbukaan informasi, dan penguatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa masih relevan sebagai dasar pengaturan BPD. Namun demikian terdapat sejumlah materi yang perlu disempurnakan agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Materi yang direkomendasikan untuk dilakukan perubahan meliputi:

- 1. penguatan fungsi pengawasan BPD;
- 2. penguatan Musyawarah Desa;
- 3. penguatan keterwakilan perempuan;
- 4. penguatan sistem penyerapan aspirasi masyarakat;
- 5. penguatan akuntabilitas dan transparansi;
- 6. pengaturan sistem informasi desa;
- 7. penguatan kode etik dan tata tertib BPD;
- 8. penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota BPD;
- 9. penguatan pelaporan kinerja BPD berbasis indikator kinerja;
- 10. penguatan partisipasi kelompok rentan dan inklusi sosial.

Dengan demikian secara akademik terdapat dasar yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

i. Analisis Harmonisasi Vertikal

Untuk kepentingan Evaluasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD, matriks harmonisasi vertikal tidak hanya membandingkan norma Perda dengan regulasi yang lebih tinggi, tetapi juga menilai apakah norma tersebut masih relevan pasca berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2024, PP Nomor 16 Tahun 2026, dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Karena Perda Tahun 2016 pada dasarnya merupakan turunan awal dari UU Desa Tahun 2014 dan belum mengakomodasi perkembangan terbaru, maka sebagian besar norma dasar masih dapat dipertahankan, tetapi sejumlah norma perlu diperkuat melalui perubahan.

Tabel 6. 34 Matrks Harmonisasi Vertikal Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang BPD

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Hasil Analisis Harmonisasi	Rekomendasi
Pasal 1	Ketentuan Umum	UU Desa Pasal 1, PP 16/2026, Permendagri 110/2016	Sebagian definisi masih menggunakan nomenklatur lama	Diubah
Pasal 2	Maksud dan Tujuan	UU Desa Pasal 2 dan Pasal 4	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 3	Kedudukan BPD	UU Desa Pasal 55	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 4	Fungsi BPD	UU Desa Pasal 55	Perlu penegasan fungsi pengawasan berbasis kinerja	Diubah
Pasal 5	Wewenang BPD	UU Desa Pasal 55–65	Masih relevan tetapi perlu perluasan pengawasan	Diubah
Pasal 6	Hak BPD	Permendagri 110/2016	Belum mengatur hak akses informasi digital	Diubah
Pasal 7	Hak Anggota BPD	Permendagri 110/2016	Perlu penguatan perlindungan kelembagaan	Diubah
Pasal 8	Kewajiban BPD	Permendagri 110/2016	Perlu memasukkan transparansi dan akuntabilitas	Diubah
Pasal 9	Larangan BPD	Permendagri 110/2016	Perlu tambahan konflik kepentingan	Diubah
Pasal 10	Jumlah Anggota BPD	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 11	Keterwakilan Wilayah	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 12	Keterwakilan Perempuan	Permendagri 110/2016 Pasal 8	Perlu afirmasi lebih kuat	Diubah

Pasal 13	Persyaratan Anggota BPD	Permendagri 110/2016	Sebagian perlu penyesuaian redaksional	Diubah
Pasal 14	Mekanisme Pengisian	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 15	Pembentukan Panitia	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 16	Musyawarah Pengisian	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 17	Penetapan Calon	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 18	Pengesahan Anggota	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 19	Pengucapan Sumpah	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 20	Masa Jabatan	UU Desa jo UU 3/2024	Tetap 6 tahun dan dapat 3 kali masa jabatan	Dipertahankan
Pasal 21	Pimpinan BPD	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 22	Tugas Pimpinan	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 23	Tata Kerja BPD	Permendagri 110/2016	Perlu digitalisasi administrasi	Diubah
Pasal 24	Tata Tertib	Permendagri 110/2016	Perlu standar minimal tata tertib	Diubah
Pasal 25	Musyawarah BPD	Permendagri 110/2016	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 26	Pengambilan Keputusan	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 27	Musyawarah Desa	UU Desa Pasal 1 angka 5	Perlu penguatan peran BPD	Diubah
Pasal 28	Aspirasi Masyarakat	UU Desa	Perlu sistem pengelolaan aspirasi	Diubah
Pasal 29	Pengawasan Kinerja Kades	UU Desa Pasal 55	Perlu indikator pengawasan	Diubah
Pasal 30	Hubungan Kerja dengan Kades	UU Desa	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 31	Hubungan dengan LKD	PP 16/2026	Perlu sinkronisasi	Diubah
Pasal 32	Hubungan dengan Lembaga Adat	PP 16/2026	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 33	Keuangan BPD	Permendagri 110/2016	Perlu penguatan akuntabilitas	Diubah
Pasal 34	Tunjangan BPD	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 35	Operasional BPD	Permendagri 110/2016	Perlu transparansi publik	Diubah

Pasal 36	Pelaporan	Permendagri 110/2016	Perlu pelaporan kinerja tahunan	Diubah
Pasal 37	Pengaduan Masyarakat	UU Desa	Belum rinci	Diubah
Pasal 38	Pemberhentian Anggota	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 39	Pemberhentian Antar Waktu	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 40	Penggantian Antar Waktu	Permendagri 110/2016	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 41	Pembinaan	UU 23/2014	Perlu penguatan kapasitas	Diubah
Pasal 42	Pengawasan	UU 23/2014	Perlu indikator evaluasi kinerja	Diubah
Pasal 43	Pendanaan Pembinaan	UU 23/2014	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 44	Ketentuan Peralihan	Teknik Perundang-undangan	Sudah tidak relevan	Dihapus
Pasal 45	Ketentuan Penutup	Teknik Perundang-undangan	Disesuaikan	Diubah

j. Norma Baru yang perlu di Tambahkan dalam Raperda perubahan

Berdasarkan UU 3 Tahun 2024, PP 16 Tahun 2026, dan arah reformasi tata kelola desa, terdapat beberapa norma yang belum diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 namun perlu dimasukkan.

Tabel 6. 35 Norma Baru yang perlu di Tambahkan dalam Raperda perubahan

Norma Baru	Dasar Pengaturan
Sistem Informasi dan Digitalisasi BPD	PP 16 Tahun 2026
Keterbukaan Informasi Publik BPD	UU 14 Tahun 2008
Kode Etik dan Dewan Kehormatan BPD	Permendagri 110 Tahun 2016
Pengelolaan Aspirasi Berbasis Data	UU Desa
Pengawasan Kinerja Kepala Desa Berbasis Indikator	UU 3 Tahun 2024
Partisipasi Kelompok Rentan dan Disabilitas	UU 8 Tahun 2016
Penguatan Keterwakilan Perempuan	Permendagri 110 Tahun 2016
Pelaporan Kinerja Tahunan BPD	PP 16 Tahun 2026
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Desa	UU Pelayanan Publik
Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan BPD	UU 23 Tahun 2014

Pencegahan Konflik Kepentingan	Good Governance
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja BPD	PP 16 Tahun 2026

Hasil harmonisasi menunjukkan bahwa sekitar 60–70% norma Perda Nomor 7 Tahun 2016 masih relevan dan dapat dipertahankan, sedangkan 30–40% norma memerlukan perubahan substansial untuk menyesuaikan perkembangan regulasi desa terbaru. Oleh karena itu, secara akademik terdapat dua opsi kebijakan:

1. Perubahan Perda (amandemen parsial) apabila DPRD hanya ingin menyesuaikan norma yang berubah; atau
2. Pembentukan Perda baru tentang BPD apabila Pemerintah Kabupaten Purworejo ingin mengintegrasikan seluruh perkembangan UU Nomor 3 Tahun 2024, PP Nomor 16 Tahun 2026, digitalisasi pemerintahan desa, penguatan pengawasan, dan tata kelola BPD modern dalam satu regulasi yang komprehensif.

Untuk kepentingan Naskah Akademik, opsi kedua lebih kuat karena Perda Tahun 2016 lahir sebelum Permendagri 110 Tahun 2016 diimplementasikan secara penuh dan jauh sebelum perubahan besar yang dibawa UU Desa Tahun 2024 serta PP 16 Tahun 2026.

4) Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

Untuk Evaluasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, pendekatan Naskah Akademik berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 mengharuskan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian materi muatan Perda dengan perkembangan regulasi nasional, kewenangan daerah, efektivitas implementasi, serta kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Perda ini pada dasarnya mengatur tiga rezim besar sekaligus, yaitu:

1. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan Perkotaan;
3. Keindahan dan Penataan Ruang Publik.

Namun sejak Perda ini dibentuk, telah terjadi perkembangan regulasi yang cukup signifikan, antara lain:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- d. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- e. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- g. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penyelenggaraan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan pada hakikatnya merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari perspektif konstitusional, Perda Nomor 8 Tahun 2020 telah memiliki landasan yang kuat karena bertujuan

mewujudkan lingkungan daerah yang tertib, bersih, sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, secara filosofis dan konstitusional, keberadaan Perda masih relevan dan diperlukan.

b. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 12 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Implikasinya:

1. Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki kewenangan membentuk Perda mengenai ketertiban umum.
2. Materi muatan Perda harus selaras dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
3. Kebijakan daerah tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU Pemerintahan Daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum Perda masih sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah. Namun terdapat beberapa norma yang perlu disesuaikan dengan perkembangan NSPK bidang ketertiban umum yang lahir setelah tahun 2020.

c. Analisis Terhadap PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

PP Nomor 16 Tahun 2018 memberikan pengaturan lebih rinci mengenai tugas Satpol PP dalam:

- a. penegakan Perda;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Dalam PP tersebut juga ditegaskan bahwa Satpol PP memiliki fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum atas pelaksanaan Perda. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Perda masih berorientasi pada larangan dan sanksi.
2. Belum mengatur secara memadai mekanisme pembinaan dan pencegahan.
3. Belum mengatur pendekatan deteksi dini gangguan ketertiban umum.
4. Belum mengatur pola koordinasi Satpol PP dengan instansi vertikal secara rinci.

Karena itu diperlukan penguatan norma mengenai penegakan Perda yang lebih preventif, persuasif, dan humanis.

d. Analisis Terhadap Permendagri Nomor 26 Tahun 2020

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 memperluas pendekatan penyelenggaraan ketertiban umum melalui:

1. deteksi dan cegah dini;
2. pembinaan dan penyuluhan;
3. patroli;
4. pengamanan;
5. pengawalan;
6. penertiban;
7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Perda Nomor 8 Tahun 2020 belum sepenuhnya mengadopsi paradigma tersebut. Perda masih menitikberatkan pada pelanggaran, penertiban, dan sanksi administratif. Padahal paradigma baru ketertiban umum mengedepankan:

- a. pencegahan;
- b. edukasi masyarakat;
- c. kolaborasi masyarakat;
- d. pemberdayaan Satlinmas;
- e. penguatan partisipasi publik.

Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.

e. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Aspek kebersihan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2020 sebagian besar masih menggunakan paradigma pengangkutan dan pembuangan sampah. Sementara UU Nomor 18 Tahun 2008 telah menggeser paradigma menjadi:

- a. pengurangan sampah;
- b. pemanfaatan kembali;
- c. daur ulang;
- d. ekonomi sirkular;
- e. tanggung jawab produsen.

Akibatnya masih terdapat kesenjangan regulasi antara Perda dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah berkelanjutan.

f. Analisis Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 Tahun 2021

Perda masih menggunakan sejumlah konsep lingkungan hidup yang berkembang sebelum lahirnya rezim perizinan berbasis risiko. Perkembangan regulasi lingkungan hidup saat ini menuntut:

1. pengendalian pencemaran udara;
2. pengendalian limbah;
3. pengendalian kebisingan;
4. perlindungan ruang terbuka hijau;
5. pengawasan kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu ketertiban dan lingkungan.

Norma tersebut belum diatur secara komprehensif dalam Perda.

g. Analisis Terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, Perda harus memenuhi asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Secara umum Perda memenuhi asas-asas tersebut. Namun pada aspek kedayagunaan dan kehasilgunaan ditemukan beberapa permasalahan:

- a. meningkatnya kompleksitas gangguan ketertiban umum;
- b. munculnya fenomena PKL modern dan usaha informal digital;
- c. persoalan sampah perkotaan yang semakin kompleks;
- d. belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban;
- e. belum adanya sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

h. Isu Strategis Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi empiris dan normatif, ditemukan beberapa isu strategis:

1. Belum adanya pengaturan Smart Public Order Governance.
2. Belum diaturnya sistem pelaporan pelanggaran berbasis digital.
3. Belum adanya pengaturan CCTV dan pengawasan ruang publik.

4. Belum adanya pengaturan ketertiban aktivitas ekonomi digital di ruang publik.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
6. Belum adanya pengaturan ekonomi sirkular dan bank sampah.
7. Belum adanya pengaturan ketertiban kawasan wisata dan kawasan strategis.
8. Belum adanya pengaturan mitigasi konflik sosial skala lokal.
9. Belum adanya pengaturan perlindungan kelompok rentan dalam penegakan ketertiban umum.
10. Belum adanya indikator kinerja penyelenggaraan ketertiban umum daerah.

Kesimpulan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 masih relevan sebagai instrumen hukum daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan. Namun terdapat sejumlah perkembangan regulasi nasional yang belum sepenuhnya terakomodasi, terutama terkait:

1. penyelenggaraan ketertiban umum berbasis pencegahan;
2. penguatan peran Satpol PP dan Satlinmas;
3. pengelolaan sampah modern dan ekonomi sirkular;
4. perlindungan lingkungan hidup;
5. digitalisasi pengawasan ketertiban umum;
6. partisipasi masyarakat;
7. tata kelola ruang publik yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian secara akademik terdapat dasar yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2020 guna mewujudkan sistem penyelenggaraan ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan yang lebih modern, partisipatif, dan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan Strategis untuk DPRD Kabupaten Purworejo

Berdasarkan karakter Perda yang sangat luas (ketertiban umum, kebersihan, keindahan, lingkungan, ruang publik, dan penegakan Perda), saya menilai opsi perubahan terbatas (parsial) tidak lagi cukup. Secara akademik lebih tepat dipertimbangkan:

1. Mencabut Perda Nomor 8 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2020, dan
2. Membentuk Perda baru tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, yang diselaraskan dengan PP 16 Tahun 2018 dan Permendagri 26 Tahun 2020; serta
3. Mengatur aspek kebersihan dan persampahan secara tersendiri dalam Perda Pengelolaan Sampah yang mengikuti UU 18 Tahun 2008 dan ekonomi sirkular.

Pendekatan ini akan lebih sesuai dengan arah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022. Sumber utama evaluasi: Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahannya. Untuk kepentingan Naskah Akademik Evaluasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Matriks Harmonisasi Vertikal disusun dengan membandingkan materi muatan Perda terhadap:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 4) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja;
- 6) PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP;
- 7) PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPLH;
- 8) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Karena Perda ini merupakan Perda yang sangat luas (lebih dari 80 pasal dan mencakup ketertiban umum, kebersihan, keindahan, lingkungan, bangunan, jalan, sungai, PKL, reklame, ternak, sampah, dan sanksi), maka matriks berikut disusun berdasarkan klaster norma yang lazim digunakan dalam evaluasi Perda oleh Kemendagri, Kanwil Kemenkum, dan Bapemperda DPRD.

i. Analisis Harmonisasi Vertikal

Tabel 6. 36 Harmonisasi Vertikal Perda Nomor 8 Tahun 2020

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis Harmonisasi	Rekomendasi
Pasal 1	Ketentuan Umum	UU 23/2014	Sebagian definisi masih menggunakan nomenklatur lama	Diubah
Pasal 2	Asas dan Tujuan	UU 23/2014	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 3	Ruang Lingkup	PP 16/2018	Ruang lingkup perlu disesuaikan dengan	Diubah

			ketertiban umum modern	
Pasal 4	Hak dan Kewajiban Masyarakat	UU Pelayanan Publik	Perlu diperluas partisipasi masyarakat	Diubah
Pasal 5–10	Ketertiban Jalan dan Fasilitas Umum	UU 23/2014, UU Jalan	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 11–15	Ketertiban Jalur Hijau dan Taman	UU PPLH	Perlu penguatan perlindungan ruang terbuka hijau	Diubah
Pasal 16–20	Ketertiban Sungai, Saluran dan Sempadan	UU SDA, PP 38/2011	Sebagian norma belum menyesuaikan regulasi sempadan terbaru	Diubah
Pasal 21–25	Ketertiban Bangunan	PP 16/2021 Bangunan Gedung	Terminologi IMB harus diganti menjadi PBG	Diubah
Pasal 26–29	Ketertiban Lingkungan Permukiman	UU PPLH	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 30–35	Ketertiban Tempat Usaha	UU Cipta Kerja	Perizinan berbasis risiko belum terakomodasi	Diubah
Pasal 36–40	Ketertiban PKL	PP 16/2018 dan Permendagri 26/2020	Pendekatan masih represif	Diubah
Pasal 41–45	Ketertiban Reklame dan Media Informasi	UU Pemda	Perlu sinkronisasi dengan Perda Reklame terbaru	Diubah
Pasal 46–50	Ketertiban Sosial dan Aktivitas Masyarakat	Permendagri 26/2020	Perlu memasukkan mitigasi konflik sosial	Diubah
Pasal 51–55	Ketertiban Hewan Ternak	UU Peternakan	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 56–60	Kebersihan Lingkungan	UU 18/2008	Paradigma masih kumpul-angkut-buang	Diubah
Pasal 61–65	Pengelolaan Sampah	UU 18/2008	Belum mengakomodasi 3R dan ekonomi sirkular	Diubah

Pasal 66–68	Limbah dan Pencemaran	UU 32/2009, PP 22/2021	Perlu diselaraskan dengan rezim lingkungan terbaru	Diubah
Pasal 69–72	Keindahan Kota	UU Pemda	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 73–75	Partisipasi Masyarakat	Permendagri 26/2020	Perlu diperkuat	Diubah
Pasal 76–78	Pembinaan dan Pengawasan	PP 16/2018	Belum mengatur deteksi dini dan pembinaan preventif	Diubah
Pasal 79–81	Peran Satpol PP	PP 16/2018	Perlu harmonisasi penuh	Diubah
Pasal 82–84	Penyidikan PPNS	KUHAP, PPNS	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 85–88	Sanksi Administratif	UU Cipta Kerja	Perlu pendekatan sanksi bertingkat	Diubah
Pasal 89–91	Ketentuan Pidana	UU 12/2011	Perlu harmonisasi dengan asas ultimum remedium	Diubah
Pasal 92	Ketentuan Peralihan	Teknik Perundang-undangan	Sebagian sudah tidak relevan	Diubah
Pasal 93	Ketentuan Penutup	Teknik Perundang-undangan	Disesuaikan	Diubah

Tabel 6.37 Identifikasi Norma Yang Sudah Tidak Sesuai

Materi	Ketentuan Lama	Regulasi Baru	Status
IMB	Izin Mendirikan Bangunan	PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	Harus Diubah
Penertiban PKL	Penertiban langsung	Penataan dan pemberdayaan	Harus Diubah
Sampah	Kumpul-Angkut-Buang	Reduce-Reuse-Recycle	Harus Diubah
Pengawasan	Manual	Digital dan berbasis data	Harus Diubah
Ketertiban Umum	Represif	Preventif dan persuasif	Harus Diubah
Satpol PP	Penindakan	Pembinaan dan pencegahan	Harus Diubah
Pelaporan	Konvensional	Elektronik	Harus Ditambahkan

j. Norma Baru yang Perlu di Tambahkan

Berdasarkan perkembangan regulasi nasional pasca tahun 2020, terdapat sejumlah norma yang belum diatur dalam Perda.

Tabel 6. 18 Norma Baru yang Perlu di Tambahkan

Norma Baru	Dasar Regulasi
Deteksi dini gangguan ketertiban umum	Permendagri 26/2020
Smart Public Order Governance	SPBE
Sistem Pelaporan Digital Masyarakat	SPBE
Penggunaan CCTV Kawasan Publik	Smart City
Ketertiban Kawasan Wisata	UU Kepariwisata
Ketertiban Ruang Publik Digital	UU ITE
Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	UU 18/2008
Bank Sampah Desa dan Kelurahan	UU 18/2008
Ekonomi Sirkular Daerah	RPJMN
Ketertiban Event dan Keramaian Publik	Permendagri 26/2020
Perlindungan Kelompok Rentan dalam Penertiban	HAM dan Pelayanan Publik
Pengendalian Kebisingan	PP 22/2021
Pengelolaan Kawasan Tanpa Sampah	UU 18/2008
Pengawasan Berbasis Dashboard	SPBE
Mekanisme Pengaduan Terintegrasi	LAPOR dan SPBE

Tabel 6. 39 Rekomendasi Akademik

Kategori	Jumlah Norma
Dipertahankan	± 35%
Diubah	± 55%
Dicabut	± 5%
Ditambah Norma Baru	± 15%

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa hasil harmonisasi vertikal menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 masih memiliki relevansi sebagai instrumen penyelenggaraan ketertiban umum,

kebersihan, dan keindahan, namun lebih dari separuh materi muatannya memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan hukum nasional, khususnya pasca berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, UU Cipta Kerja, serta regulasi lingkungan hidup terbaru. Untuk kepentingan Naskah Akademik, rekomendasi yang lebih kuat adalah melanjutkan ke BAB III.6 Matriks Evaluasi Pasal demi Pasal (Pasal 1 s.d. Pasal 93) secara rinci, yang memuat:

- 1) bunyi pasal,
- 2) dasar hukum yang lebih tinggi,
- 3) masalah implementasi,
- 4) hasil evaluasi,
- 5) rekomendasi: dipertahankan, diubah, dicabut, atau ditambahkan norma baru,

Sebagai dasar penyusunan Raperda Perubahan atau Raperda Baru tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Kebersihan, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo.

5) Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Untuk kepentingan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pendekatan yang digunakan mengacu pada metodologi penyusunan Naskah Akademik sebagaimana Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022, yaitu melalui:

1. Analisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (harmonisasi vertikal);
2. Analisis sinkronisasi dengan regulasi sektoral terbaru;
3. Analisis efektivitas implementasi;
4. Analisis kebutuhan hukum (regulatory gap analysis);
5. Analisis perkembangan teknologi dan tata kelola pemerintahan.

Perda Nomor 9 Tahun 2014 dibentuk sebagai tindak lanjut UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan. Perda menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kearsipan secara komprehensif dan terpadu. Namun sejak tahun 2014 telah terjadi perkembangan signifikan dalam tata kelola kearsipan nasional, khususnya terkait digitalisasi arsip, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SRIKANDI, arsip elektronik, serta penguatan kelembagaan ANRI.

a. Analisis Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kearsipan merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan warga negara, serta pelestarian memori kolektif bangsa. Secara konstitusional, penyelenggaraan kearsipan berkaitan erat dengan:

1. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak memperoleh informasi;
2. Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 mengenai perlindungan hak warga negara;
3. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan demikian keberadaan Perda Kearsipan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dalam menjamin pengelolaan informasi publik dan memori pemerintahan daerah secara akuntabel.

b. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

UU Nomor 43 Tahun 2009 merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan kearsipan nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa sekaligus memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perda Nomor 9 Tahun 2014 secara substansial telah mengadopsi konsep dasar yang diatur dalam UU Kearsipan, meliputi:

- a. pengelolaan arsip dinamis;
- b. pengelolaan arsip statis;
- c. pembinaan kearsipan;
- d. perlindungan arsip;
- e. kelembagaan kearsipan;
- f. sumber daya kearsipan.

Namun demikian terdapat beberapa perkembangan yang belum sepenuhnya diakomodasi, terutama terkait:

- a. arsip elektronik;
- b. sistem informasi kearsipan nasional;
- c. integrasi arsip digital;
- d. tata kelola arsip berbasis SPBE;
- e. penguatan keamanan siber arsip.

c. Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan

PP Nomor 28 Tahun 2012 mengatur lebih rinci mengenai:

- a. kebijakan penyelenggaraan kearsipan;
- b. pembinaan kearsipan;
- c. pengelolaan arsip dinamis;
- d. pengelolaan arsip statis;
- e. sumber daya kearsipan;
- f. organisasi kearsipan;

g. sistem informasi kearsipan nasional.

Perda Nomor 9 Tahun 2014 secara umum telah sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2012. Namun evaluasi menunjukkan bahwa beberapa norma masih berorientasi pada arsip konvensional (paper-based archives), sementara praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah bertransformasi menuju arsip elektronik dan arsip digital.

d. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Pemerintahan Daerah menempatkan urusan kearsipan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Implikasinya:

- a. Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan fungsi kearsipan daerah.
- b. Diperlukan kelembagaan kearsipan yang memadai.
- c. Diperlukan dukungan anggaran dan SDM arsiparis.
- d. Diperlukan sistem pengawasan penyelenggaraan kearsipan.

Secara normatif Perda telah mengakomodasi kewajiban tersebut, namun penguatan kelembagaan masih diperlukan.

e. Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perpres SPBE memperkenalkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan digital. Konsekuensinya, pengelolaan arsip tidak lagi dapat bergantung pada arsip fisik semata, tetapi harus terintegrasi dengan sistem elektronik pemerintahan. Perda Nomor 9 Tahun 2014 belum mengatur:

- a. arsip digital;
- b. tanda tangan elektronik;
- c. preservasi digital;
- d. keamanan informasi arsip elektronik;
- e. interoperabilitas data dan arsip.

Hal ini menimbulkan kebutuhan perubahan regulasi.

f. Analisis Terhadap Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan SRIKANDI

Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 mewajibkan Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

dalam pengelolaan arsip dinamis. Pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan SRIKANDI. SRIKANDI menjadi instrumen utama pengelolaan arsip pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SPBE. Perda Nomor 9 Tahun 2014 sama sekali belum mengatur:

- a. SRIKANDI;
- b. arsip digital;
- c. tata kelola naskah dinas elektronik;
- d. integrasi sistem informasi arsip.

Oleh karena itu diperlukan penambahan norma baru.

g. Analisis Terhadap Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik

Peraturan ini mengatur pengelolaan arsip elektronik secara menyeluruh mulai dari penciptaan, penggunaan, penyimpanan, preservasi hingga pemanfaatannya. Perda Nomor 9 Tahun 2014 belum mengatur:

1. arsip elektronik;
2. preservasi digital;
3. alih media digital;
4. metadata arsip elektronik;
5. tanda tangan elektronik;
6. keamanan arsip elektronik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi (regulatory gap) yang cukup besar.

h. Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang ANRI dan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 memperkuat fungsi ANRI sebagai penyelenggara kebijakan nasional bidang kearsipan. Selanjutnya Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 memperkuat fungsi:

1. tata kelola kearsipan nasional;
2. sistem dan informasi kearsipan nasional;
3. pengawasan dan akreditasi kearsipan;
4. pelatihan SDM kearsipan.

Perda Nomor 9 Tahun 2014 belum mengakomodasi mekanisme pengawasan kearsipan berbasis audit dan akreditasi sebagaimana berkembang saat ini.

i. Analisis Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022, Perda harus memenuhi asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan yang tepat;
- c. kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Secara umum Perda Nomor 9 Tahun 2014 memenuhi asas tersebut. Namun pada aspek kedayagunaan dan kehasilgunaan terdapat kelemahan karena sebagian besar norma masih dirancang untuk sistem arsip konvensional dan belum menyesuaikan transformasi digital pemerintahan.

j. Isu Strategis Hasil Evaluasi

Berdasarkan perkembangan regulasi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, ditemukan beberapa isu strategis:

1. Belum diaturnya implementasi SRIKANDI.
2. Belum diaturnya arsip elektronik.
3. Belum diaturnya preservasi digital.
4. Belum diaturnya keamanan siber arsip.
5. Belum diaturnya tata kelola data dan metadata arsip.
6. Belum diaturnya tanda tangan elektronik.
7. Belum diaturnya integrasi SPBE dan kearsipan.
8. Belum diaturnya audit dan akreditasi kearsipan.
9. Belum optimalnya penguatan SDM arsiparis.
10. Belum diaturnya sistem pengawasan berbasis risiko.

Kesimpulan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan kearsipan daerah. Namun terdapat perkembangan regulasi nasional yang sangat signifikan pasca tahun 2014, khususnya terkait digitalisasi arsip, SPBE, SRIKANDI, arsip elektronik, keamanan informasi, dan pengawasan kearsipan. Oleh karena itu secara akademik terdapat dasar yang kuat untuk

melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2014 guna mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang modern, digital, terintegrasi, aman, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan beberapa Perda sektoral lain, Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kearsipan masih memiliki fondasi normatif yang kuat karena UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012 masih berlaku. Namun, perubahan lingkungan regulasi pasca 2021 sangat besar akibat lahirnya:

- a. SRIKANDI;
- b. Arsip Elektronik;
- c. SPBE;
- d. Transformasi Digital Pemerintahan;
- e. Penguatan ANRI.

Karena itu, untuk kepentingan evaluasi Perda, arah kebijakan yang paling tepat adalah Perubahan Perda (amandemen komprehensif), bukan pencabutan total, dengan fokus pada digitalisasi kearsipan dan integrasi sistem informasi pemerintahan. Dasar evaluasi ini merujuk pada Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang SRIKANDI, Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Arsip Elektronik, Perpres Nomor 23 Tahun 2023 tentang ANRI, dan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI.

I. Analisis Harmonisasi Vertikal

Tabel 6. 40 Matriks Harmonisasi Pasal demi Pasal

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Hasil Analisis Harmonisasi	Rekomendasi
Pasal 1	Ketentuan Umum	UU 43/2009, PP 28/2012	Sebagian definisi masih belum mengakomodasi arsip elektronik	Diubah
Pasal 2	Asas Kearsipan	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 3	Tujuan Kearsipan	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 4	Ruang Lingkup	UU 43/2009	Perlu ditambah arsip digital	Diubah
Pasal 5	Penyelenggaraan Kearsipan	PP 28/2012	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 6	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	UU 23/2014	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 7	Kebijakan Kearsipan Daerah	PP 28/2012	Perlu sinkronisasi SPBE	Diubah

Pasal 8	Pembinaan Kearsipan	PP 28/2012	Perlu penguatan audit dan akreditasi	Diubah
Pasal 9	Organisasi Kearsipan	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 10	Lembaga Kearsipan Daerah	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 11	Unit Kearsipan	PP 28/2012	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 12	SDM Kearsipan	UU 43/2009	Perlu penguatan kompetensi digital	Diubah
Pasal 13	Arsiparis	UU 43/2009	Perlu sertifikasi berbasis kompetensi terkini	Diubah
Pasal 14	Sarana dan Prasarana	PP 28/2012	Perlu menambah infrastruktur digital	Diubah
Pasal 15	Pendanaan Kearsipan	UU 23/2014	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 16	Pengelolaan Arsip Dinamis	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 17	Penciptaan Arsip	PP 28/2012	Perlu memasukkan arsip elektronik	Diubah
Pasal 18	Penggunaan Arsip	PP 28/2012	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 19	Pemeliharaan Arsip	PP 28/2012	Perlu pengaturan preservasi digital	Diubah
Pasal 20	Penyusutan Arsip	PP 28/2012	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 21	Jadwal Retensi Arsip	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 22	Pemindahan Arsip	PP 28/2012	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 23	Pemusnahan Arsip	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 24	Penyerahan Arsip Statis	PP 28/2012	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 25	Pengelolaan Arsip Statis	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 26	Akuisisi Arsip Statis	PP 28/2012	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 27	Pengolahan Arsip Statis	PP 28/2012	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 28	Preservasi Arsip	PP 28/2012	Belum mengakomodasi preservasi digital	Diubah
Pasal 29	Akses Arsip	UU KIP	Perlu penguatan keterbukaan informasi	Diubah
Pasal 30	Pelayanan Arsip	UU Pelayanan Publik	Perlu digitalisasi layanan	Diubah
Pasal 31	Arsip Vital	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 32	Arsip Terjaga	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 33	Perlindungan Arsip	PP 28/2012	Perlu penguatan keamanan siber	Diubah

Pasal 34	Pengamanan Arsip	Peraturan ANRI 6/2021	Perlu pengamanan digital	Diubah
Pasal 35	Penyelamatan Arsip	PP 28/2012	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 36	Arsip Akibat Bencana	PP 28/2012	Perlu penambahan disaster recovery digital	Diubah
Pasal 37	Arsip Pemerintahan Desa	UU Desa	Perlu integrasi SRIKANDI Desa	Diubah
Pasal 38	Arsip BUMD	UU BUMD	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 39	Arsip Pendidikan	UU Sisdiknas	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 40	Arsip Organisasi Politik	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 41	Arsip Organisasi Kemasyarakatan	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 42	Pembinaan Arsip Desa	UU Desa	Perlu digitalisasi	Diubah
Pasal 43	Pengawasan Kearsipan	PP 28/2012	Perlu audit kearsipan	Diubah
Pasal 44	Evaluasi Kearsipan	Per ANRI 2/2024	Perlu akreditasi dan audit	Diubah
Pasal 45	Kerjasama Kearsipan	PP 28/2012	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 46	Peran Masyarakat	UU 43/2009	Perlu penguatan partisipasi publik	Diubah
Pasal 47	Penghargaan	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 48	Larangan	UU 43/2009	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 49	Penyidikan	KUHAP	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 50	Ketentuan Pidana	UU 12/2011	Perlu harmonisasi ultimum remedium	Diubah
Pasal 51	Ketentuan Peralihan	Teknik PerUU	Sebagian tidak relevan	Diubah
Pasal 52	Ketentuan Penutup	Teknik PerUU	Perlu penyesuaian	Diubah

II. Norma Baru yang Perlu Ditambahkan

Hasil harmonisasi menunjukkan terdapat sejumlah materi yang belum diatur sama sekali dalam Perda Tahun 2014.

Tabel 6. 41 Materi Baru yang Belum Diatur dalam Perda

Materi Baru	Dasar Hukum
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)	Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021
Arsip Elektronik	Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021
Tanda Tangan Elektronik	Perpres SPBE

Preservasi Digital	Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021
Metadata Arsip Elektronik	Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021
Keamanan Siber Arsip	SPBE dan BSSN
Audit Kearsipan	PP 28 Tahun 2012
Akreditasi Kearsipan	Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024
Dashboard Kearsipan Daerah	SPBE
Integrasi dengan SIKN dan JIKN	PP 28 Tahun 2012
Pusat Data dan Backup Arsip Digital	SPBE
Disaster Recovery Center Arsip	SPBE
Arsip Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik	UU Desa
Kearsipan dalam Smart Government	RPJPN dan SPBE
Pengawasan Berbasis Risiko	Reformasi Birokrasi

Tabel 6. 42 Tabel Rekapitulasi Hasil Harmonisasi

Status	Jumlah Norma
Dipertahankan	± 60%
Diubah	± 35%
Dicabut	± 5%
Ditambah Norma Baru	± 20 Materi Strategis

Hasil harmonisasi vertikal menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 masih memiliki tingkat kesesuaian yang relatif tinggi dengan UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012, karena substansi dasar penyelenggaraan kearsipan nasional belum berubah secara fundamental. Namun, perkembangan regulasi pasca 2021 telah melahirkan paradigma baru berupa kearsipan elektronik, SRIKANDI, SPBE, preservasi digital, keamanan siber arsip, dan audit kearsipan yang belum terakomodasi dalam Perda. Oleh karena itu, rekomendasi akademiknya adalah melakukan perubahan komprehensif terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2014, bukan pencabutan, dengan fokus pada transformasi dari sistem kearsipan konvensional menuju Digital Archival Governance yang terintegrasi dengan SPBE dan SRIKANDI. Berdasarkan evaluasi ini, sekitar 35% materi muatan memerlukan perubahan substansial dan penambahan norma baru.

6) Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

a. Landasan Evaluasi Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara materi muatan Peraturan Daerah dengan perkembangan hukum nasional, kebutuhan masyarakat, efektivitas implementasi, serta kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibentuk sebagai tindak lanjut dari perubahan UU Administrasi Kependudukan melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purworejo. Namun demikian, sejak Perda tersebut ditetapkan telah terjadi perubahan besar dalam sistem administrasi kependudukan nasional melalui:

1. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan;
3. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018;
5. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
6. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 mengenai formulir dan buku administrasi kependudukan.

Perkembangan regulasi tersebut mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan dari pelayanan konvensional menjadi pelayanan berbasis digital, integrasi data nasional, pelayanan daring, pemanfaatan data kependudukan lintas sektor, serta perlindungan data pribadi.

b. Analisis Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Administrasi kependudukan merupakan instrumen negara untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap status pribadi setiap warga negara. Secara konstitusional, penyelenggaraan administrasi kependudukan berkaitan dengan:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas kepastian hukum;
2. Pasal 28F mengenai hak memperoleh informasi;
3. Pasal 28G mengenai perlindungan data pribadi dan identitas warga negara;
4. Pasal 18 ayat (6) mengenai kewenangan pembentukan Perda.

Dengan demikian keberadaan Perda Administrasi Kependudukan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk menjamin pengakuan identitas hukum seluruh penduduk.

c. Analisis Terhadap UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

UU Nomor 24 Tahun 2013 merupakan regulasi induk yang mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan menjadi:

- a. pelayanan gratis;
- b. berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. integrasi data nasional;
- d. pelayanan cepat dan tidak diskriminatif;
- e. pemanfaatan teknologi informasi.

Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 secara umum telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut. Namun hasil evaluasi menunjukkan beberapa materi Perda masih berorientasi pada:

- a. pelayanan manual;
- b. dokumen fisik;
- c. prosedur administrasi berjenjang;
- d. pelaporan konvensional.

Padahal perkembangan hukum nasional telah mengarah pada pelayanan elektronik dan digital.

d. Analisis Terhadap PP Nomor 40 Tahun 2019

PP Nomor 40 Tahun 2019 merupakan regulasi pelaksanaan terbaru UU Administrasi Kependudukan yang memperkenalkan berbagai pembaruan penting, antara lain:

1. penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

2. pelayanan berbasis NIK;
3. pemanfaatan data kependudukan;
4. integrasi database nasional;
5. pelayanan dokumen elektronik.

Perda Nomor 8 Tahun 2015 belum secara eksplisit mengatur:

- a. Identitas Kependudukan Digital (IKD);
- b. dokumen elektronik;
- c. tanda tangan elektronik;
- d. pelayanan berbasis QR Code;
- e. integrasi data lintas sektor.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi.

e. Analisis Terhadap Perpres Nomor 96 Tahun 2018

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 menyederhanakan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga pelayanan administrasi kependudukan lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat. Dalam praktiknya banyak prosedur pelayanan yang sebelumnya diatur dalam Perda telah berubah mengikuti standar nasional yang ditetapkan Perpres dan Permendagri. Akibatnya terdapat sejumlah ketentuan Perda yang berpotensi tidak relevan karena:

1. prosedur pelayanan telah berubah;
2. persyaratan dokumen telah disederhanakan;
3. sebagian kewenangan teknis telah diatur langsung oleh Menteri Dalam Negeri.

f. Analisis Terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menjadi pedoman teknis nasional mengenai:

- a. pendaftaran penduduk;
- b. pencatatan sipil;
- c. penerbitan dokumen kependudukan;
- d. pelayanan bagi WNI dan orang asing;
- e. tata cara pelayanan administrasi kependudukan.

Perda Purworejo masih mengatur banyak norma teknis yang sesungguhnya telah diatur secara rinci dalam Permendagri ini. Dari perspektif teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan teknis yang terlalu rinci di dalam Perda berpotensi cepat usang ketika terjadi perubahan kebijakan nasional.

g. Analisis Terhadap Permendagri Nomor 7 Tahun 2019

Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 memperkenalkan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik. Perda Nomor 8 Tahun 2015 belum mengatur:

- a. pelayanan online;
- b. pengajuan dokumen elektronik;
- c. validasi elektronik;
- d. penerbitan dokumen elektronik;
- e. layanan mandiri masyarakat.

Padahal pelayanan daring saat ini menjadi standar nasional.

h. Analisis Terhadap Permendagri Nomor 53 Tahun 2019

Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 mengatur sistem pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara terintegrasi. Perda belum mengatur secara memadai:

- a. indikator kinerja pelayanan;
- b. monitoring dan evaluasi pelayanan;
- c. sistem pelaporan elektronik;
- d. pengawasan kualitas layanan.

i. Analisis Terhadap Permendagri Nomor 6 Tahun 2026

Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 mengakomodasi perkembangan terbaru administrasi kependudukan, termasuk:

- a. pelayanan daring;
- b. pemanfaatan data kependudukan;
- c. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
- d. penyesuaian formulir administrasi kependudukan;
- e. peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas;
- f. penguatan pemanfaatan data kependudukan.

Seluruh perkembangan tersebut belum terakomodasi secara memadai dalam Perda Tahun 2015.

j. Analisis Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022, Perda harus memenuhi asas:

- 1. kejelasan tujuan;
- 2. kelembagaan yang tepat;

3. kesesuaian jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan;
7. keterbukaan.

Secara normatif Perda Nomor 8 Tahun 2015 masih memenuhi asas tersebut. Namun dari aspek kedayagunaan dan kehasilgunaan, terdapat beberapa kelemahan:

- a. belum mengatur layanan digital;
- b. belum mengatur IKD;
- c. belum mengatur perlindungan data pribadi;
- d. belum mengatur pemanfaatan data kependudukan;
- e. belum mengatur interoperabilitas data;
- f. belum mengatur pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas.

k. Isu Strategis Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa isu strategis yang perlu diakomodasi dalam perubahan Perda, yaitu:

1. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
3. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
4. Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik;
5. Perlindungan Data Pribadi Penduduk;
6. Integrasi SIAK dan SPBE;
7. Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas;
8. Digital Signature dan Dokumen Elektronik;
9. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dukcapil;
10. Dashboard Kinerja Administrasi Kependudukan;
11. Integrasi Dukcapil dengan Desa dan Kelurahan;
12. Penguatan Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat;
13. Pemanfaatan Big Data Kependudukan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 masih relevan sebagai dasar hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan, namun telah mengalami ketertinggalan normatif akibat perkembangan regulasi nasional pasca tahun 2018. Perubahan terbesar terjadi pada:

- a. digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. integrasi data kependudukan nasional;
- c. pelayanan daring;
- d. dokumen elektronik;
- e. perlindungan data pribadi;
- f. pemanfaatan data kependudukan lintas sektor;

l. Identitas kependudukan digital.

Oleh karena itu, secara akademik terdapat dasar yang kuat untuk melakukan perubahan komprehensif terhadap Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015, agar selaras dengan UU Administrasi Kependudukan, PP Nomor 40 Tahun 2019, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, Permendagri Nomor 53 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2026. Rekomendasi: berbeda dengan Perda BPD atau Perda Kearsipan, untuk Perda Administrasi Kependudukan ini saya merekomendasikan membentuk Perda Perubahan (amandemen komprehensif) karena sekitar 40–50% materi muatan masih relevan, sedangkan sisanya perlu disesuaikan dengan sistem pelayanan administrasi kependudukan digital yang saat ini berlaku secara nasional.

m. Analisis Harmonisasi Vertikal

Matriks harmonisasi ini disusun untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian materi muatan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

- 1. UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 3. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019;
- 5. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019;
- 6. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019;
- 7. Permendagri Nomor 6 Tahun 2026.

n. KLASSTER KETENTUAN UMUM

Matriks harmonisasi ini disusun untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian materi muatan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1. UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019;
5. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019;
6. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019;
7. Permendagri Nomor 6 Tahun 2026.

Tabel 6.43 KLASSTER KETENTUAN UMUM

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis Harmonisasi	Rekomendasi
Pasal 1	Ketentuan Umum	UU 24/2013, PP 40/2019	Sebagian definisi sudah berubah	Diubah
Pasal 2	Asas Penyelenggaraan	UU 24/2013	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 3	Tujuan	UU 24/2013	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 4	Ruang Lingkup	PP 40/2019	Perlu ditambah pelayanan digital	Diubah

Tabel 6. 44 KLASSTER KEWENANGAN DAN PENYELENGGARA

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis	Rekomendasi
Pasal 5	Kewenangan Pemerintah Daerah	UU 23/2014	Masih sesuai	Dipertahankan
Pasal 6	Instansi Pelaksana	PP 40/2019	Perlu penyesuaian nomenklatur Disdukcapil	Diubah
Pasal 7	UPT Dukcapil	Permendagri 108/2019	Perlu penguatan fungsi layanan	Diubah
Pasal 8	Kecamatan dan Desa	PP 40/2019	Perlu integrasi layanan digital	Diubah

Tabel 6. 44 KLASER PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis	Rekomendasi
Pasal 9	Biodata Penduduk	Perpres 96/2018	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 10	Nomor Induk Kependudukan	UU 24/2013	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 11	Kartu Keluarga	PP 40/2019	Sudah berubah menjadi format elektronik	Diubah
Pasal 12	KTP-el	PP 40/2019	Perlu mengakomodasi IKD	Diubah
Pasal 13	Perubahan KK	Perpres 96/2018	Persyaratan berubah	Diubah
Pasal 14	Pindah Datang Penduduk	Permendagri 108/2019	Perlu penyesuaian	Diubah
Pasal 15	Penduduk Rentan Admuduk	PP 40/2019	Perlu penguatan perlindungan kelompok rentan	Diubah
Pasal 16	Penduduk Non Permanen	PP 40/2019	Masih relevan	Dipertahankan

Tabel 6. 15 Tabel KLASER PENCATATAN SIPIL

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis	Rekomendasi
Pasal 17	Pencatatan Kelahiran	Perpres 96/2018	Persyaratan telah disederhanakan	Diubah
Pasal 18	Pencatatan Kematian	Perpres 96/2018	Perlu sinkronisasi	Diubah
Pasal 19	Pencatatan Perkawinan	Permendagri 108/2019	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 20	Pencatatan Perceraian	Permendagri 108/2019	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 21	Pengakuan Anak	Perpres 96/2018	Perlu penyesuaian	Diubah
Pasal 22	Pengesahan Anak	Perpres 96/2018	Perlu penyesuaian	Diubah
Pasal 23	Perubahan Nama	Perpres 96/2018	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 24	Perubahan Kewarganegaraan	UU 24/2013	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 25	Peristiwa Penting Lainnya	PP 40/2019	Perlu harmonisasi	Diubah

Tabel 6. 47 KLASER DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis	Rekomendasi
Pasal 26	Dokumen Kependudukan	PP 40/2019	Dokumen elektronik belum diatur	Diubah
Pasal 27	Kutipan Akta	PP 40/2019	Perlu mengakomodasi tanda tangan elektronik	Diubah
Pasal 28	Penerbitan Dokumen	Permendagri 108/2019	Masih manual	Diubah
Pasal 29	Pembatalan Dokumen	PP 40/2019	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 30	Perubahan Data	PP 40/2019	Perlu integrasi sistem nasional	Diubah

Tabel 6. 48 KLASER PELAYANAN PUBLIK

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis	Rekomendasi
Pasal 31	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Permendagri 7/2019	Belum mengatur pelayanan daring	Diubah
Pasal 32	Standar Pelayanan	UU Pelayanan Publik	Perlu penguatan SPM	Diubah
Pasal 33	Pelayanan Keliling	PP 40/2019	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 34	Pelayanan Kelompok Rentan	PP 40/2019	Perlu diperluas	Diubah
Pasal 35	Pelayanan Disabilitas	Permendagri 6/2026	Belum memadai	Diubah

Tabel 6.49 KLASER SISTEM INFORMASI DAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis	Rekomendasi
Pasal 36	Sistem Informasi Adminduk	PP 40/2019	Belum mengatur SIAK terintegrasi	Diubah
Pasal 37	Database Kependudukan	PP 40/2019	Perlu sinkronisasi nasional	Diubah
Pasal 38	Pemanfaatan Data	PP 40/2019	Belum optimal	Diubah
Pasal 39	Hak Akses Data	Permendagri 102/2019	Belum diatur rinci	Diubah
Pasal 40	Kerahasiaan Data	UU PDP	Perlu penguatan	Diubah

Tabel 6. 50 Tabel KLASER PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis	Rekomendasi
-------------	---------------	----------------	----------	-------------

Pasal 41	Pelaporan Adminduk	Permendagri 53/2019	Belum mengadopsi sistem elektronik	Diubah
Pasal 42	Monitoring dan Evaluasi	Permendagri 53/2019	Belum lengkap	Diubah
Pasal 43	Pengawasan Internal	PP 40/2019	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 44	Pengawasan Eksternal	UU Ombudsman	Perlu diperkuat	Diubah

Tabel 6.51Tabel KLAS TER PEMBINAAN

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis	Rekomendasi
Pasal 45	Pembinaan	PP 40/2019	Perlu berbasis kinerja	Diubah
Pasal 46	Sosialisasi	PP 40/2019	Masih relevan	Dipertahankan
Pasal 47	Peningkatan Kapasitas SDM	SPBE	Perlu penguatan kompetensi digital	Diubah

Tabel 6.52 Tabel KLAS TER SANKSI

Pasal Perda	Materi Muatan	Regulasi Acuan	Analisis	Rekomendasi
Pasal 48	Sanksi Administratif	UU 24/2013	Perlu disesuaikan	Diubah
Pasal 49	Ketentuan Pidana	UU 24/2013	Sebagian norma telah diatur UU	Diubah
Pasal 50	Penyidikan	KUHAP	Masih relevan	Dipertahankan

O. Norma Baru yang di perlu diTambahkan dalam Raperda perubahan

Berdasarkan perkembangan regulasi nasional tahun 2019–2026, terdapat sejumlah norma baru yang belum diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015.

Tabel 6.53 Tabel norma baru yang belum diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015.

Norma Baru	Dasar Hukum
Identitas Kependudukan Digital (IKD)	PP 40/2019 dan Kebijakan Dukcapil
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	Permendagri 7/2019
Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	Permendagri 6/2026
Dokumen Kependudukan Elektronik	PP 40/2019
Tanda Tangan Elektronik	SPBE
QR Code Dokumen Kependudukan	Kebijakan Dukcapil Nasional
Integrasi Dukcapil dan SPBE	Perpres 95/2018
Perlindungan Data Pribadi Penduduk	UU Perlindungan Data Pribadi
Pemanfaatan Data Kependudukan Lintas Sektor	PP 40/2019
Dashboard Monitoring Pelayanan Dukcapil	SPBE
Pelayanan Prioritas Penyandang Disabilitas	Permendagri 6/2026
Pelayanan Jemput Bola Berbasis Risiko	Reformasi Birokrasi
Sistem Pengaduan Terintegrasi	UU Pelayanan Publik
Audit Kualitas Pelayanan Dukcapil	Permendagri 53/2019
Integrasi Dukcapil dengan Pemerintahan Desa	Kebijakan SIAK Terpusat

Tabel 6.54 Tabel REKAPITULASI HASIL HARMONISASI

Status	Persentase
Dipertahankan	± 45%
Diubah	± 50%
Dicabut	± 5%
Ditambahkan Norma Baru	15 Materi Strategis

Hasil harmonisasi vertikal menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 masih memiliki relevansi substantif sebagai dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan, namun sekitar separuh materi muatannya memerlukan penyesuaian karena perubahan paradigma pelayanan administrasi kependudukan nasional dari manual-based service menjadi digital population administration governance. Oleh karena itu, untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik, rekomendasi yang paling tepat adalah Perubahan Perda secara komprehensif, dengan fokus pada digitalisasi

layanan, integrasi data kependudukan, perlindungan data pribadi, pemanfaatan IKD, pelayanan daring, dan penguatan tata kelola administrasi kependudukan berbasis SPBE. Tahap berikutnya yang lazim disusun adalah BAB III.6 Matriks Evaluasi Pasal demi Pasal secara rinci (Pasal 1 sampai Pasal 52) lengkap dengan identifikasi masalah implementasi, kesesuaian norma, dan rekomendasi dipertahankan, diubah, dihapus, atau ditambah sebagai dasar penyusunan Raperda Perubahan.

E. Penutup

Hasil evaluasi Peraturan Daerah bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa agenda legislasi daerah ke depan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembentukan regulasi baru, tetapi harus diarahkan pada penciptaan sistem regulasi yang harmonis, efektif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan memperkuat fungsi legislasi DPRD, meningkatkan kualitas Propemperda, dan mengembangkan regulasi yang mendukung transformasi digital serta reformasi birokrasi, Kabupaten Purworejo memiliki peluang besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, partisipatif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah tahun 2025–2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Sixth Edition. New York: Routledge.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Indrati, Maria Farida. 2020. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. 2020. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. 2020. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory of Law and State*. New Jersey: The Lawbook Exchange.
- Mahfud MD. 2019. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- OECD. 2012. *Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2018. *OECD Regulatory Policy Outlook*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2018. *OECD Regulatory Policy Outlook*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
- Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



CV. Jaringan Strategis Nasional

Jl. Kolonel Sugiono Perum. Blue Shapire B-03 RT 57/RW 13 Keparakan Kidul, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
E-Mail : cvjsn2020@gmail.com Contact Person : 085800607129

DAFTAR HADIR

"FGD Focus Group Discussion (FGD) Tahap I Penyusunan Kajian Perundang-undangan
Evaluasi Komprehensif Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan dalam
Mendukung Penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo"

Hari/Tanggal : Sabtu, 9 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kopi Jolotundo (Kawirejan, Sogan, Kec. Wates, Kabupaten
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651)

NO	NAMA	Asal Instansi	No. Handphone	Ttd
1	Budi Sunaryo			1.
2	Mursamijah	JSN		2.
3	Rozka Duri	JSN		3.
4	JAKA HARTANA	DPD	081223185559	4.
5	Ferry Prasono	DPD	08529100440	5.
6	Fudha A-G		08526940433	6.
7	Rugyano	DPD	082025387215	7.
8	Renti Aditya	DPD	0813 5777895	8.
9	Gothot S	DPD	0813910420	9.
10	WIYONO BUDI S.	BAG. HUKUM SETDA	08112641045	10.
11	GANIS PRAMUDITO	DINKUMINFOSETDA	0812277484	11.
12	Purmas Achi	Belukabanyar	08112533535	12.
13	Lilik Setiawan	—	0811250196	13.
14	HERI SRI YULI A.	BPK PAD.	0822597893	14.
15	ARY P	SETWAN	081227291300	15.
16	Setur Waluyo	Setwan	08172532585	16.
17	Sevahmi	Disdukcapil	082136168827	17.
18	Rita Wrayanti	Disdukcapil	081328759183	18.



CV. Jaringan **Strategis** Nasional

Jl. Kolonel Sugiono Perum. Blue Shapire B-03 RT 57/RW 13 Keparakan Kidul, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
E-Mail : cvjsn2020@gmail.com Contact Person : 085800607129

19	HESTY. H	KOMINTO	086277114	19	
20	HENI SUSANTI	DP3APMD	082147636466	20	
21				21.	
22				22.	
23				23.	
24				24.	
25				25.	

Kulon Progo, 9 Mei 2026

NURSAMSIYAH, S.I.P., M.I.P.
Direktur

FOTO KEGIATAN FGD I







CV. Jaringan Strategis Nasional

Jl. Kolonel Sugiono Perum. Blue Shapire B-03 RT 57/RW 13 Keparakan Kidul, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
E-Mail : cvsjn2020@gmail.com Contact Person : 085800607129

DAFTAR HADIR

“FGD Focus Group Discussion (FGD) Tahap II Penyusunan Kajian Perundang-undangan
Evaluasi Komprehensif Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan dalam
Mendukung Penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo”

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Juni 2026
Waktu : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Sego Pulen (Jl. Wates-Purworejo, Weton, Kebonrejo, Kec.
Temon, Kabupaten Kulon Progo)

NO	NAMA	Asal Instansi	No. Handphone	Ttd
1	Budi Sunaryo			1.
2	RONI.S.	DPD		2. Roni
3	Dharmas P	DPD		3.
4	L. SACTI.	DPDAPMD	08213451014	4.
5	Hadi Salsila	BPKAD	081318074034	5.
6	HENI S	DPDAPMD	082147626466	6.
7	Gatut S	DPDAPMD	0812416040	7.
8	Indri A. K	Satpol PP Damkar	085292736520	8.
9	Zaedun	Arti Panku	082133429000	9.
10	L. Agurnanto	Kerbangs	082135714449	10.
11	Rahmi	Disdukcapil	082136168827	11.
12	Stinung S.	Disdukcapil	081227708676	12.
13	Rurnano trgi.	Bag. Hukum	085233052596	13.
14	Ulik Sri Widiatmi	Setwan	082144337776	14.
15	Rossi Ardiansyah	Setwan		15.
16	Aini Rahman	Bappeda		16.
17	Marina Sofaricus	Bappeda		17.
18	Arbi	BKUPAD	08152801251	18.



CV. Jaringan Strategis Nasional

Jl. Kolonel Sugiono Perum. Blue Shapire B-03 RT 57/RW 13 Keparakan Kidul, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
E-Mail : cjnsn2020@gmail.com Contact Person : 085800607129

19	Sutikno	Bag Hukun	088 8685 3483	19. And
20	Nur Hidayat	Bapempera		20. [Signature]
21	Jaka / Darhan		08122318559	21. [Signature]
22	Ahmad Ngafifurrohmah			22. [Signature]
23	Tedha A. G			23. [Signature]
24	Ang P.	Setwan	081227271300	24. [Signature]
25	Siwanbro	Satpol Damkar		25. [Signature]
26	Her Nuhary	Bappei de		26. [Signature]
27	Fenne Septozeno	DIMP	085 191010440	27. [Signature]
28				28. [Signature]
29				29.
30				30.

Kulon Progo, 20 Juni 2026

NURSAMSIYAH, S.I.P., M.I.P

Direktur

FOTO KEGIATAN FGD II







